RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

KABUPATEN POHUWATO

TAHUN 2024-2029





SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

MARISA, 2024

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2023 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah Kabupaten Pohuwato telah membentuk Sekretariat Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Daerah SDGs Kabupaten Pohuwato bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Kabupaten Pohuwato. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Kabupaten Pohuwato.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini pada prinsipnya mencakup seluruh tujuan yang ada pada SDGs. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini. Dengan demikian publikasi ini belum mampu memotret semua target yang ada di SDGs. Diharapkan posisi capaian SDGs dan perkembangannya dapat dipotret di masa mendatang seiring dengan semakin bertambahnya ketersediaan data untuk indikator SDGs. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan SDGs di Kabupaten Pohuwato. Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah berhasil menyusun publikasi ini.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Pohuwato

Kepala Badan

Irfan Saleh, SPt. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD Kabupaten Pohuwato 2024-2029 1
1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs 3
1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs 4
1.4 Pembiayaan TPB/SDGs 5
1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs 6
1.6 Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs 7
BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs ... 10
2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun 10
2.1.1 Kemiskinan 10
2.1.2 Pengganggguran 12
2.1.3 Tenaga kerja 13
2.1.4 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 14
2.1.5 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 15
2.1.6 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 16
2.1.7 Pendampingan psikososial korban bencana sosial 17
2.1.8 Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 18
2.1.9 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 19
2.1.10 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah 20
2.1.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. 21
2.1.12 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 22
2.1.13 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 22
2.1.14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). 23
2.1.15 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 24
2.1.16 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 25
2.1.17 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 25
2.1.18 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 26
2.1.19 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif 29

2.1.20 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. 31
2.1.21 Angka Kematian Ibu 32
2.1.22 Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan. 34
2.1.23 Angka Kematian Balita (AKBa) 35
2.1.24 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 35
2.1.25 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi. 36
2.1.26 Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 37
2.1.27 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 39
2.1.28 Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 40
2.1.29 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 41
2.1.30 Kejadian Malaria per 1000 orang. 42
2.1.31 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin 43
2.1.32 Total Fertility Rate (TFR). 44
2.1.33 Kepadatan distribusi tenaga kesehatan per 100,000 populasi 45
2.1.34 Presentase HIV AIDs ditangani. 46
2.1.35 Succes Rate TB (Angka Keberhasilan Pengobatan). 46
2.1.36 Prevalensi hipertensi penduduk usia >18. 46
2.1.37 Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk. 47
2.1.38 Peserta KB Aktif. 47
2.2 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. 48
2.2.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 49
2.2.2 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 50
2.2.3 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 51
2.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 52
2.2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 53
2.2.6 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 54
2.2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 55
2.2.8 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 56
2.2.9 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 57
2.2.10 Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. 58
2.2.11 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. 59
2.3 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 60
2.3.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan 60

2.3.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 61
2.3.3 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 62
2.3.4 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 63
2.3.5 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 64
2.3.6 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. 65
2.4 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak. 66
2.4.1 Persentase penduduk berakses air minum layak. 66
2.4.2 Akses terhadap Sanitasi yang Layak. 67
2.4.3 Jumlah Desa yang melaksanakan STBM. 68
2.4.4 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 69
2.4.5 Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 69
2.4.6 Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 70
2.4.7 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 71
2.4.8 Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 72
2.4.9 Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 73
2.5 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern. 74
2.5.1 Bauran Energi Terbarukan 74
2.5.2 Intensitas Energi Primer 74
2.6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 76
2.6.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita. 76
2.6.2 PDB per kapita 77
2.6.3 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 78
2.6.4 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian 79
2.6.5 Persentase tenaga kerja formal. 80
2.6.6 Upah rata-rata per jam pekerja. 81
2.6.7 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur……. 82
2.6.8 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 83
2.6.9 Setengah pengangguran. 84
2.6.10 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 85
2.6.11 Jumlah wisatawan nusantara 86
2.7 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi 87
2.7.1 Jumlah pelabuhan penyeberangan. 87
2.7.2 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita…. 88
2.7.3 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 89

2.7.4 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam 90
2.7.5 Proporsi individu yang menggunakan internet 91
2.8 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara. 92
2.8.1 Gini ratio 92
2.8.2 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 93
2.8.3 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 94
2.9 Kota dan Permukiman Berkelanjutan. 94
2.9.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 95
2.9.2 Jumlah korban terdampak bencana alam 97
2.9.3 Indeks Risiko Bencana 98
2.9.4 Sistem peringatan dini cuaca, Iklim dan Kebencanaan 99
2.9.5 Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 99
2.9.6 Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. 101
2.9.7 Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 102
2.9.8 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 103
2.10 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. 103
2.10.1 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 104
2.10.2 Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 104
2.10.3 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 105
2.10.4 Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 106
2.10.5 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 106
2.11 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan. 107
2.12 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan. 108
2.13 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. 108
2.14 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh. 110
2.15 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global 114
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs 117
3.1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan 117
3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan 125
3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 130
3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas 139
3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender 147
3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 153
3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau 161
3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 162
3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 168
3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara 174
3.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan 178
3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 184
3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim 187
3.14 Tujuan 15 Ekosistem Daratan 190
3.15 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 193

3.16 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....202
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN207
4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....208
4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS.....210
4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Unsur Non Pemerintah.....212
4.4 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....214
4.5 Jadwal pemantauan.....214
BAB V PENUTUP216
DAFTAR PUSTAKA.....219

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketersediaan Pangan 27
Tabel 2. Cakupan Desa Rawan Pangan Tahun 2021 28
Tabel 3. Jumlah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang di Internalisasi dalam RTRW 71
Tabel 4. Jumlah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang di Internalisasi dalam RTRW 72
Tabel 5. Nama perusahaan yang terlibat dalam bauran energi 74
Tabel 6. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pohuwato 75
Tabel 7. Jumlah pelabuhan penyebarangan dan arus penumpang 88
Tabel 8. Proporsi individu yang menggunakan internet 91
Tabel 9. Kondisi Eksisting Indikator Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2022 96
Tabel 10. Luas RTH di Kabupaten Pohuwato 102
Tabel 11. Kondisi Eksisting Indikator Perubahan Iklim Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021 108
Tabel 12. Kondisi Eksisting Indikator Pemafataan Ekosistem Daratan Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021 109
Tabel 13. Kondisi Eksisting Indikator Tujuan 16 SDGs (Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum) Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021 111
Tabel 14. Kondisi Eksisting Indikator Tujuan 16 SDGs (Aspek Tata Kelola dan Pemguatan Kelembagaan) Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021 112
Tabel 15. Kondisi Eksisting Indikator Tujuan 17 SDGs Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global (Aspek Kemitraan dalam Pembiayaan Pembangunan) Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2020 114
Tabel 16. Perkembangan PAD Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 – 2023 116
Tabel 17. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan .. 119
Tabel 18. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan 127
Tabel 19. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan Penduduk Semua Usia 131
Tabel 20. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 4 Menjamin Menjamin Pendidikan Inklusif dan Merata dan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat 141
Tabel 21. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender 149
Tabel 22. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 155
Tabel 23. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau 161
Tabel 24. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 164
Tabel 25. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 170
Tabel 26. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan 176

Tabel 27.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan 180
Tabel 28. Target dan RealisasiPencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab..... 185
Tabel 29. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim..... 189
Tabel 30.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan 191
Tabel 31.Target dan KinerjaPencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh..... 195
Tabel 32. Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... 203
Tabel 33. Jadwal pemantauan Kinerja SDGs 215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan (17 TPB) 2
Gambar 2. Persentase Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2023 10
Gambar 3. Garis kemiskinan di Kabupaten Pohuwato 11
Gambar 4. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan 12
Gambar 5. Tingkat pengangguran dari Angkatan Kerja di Kabupaten Pohuwato 12
Gambar 6. Tingkat pengangguran terbuka 13
Gambar 7. Presentase penduduk bekerja di Kabupaten Pohuwato 14
Gambar 8. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 15
Gambar 9. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 16
Gambar 10. Prosentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 17
Gambar 11. Kinerja psikosial selama kurun waktu 2019-2023 17
Gambar 12. Kinerja jumlah wilayah bencana yang mendapatkan pendidikan layanan khusus 18
Gambar 13. Kinerja Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan 20
Gambar 14. Kinerja pemerintah untuk layanan pokok 21
Gambar 15. Kinerja APM SD/MI/Paket A 21
Gambar 16. Kinerja APM SMP/MTs/Paket B 22
Gambar 17. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) 23
Gambar 18. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 24
Gambar 19. Kinerja penanganan daerah rawan pangan 25
Gambar 20. Kinerja Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 26
Gambar 21. Kualitas konsumsi pangan terutama Ikan 27
Gambar 22. Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Pohuwato 29
Gambar 23. Cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2020 30
Gambar 24. Angka Kematian Ibu 34
Gambar 25. Cakupan Persalinan yang Ditolong Nakes Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023 35
Gambar 26. Angka kematian Balita 35
Gambar 27. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 36
Gambar 28. Prosentase kematian bayi di Kabupaten Pohuwato 38
Gambar 29. Prosentase imunisasi dasar lengkap 40
Gambar 30. Prevalensi HIV pada populasi dewasa 41
Gambar 31. Insiden TBC per 100,000 populasi 42
Gambar 32. Kejadian Malaria per 1000 42
Gambar 33. Prevalensi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur 43
Gambar 34. Kinerja Total Fertility Rate 44
Gambar 35. Tingkat kepadatan distribusi tenaga kesehatan per 100,000 populasi 46
Gambar 36. Cakupan Peserta KB Aktif 48
Gambar 37. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 51
Gambar 38. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 52
Gambar 39. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 53
Gambar 40. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 54
Gambar 41. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 55
Gambar 42. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 56

Gambar 43. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK57
Gambar 44. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki.....58
Gambar 45. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.....59
Gambar 46. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.....60
Gambar 47. Ratio Kekerasan dalam Rumah Tangga62
Gambar 48. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.63
Gambar 49. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.....64
Gambar 50. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun.....65
Gambar 51. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.....65
Gambar 52. Persentase penduduk berakses air minum layak.67
Gambar 53. Persentase Penduduk Mengakses Jamban Sehat Tahun 2018-202067
Gambar 54. Indeks kualitas air sungai untuk air baku70
Gambar 55. Laju pertumbuhan PDB per kapita (%)77
Gambar 56. PDB Per Kapita (dalam juta/tahun).....77
Gambar 57. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)79
Gambar 58. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian (%).....80
Gambar 59. Persentase tenaga kerja formal.81
Gambar 60. Upah rata-rata per jam (Rp/jam)82
Gambar 61. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.82
Gambar 62. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).84
Gambar 63. Setengah pengguran berdasarkan jenis kelamin (dalam %)85
Gambar 64. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)86
Gambar 65. Jumlah wisatawan nusantara (orang)87
Gambar 66. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (dalam %)89
Gambar 67. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (dalam %).....89
Gambar 68. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam91
Gambar 69. Gini ratio.....92
Gambar 70. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.93
Gambar 71. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan94
Gambar 72. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (dalam %).....95
Gambar 73. Jumlah korban terdampak bencana alam (jiwa/tahun)98
Gambar 74. Indeks risiko bencana (BNPB, 2024).....99
Gambar 75. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.100
Gambar 76. Jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)104
Gambar 77. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (dalam %/tahun)105
Gambar 78. Alur Informasi Pemantauan untuk RAD208
Gambar 79. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD210
Gambar 80. Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs..... 211
Gambar 81. Alur Informasi Monitoring Unsur Organisasi Non Pemerintah.....213

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD Kabupaten Pohuwato 2024-2029

Sebagai salah satu negara yang menyepakati dan berkomitmen menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia mengadopasi TPB/SDGs melalui peraturan presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang direvisi menjadi Perpres 111 tahun 2022. Perpres ini telah menetapkan target sampai dengan tahun 2024 yang menjadi acuan pemerintah, pemerintah daerah dan para pihak dalam mensukseskan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS-RI) dan menunjuk Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai koordinator pelaksana nasional TPB/SDGs. Ditingkat daerah koordinator TPB/SDGs dikoordinir oleh kepala BAPPEDA/BAPERLITBANG provinsi/kabupaten/kota.

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seperangkat program dan target yang ditujukan agar negara-negara di seluruh dunia mempunyai visi pembangunan berkelanjutan yang sama. SDG merupakan pembaharuan dari program MDGs (Millennium Development Goals), sebuah program yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dan telah berakhir pada tahun 2015. Isu-isu yang diangkat SDGs adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development seperti penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim, dan perlindungan laut dan kemaritiman.

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim, sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu *people, planet, prosperity, peace* dan *partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras. Kelahiran 5 prinsip yang wajib ditangani dalam *SDGs* itu, selain merupakan lanjutan

dari agenda *MDGs* yang belum tuntas juga tak lepas dari pengaruh kehendak pemimpin dunia yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni 2012 di Rio de Janeiro (KTT Rio+20). Sebagaimana diketahui, dalam KTT Rio+20 itu disepakati arti pentingannya penerapan *"green economy"* dalam setiap pembangunan untuk mewujudkan misi keberkelanjutan.

Lima prinsip SDGs merupakan sebuah perbaikan terhadap gagasan yang pernah diungkap oleh Elkington (1998) yang hanya mengacu 3 prinsip saja yaitu: 3 P (*Profit, Planet, dan People*) atau triple bottom line. Jika melihat konsep ini maka sangat jelas pembangunan yang dilaksanakan hanya mengejar profit atau ekonomi saja. Ekonomi menjadi pengendali, sementara bidang lain harus mengekor atau harus dalam kendali ekonomi. Dengan paradigma tersebut, kini semua menyaksikan kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana. Tidak hanya di darat, tapi juga di laut dan di udara. Sementara kita menyadari hingga kini bahwa bumi masih menjadi satu-satunya tempat tinggal yang layak bagi manusia. Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka dikembangkanlah paradigma baru. Keberhasilan pembangunan tidak lagi dilihat hanya dari sisi ekonomi, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di bawah ini



Gambar 1. Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan (17 TPB)

SDGs merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif.Universal karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara

maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyakarat meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas,anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Penetapan tujuan dan target dalam SDGs mempunyai keterkaitan yang komprehensif antar pilarnya yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Tujuan akhir yang diharapkan dalam pencapaian SDGs yaitu: menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh Sedangkan tujuan-tujuan yang lain merupakan katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ekosistem lautan, ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan

Inklusif yaitu tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun dimaknai juga bagi pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan SDGs bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media.Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait.Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitrapemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi kepada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian SDGs

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Kabupaten Pohuwato bersama dengan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo dan daerah lainnya di Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs dalam upaya transformasi perdaban bangsa dan peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas

aktif di dunia. TPB/SDGs pada dasarnya bersesuaian dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam RPJMD 2025 - 2030 untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk mencapai cita-cita luhur bangsa. Mandat ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah baru Kabupaten Pohuwato memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pohuwato dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Pohuwato mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, bersama dengan OPD melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah. Perpres Nomor 111 Tahun 2022 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun semenjak perpres di tetapkan. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pelaksanaan TPB menegaskan bahwa Bupati Pohuwato memimpin pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Kepala BAPERLITBANG Pohuwato ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana

1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal yang bermakna TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan

sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau “Tidak ada seorangpun yang tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan Media***,*** dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Kabupaten Pohuwato berketetapan untuk memperkuat komitmen nasional menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Pohuwato telah secara optimal melibatkan seluruh platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1.4 Pembiayaan TPB/SDGs

Kabupaten Pohuwato mempunyai sumberdaya alam melimpah dan saat ini bermitra dengan beberapa pihak untuk mengelola sumberdaya alam tersebut. Keberadaan mitra sangat penting dalam eksistensi pembangunan di Kabupaten Pohuwato. Beberapa peran mitra tersebut Sebagai kabupaten di Provinsi Gorontalo yang berkomitmen menjalankan TPB/SDGs, akan berusaha mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: Optimalisasi Penerimaan Daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan. Kegiatan investasi di Kabupaten Pohuwato menunjukan perkembangan, yang ditunjukan dengan makin banyak institusi yang bertujuan menanamkan

sahamnya dan membantu pembangunan infrastruktur melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

TPB/SDGs. Selanjutnya, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, pembiayaan inovatif juga dapat dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs, misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap* to SDGs, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Terkait dengan hal tersebut, salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah skema CSR. Terdapat 4 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian tujuan/goal TPB/SDGs yaitu: Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan energi baru terbarukan serta konservasi energi yang mendukung pencapaian tujuan/goal 7 yaitu Energi Bersih dan Terbarukan.

1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 yang telah dirubah menjadi Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu enam bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, pada level nasional dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2017-2019 harus ditetapkan Perpres merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga, juga bagi pemerintah daerah yang juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAN TPB/SDGs pada tingkat nasional dan RAD TPB/SDGs pada tingkat provinsi menjadi sangat penting.

Dalam penyusunan RAD TPB/SDGs, BAPPERLITBANG Kabupaten Pohuwato sebagai *leading agency* pelaksanaan TPB/SDGs di Kabupaten Pohuwato melibatkan keempat platform TPB/SDGs, yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1) ***Sosialisasi***, untuk memberikan penjelasan tentang TPB/SDGs dan membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs, sosialisasi ini dihadiri oleh stakeholders terkait.
2) ***Rapat Tim Koordinasi TPB/SDGs***, rapat ini bertujuan untuk membahas pengisian matriks RAD TPB/SDGs, yang dimulai dengan menyusun Matriks

Pemetaan Target dan Indikator. TPB/SDGs – RPJMD Kabupaten Pohuwato 2021-2026, yang menjadi template bagi daerah Kabupaten/Kota dan *nonstate actor* lainnya, untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengisian matriks yakni matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring (*online*) melalui surat elektronik (email). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Pohuwato

1.6 Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara.

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan.

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan.

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh.

2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender.

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.

3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau.

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.

3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.

3.14. Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

3.15. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

3.16. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

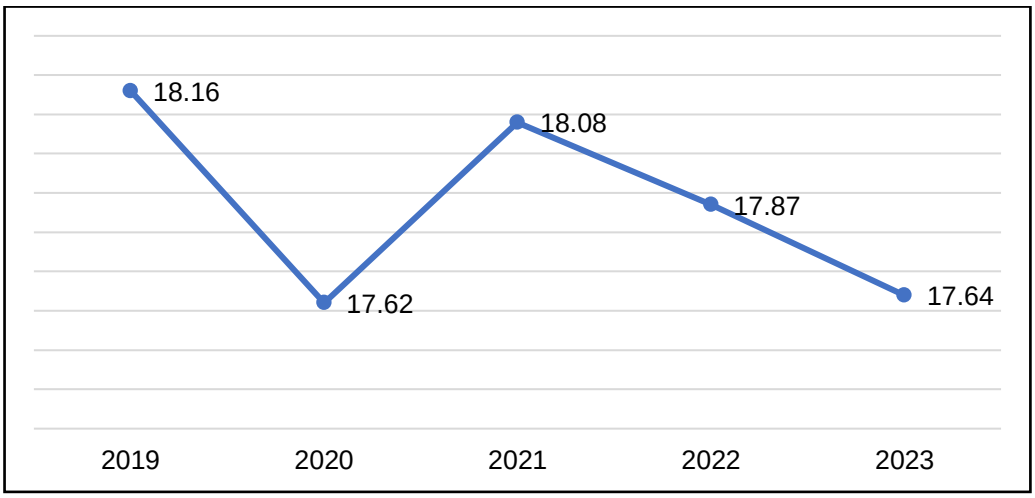
DAFTAR PUSTAKA

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

2.1.1 Kemiskinan

Beberapa negara menggunakan indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan. Indikator kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach)* dengan bersumber data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Adapun perkembangan presentase kemiskinan dan penduduk yang diatas garis kemiskinan disajikan pada Grafik sebagai berikut.



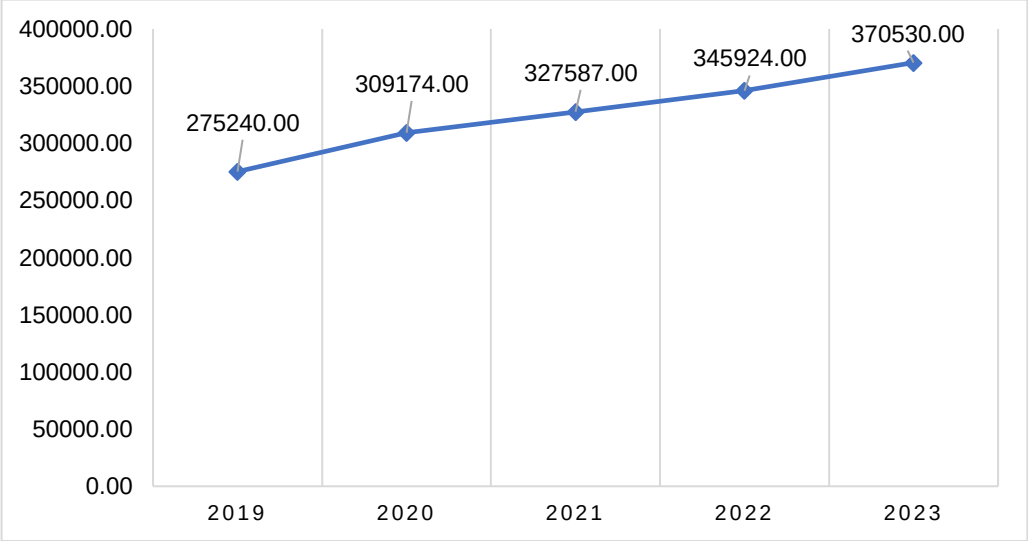
Gambar 2. Persentase Kemiskinan Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2023

Sumber: BPS Pohuwato, 2023

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pohuwato dijalankan melalui beberapa pendekatan program, antaranya adalah pendekatan pemberdayaan. Pendekatan ini lebih mengoptimalkan kemandirian usaha masyarakat melalui pemanfaatan potensi SDA yang ada seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, jasa dan lainnya. Selanjutnya adalah pendekatan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan,sandang dan papan. Untuk pendekatan sosial ini banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program nasional seperti pemenuhan rumah layak huni, air bersih,

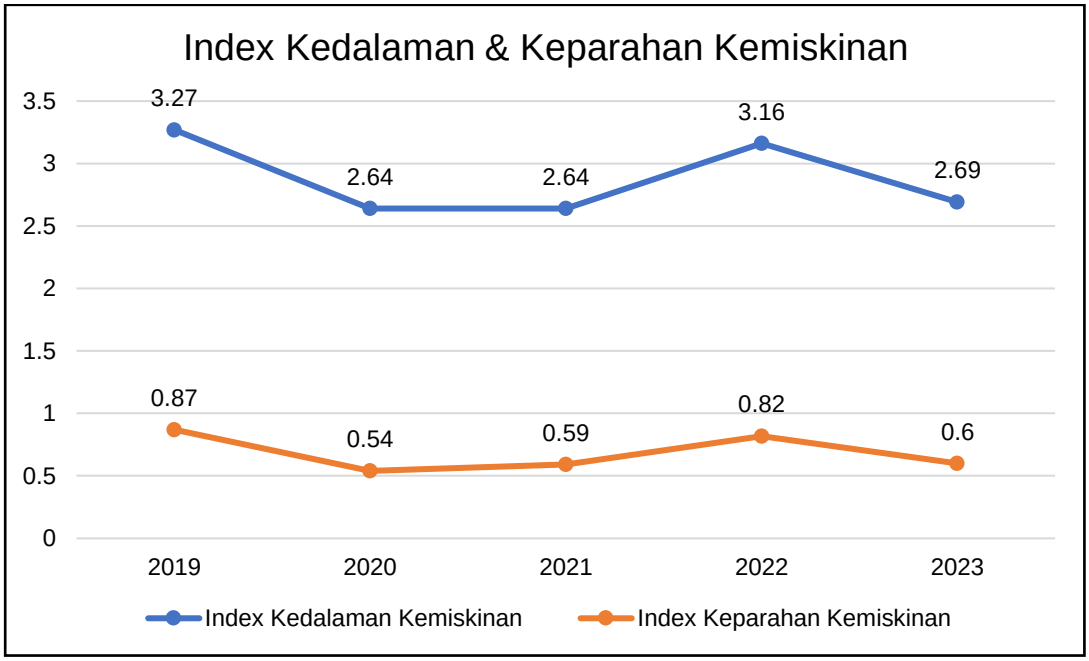
sanitasi, listrik dan lainnya. Sedangkan untuk pemenuhan pangan setiap tahunnya diberikan secara gratis maupun pangan murah bagi warga miskin.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan yang dapat dipergunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan selama periode 2019 – 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 275240.00,- per kapita per bulan menjadi Rp. 370530,00,- per kapita per bulan. Peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan



Gambar 3. Garis kemiskinan di Kabupaten Pohuwato

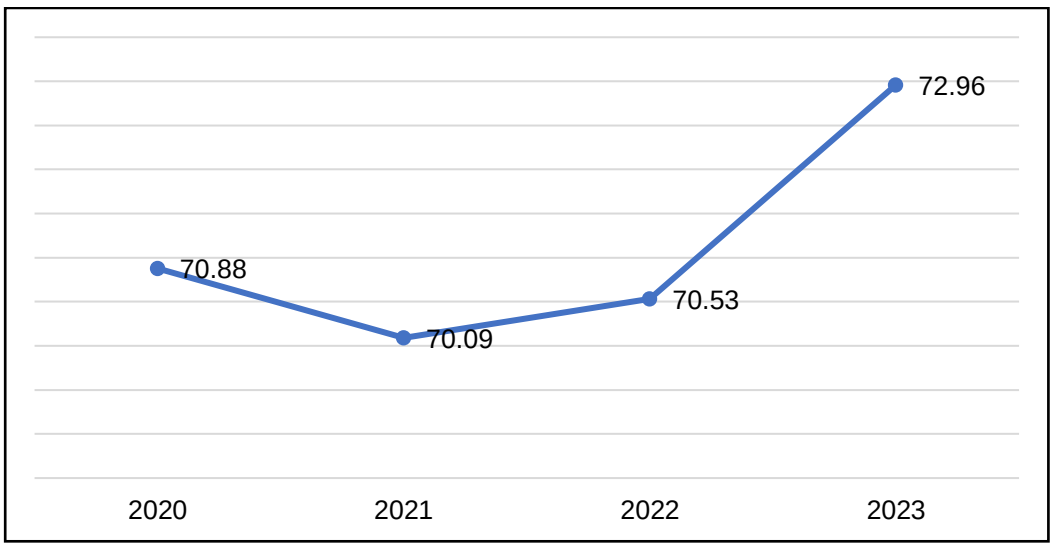
Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin Selama periode Maret 2015 hingga Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cukup fluktuatif. Indeks kedalaman Maret 2022 mencapai 3,16. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pohuwato Maret 2021 sebesar 0,82.



Gambar 4. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

2.1.2 Pengganggguran

Salah satu soal mendasar di sektor ketenagakerjaan adalah angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain perbandingan jumlah pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja tidak seimbang. Juga peluang kerja yang tersedia yang sebagain besar disektor pertanian dan industri belum sesuai dengan minat dan harapan dari pencari kerja. Sebagian besar tamatan Perguruan Tinggi lebih berminat dapat pekerjaan profesional, jasa dan pendampingan. Inilah salah satu penyebab tingkat pengangguran belum maksimal diatasi oleh pemerintah daerah.



Gambar 5. Tingkat pengangguran dari Angkatan Kerja di Kabupaten Pohuwato
Sumber : BPS Pohuwato, 2023

Pada grafik tersebut diatas nampak bahwa pada tahun 2023 jumlah pengangguran Kabupaten naik dibanding tahun 2021. Hal ini menarik, karena di situasi pandemi covid 19 pada tahun tahun sebelumnya berpengaruh terhadap angka pengangguran. Disamping hal tersebut angka lulusan SMU dan perguruan tinggi meningkat di tahun 2022./Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Pohuwato menunjukkan peningkatan. Pada Agustus 2021 TPT Kabupaten Pohuwato tercatat sebesar 2,45 persen mengalami peningkatan menjadi 3,41 persen pada Agustus 2022. Angka ini memiliki makna bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Pohuwato, sekitar 3 orang diantaranya belum terserap di pasar kerja. Peningkatan TPT menunjukkan belum banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja pada Agustus 2022. Sementara persentase pengangguran di Kabupaten Pohuwato pada Agustus 2022 menurut pendidikan tertinggi sebanyak 86,86 persen merupakan lulusan SMA ke atas. Sedangkan lulusan Sekolah Dasar sebanyak 13,14 persen



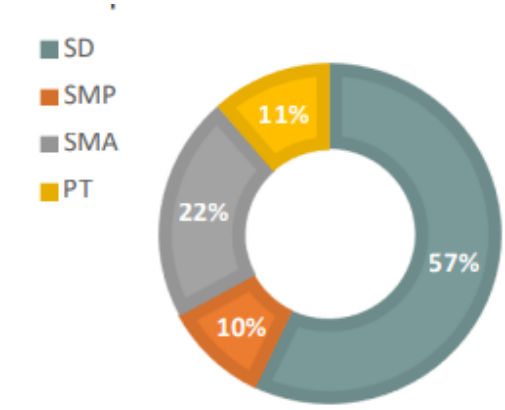
Gambar 6.Tingkat pengangguran terbuka

2.1.3 Tenaga kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pohuwato tahun 2022 secara perlahan mengalami peningkatan. Dilihat dari banyaknya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja meningkat dari tahun ke tahun ingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dihitung berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). TPAK Agustus tahun 2022 Kabupaten Pohuwato sebesar 70,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di

Kabupaten Pohuwato, 70 orang diantaranya aktif secara ekonomi. TPAK pada Agustus 2022 mengalami peningkatan 0,44 persen poin dibandingkan keadaan Agustus 2021

Persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi pada Agustus 2022 di Kabupaten Pohuwato masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah. Sebanyak 57,11 persen penduduk bekerja di Kabupaten Pohuwato merupakan lulusan SD ke bawah. Sedangkan komposisi kedua ditempati oleh lulusan Sekolah Menengah Umum (SMA/SMK) sebesar 21,5 persen. Disusul oleh penduduk bekerja dengan lulusan Perguruan Tinggi sebesar 11,44 persen dan penduduk bekerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya 9,95 persen. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Pohuwato masih rendah. Pasar tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato pada lapangan usaha sektor jasa mencapai 40,55 persen. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 32,66 persen sisanya masuk ke lapangan usaha sektor manufaktur



Sumber: Pohuwato Dalam Angka, 2023

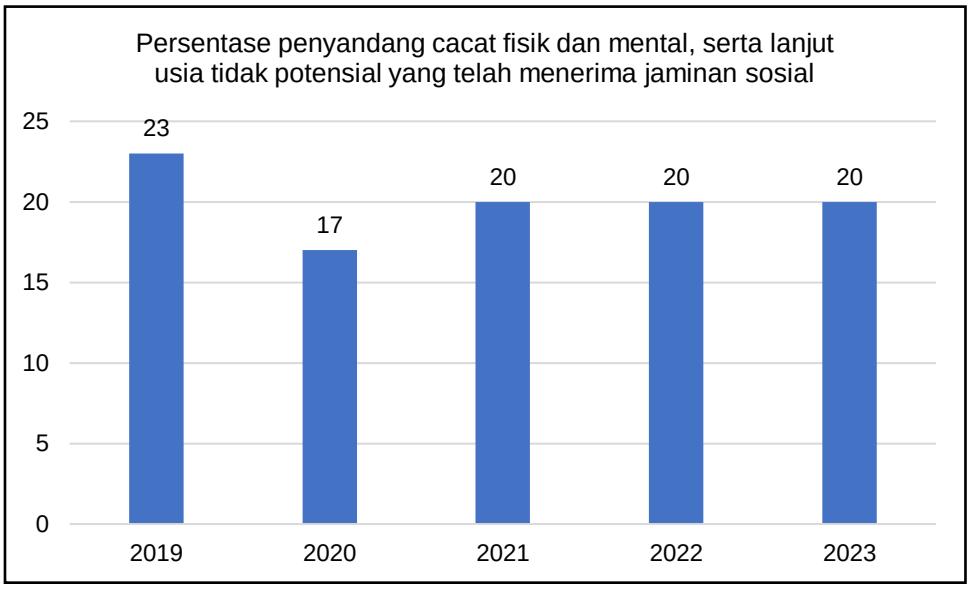
Gambar 7. Presentase penduduk bekerja di Kabupaten Pohuwato

2.1.4 Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Meskipun memiliki kemampuan yang terbatas (*different ability*), para penyandang disabilitasn harus memiliki akses terhadap jaminan sosial. Dengan bantuan sosial yang memadai, penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk

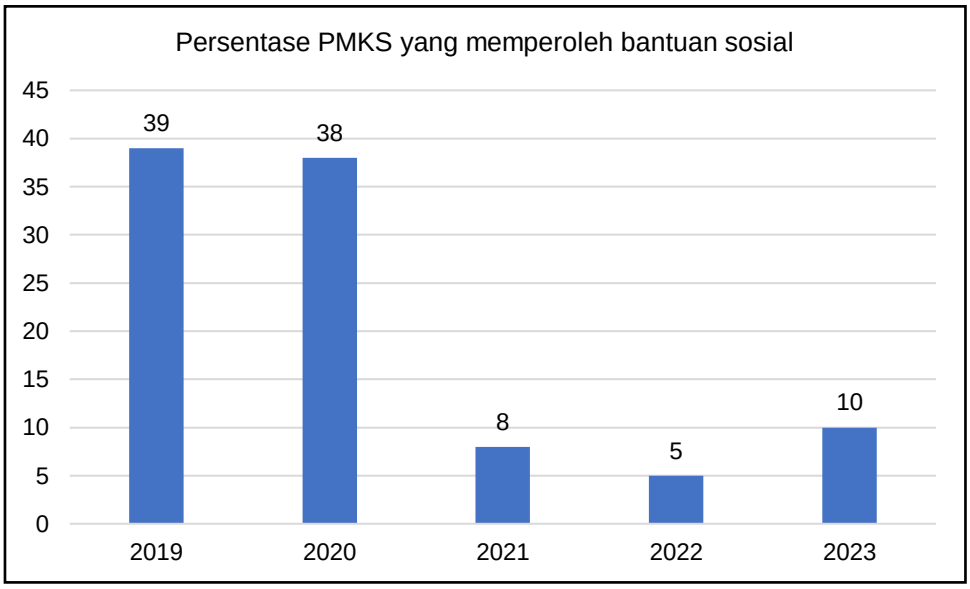
hidup mandiri, aktif secara sosial, dan berpartisipasi dalam masyarakat secara lebih merata



Gambar 8. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

2.1.5 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.

Bantuan tunai adalah salah satu alat yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi rumah tangga miskin dalam jangka pendek maupun panjang. Rumah tangga miskin harus mendapatkan bantuan tunai karena bantuan ini langsung membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan menyediakan sumber pendapatan tambahan, bantuan tunai dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dan kerentanan ekonomi, memungkinkan investasi dalam kegiatan produktif, dan mengurangi tekanan ekonomi yang dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial. Selain itu, bantuan tunai juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional rumah tangga miskin, membantu mereka hidup lebih layak dan sehat serta memiliki kesempatan untuk masa depan yang lebih baik

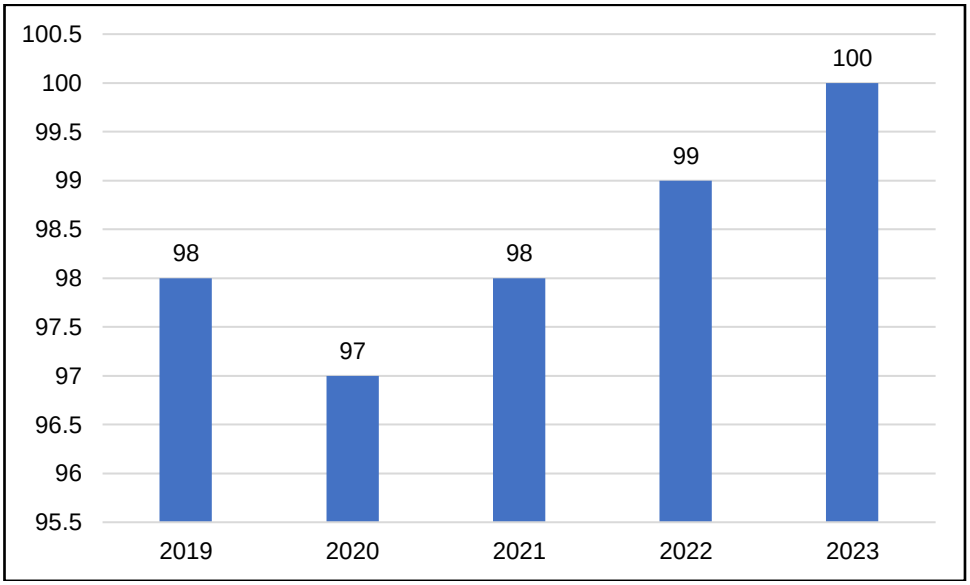


Gambar 9. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, PKH ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga: ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), dan/atau anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen.

2.1.6 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

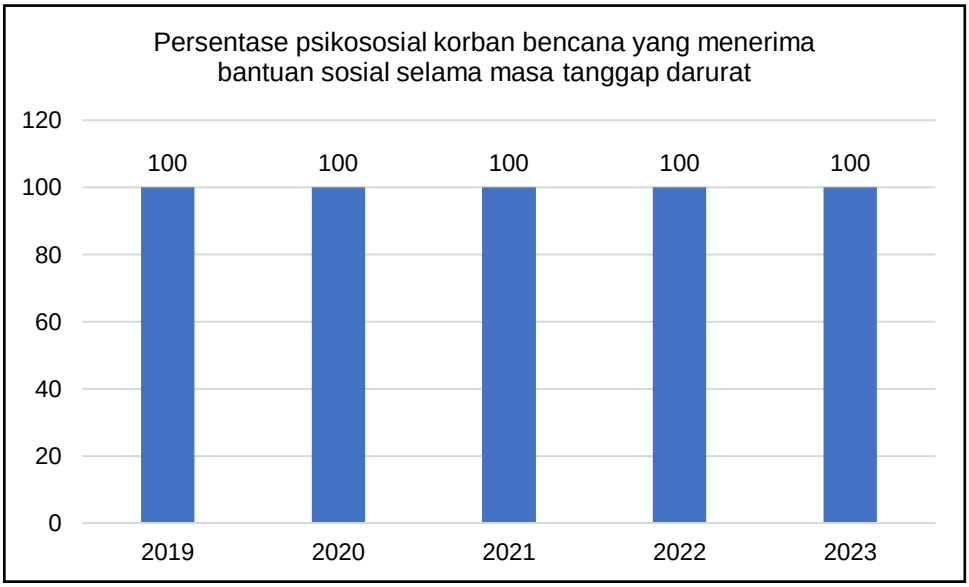
Pemberian kebutuhan dasar saat bencana harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan medis, serta kondisi korban, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Aksesibilitas daerah terdampak perlu dinilai untuk memastikan distribusi cepat dan efisien, sementara koordinasi dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal diperlukan untuk menghindari tumpang tindih. Logistik dan penyimpanan harus diatur untuk menjaga kualitas bantuan, dengan perhatian khusus pada keamanan petugas dan penerima bantuan. Komunikasi yang jelas mengenai jenis bantuan dan prosedur penerimaan juga sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi korban bencana.



Gambar 10. Prosentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

2.1.7 Pendampingan psikososial korban bencana sosial.

Pelayanan Dukungan Psikososial (LDP) adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai langkah untuk pemulihan pasca-bencana bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca tanggap darurat bencana daerah. Berikut disajikan kinerja pendampingan psikososial korban bencana oleh pemerintah daerah



Gambar 11. Kinerja psikosial selama kurun waktu 2019-2023

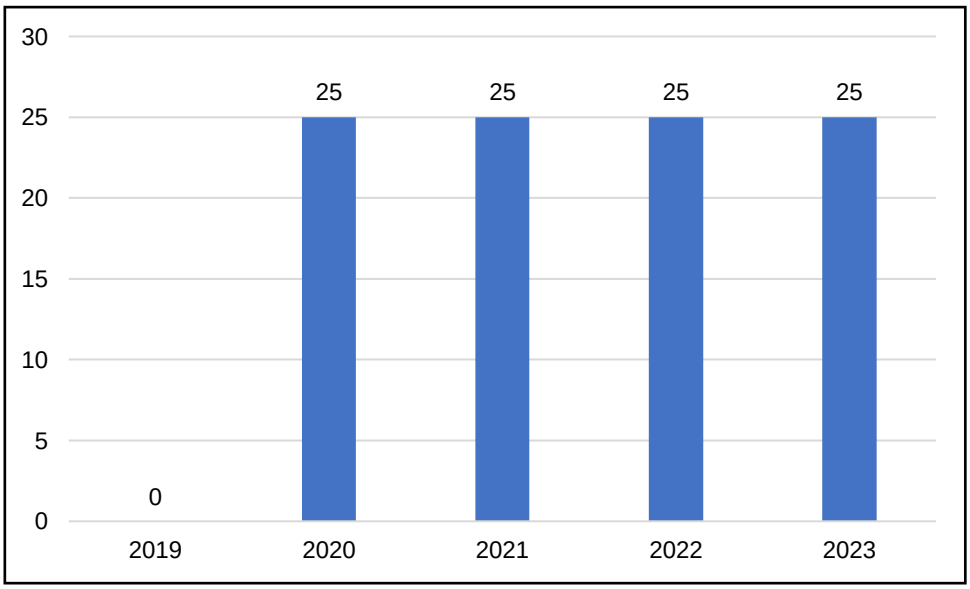
Aspek psikososial sangat penting setelah bencana alam karena dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan bisa sangat mendalam. Dukungan psikososial membantu individu dan komunitas mengatasi trauma, ketakutan, kecemasan, dan depresi yang sering muncul setelah kejadian bencana. Ini juga

penting untuk rehabilitasi mental, memperkuat resiliensi, dan mempercepat pemulihan komunitas secara keseluruhan. Dengan menyediakan konseling, terapi, dan dukungan emosional, kita dapat memastikan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga kesehatan mental, sehingga individu dan komunitas dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih kuat.

2.1.8 Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)

Sepanjang tahun 2019-2023, beberapa bencana alam pernah terjadi di Pohuwato, banjir, tanah longsor, kebakaran dan gempa bumi. Bencana alam ini rupanya berdampak pada rusaknya fasilitas pendidikan sehingga peserta didik kehilangan tempat.

Peserta didik korban bencana alam (PDKBA) sudah selayaknya memperoleh layanan pendidikan khusus sesuai UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan (disdik) telah melakukan upaya memberikan layanan pendidikan kepada PDKBA. Namun upaya tersebut belum bisa optimal mengingat belum adanya panduan yang bersifat teknis yang dapat dijadikan rujukan. Panduan yang ada yang berhubungan dengan layanan pendidikan paska bencana masih bersifat umum. Berikut disajikan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan khusus peserta didik pasca bencana



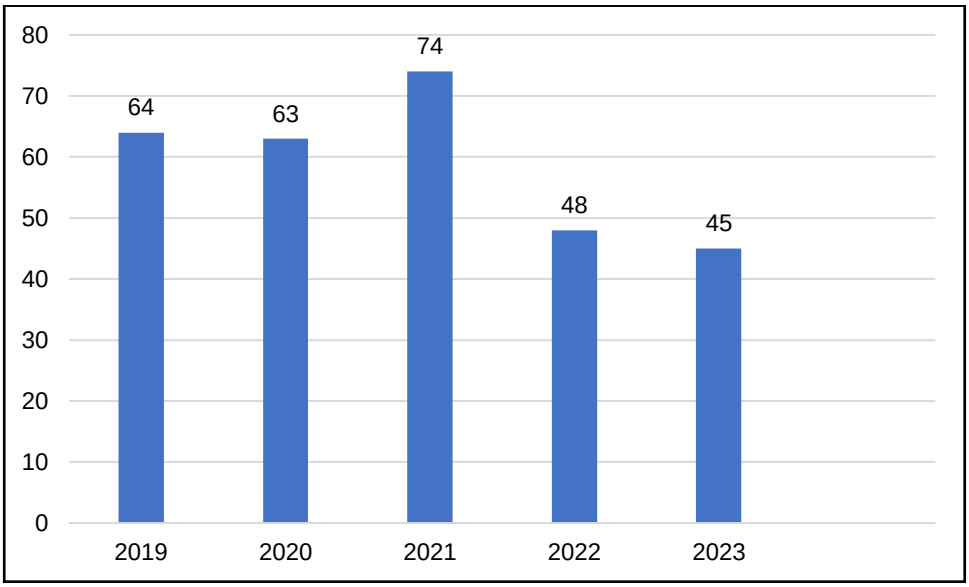
Gambar 12. Kinerja jumlah wilayah bencana yang mendapatkan pendidikan layanan khusus

2.1.9 Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

Hampir genap 3 (tiga) tahun berlalu semenjak ditetapkannya covid-19 sebagai *global pandemic*, kini di tahun 2024 pemerintah kembali dihadapkan kepada tantangan yang tidak kalah berat yaitu perlambatan ekonomi dunia yang dapat berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan APBD/APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi. Sejalan dengan tema Prioritas Nasional ketiga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu: *"Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing"*, salah satu fokus APBN tahun 2023 adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, produktif, dan berdaya saing yang antara lain dilaksanakan melalui akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial (perlinsos). Reformasi perlinsos dibutuhkan untuk menghasilkan sistem perlinsos yang mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat dan adaptif terhadap berbagai guncangan.

Reformasi perlinsos sejatinya telah dilaksanakan secara bertahap dan terukur sejak tahun 2021. Program perlinsos juga dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19, dimana hal ini terbukti dari tingkat kemiskinan yang kembali menurun hingga tahun 2023. Namun demikian dalam pelaksanaan program perlinsos masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain, pertama, rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlinsos yang menyebabkan masih tingginya *inclusion* dan *exclusion error* dalam penyaluran program bantuan. Kedua, adanya fragmentasi antar program perlinsos yang belum tersinergi dengan baik. Ketiga, pemberian program yang belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi kemiskinan yang terukur. Keempat, masih diperlukan penguatan program guna menghasilkan sistem perlinsos yang responsif terhadap krisis di masa depan. Tantangan di masa depan seperti berakhirnya bonus demografi yang akan meningkatkan jumlah penduduk usia tua, meningkatnya potensi bencana akibat perubahan iklim, serta meningkatnya kerentanan sosial akibat krisis mengharuskan sistem perlinsos di Indonesia agar lebih adaptif dan mampu berperan sebagai *shock absorber* atas guncangan yang terjadi. Untuk itu, diperlukan transformasi sistem

perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berdampak optimal terhadap pencapaian target kesejahteraan.

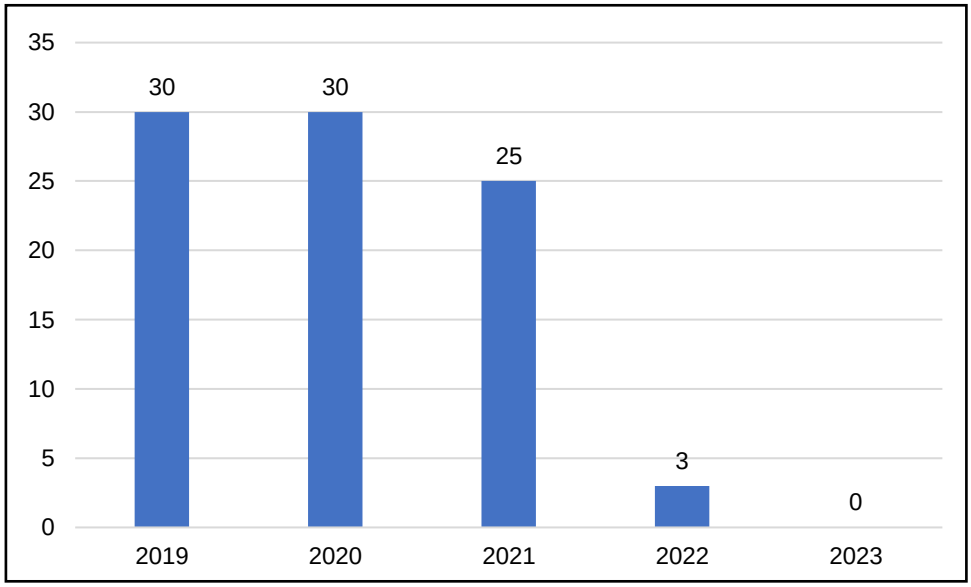


Gambar 13. Kinerja Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

2.1.10 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.

Pengeluaran pemerintah sering juga disebut pengeluaran publik, karena merupakan pengeluaran untuk membiayai program pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah RI nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memberikan definisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tiga jenis pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif.

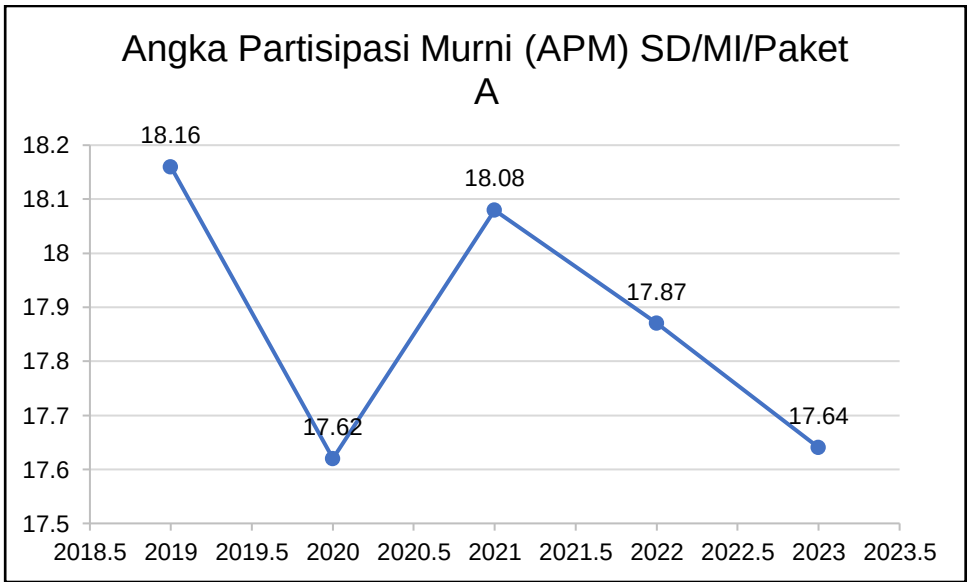
Sesuai ketentuan undang-undang maka pengeluaran pemerintah untuk layanan pokok yang terdiri dari pendidikan harus dialokasikan sebesar 20%, kesehatan 10% dan 25% untuk infrastruktur yang terkait dengan perlindungan sosial seperti pengurangan kemiskinan, kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan



Gambar 14. Kinerja pemerintah untuk layanan pokok

2.1.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.

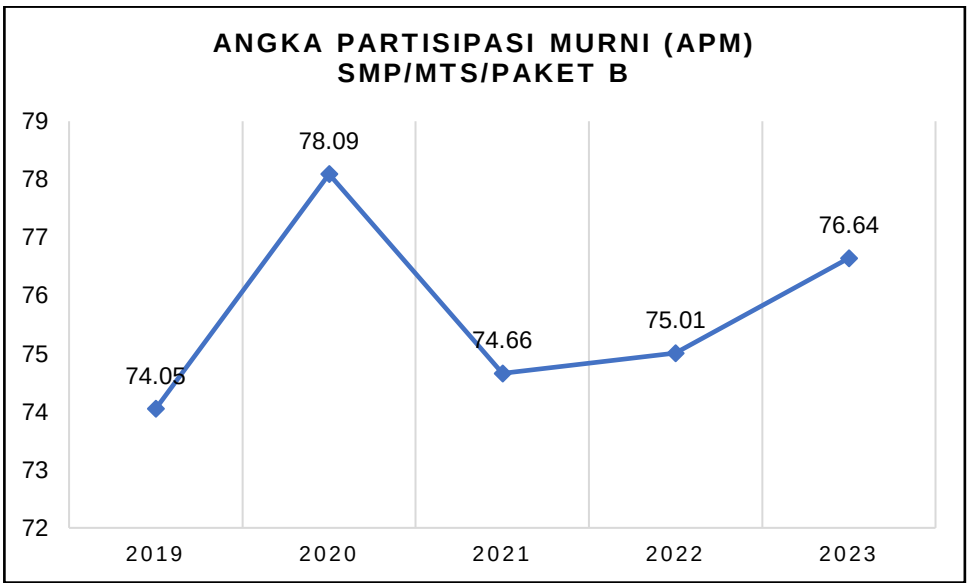
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Pada level sekolah dasar APM merupakan jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).. Kinerja APM dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini



Gambar 15. Kinerja APM SD/MI/Paket A

2.1.12 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.

APM SMP/MTs/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun



Gambar 16. Kinerja APM SMP/MTs/Paket B

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

2.1.13 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

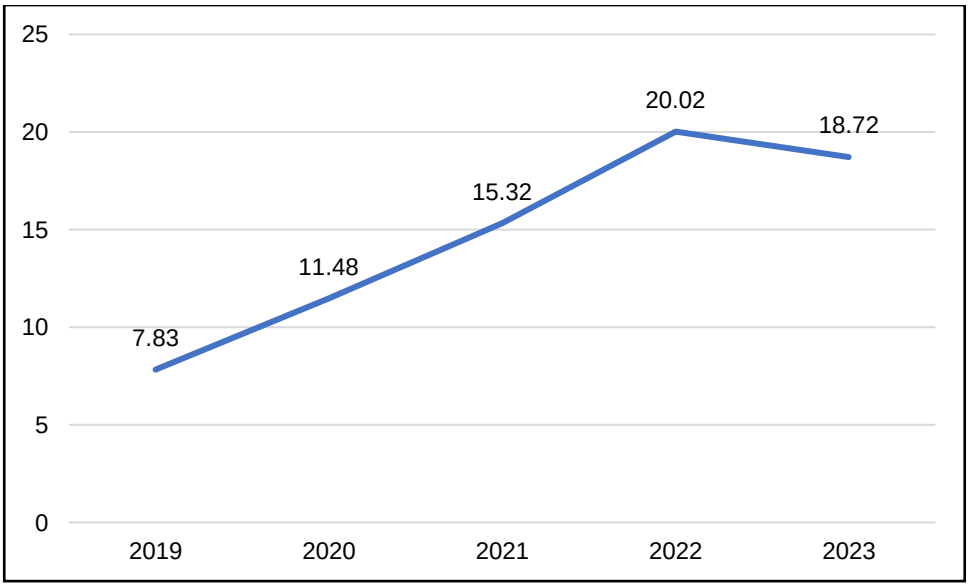
Ketersediaan Pangan Utama Beras merupakan salah satu parameter untuk mencapai Tujuan 2 Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Menghilangkan kelaparan, Mencapai ke Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan**.** Secara garis besar tujuan 2 *SDGs* ini dibedakan dalam 2 (dua) aspek yaitu: (1) Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, dan (2) Ketersediaan dan ketercukupan Gizi.

Pangan merupakan salah satu aspek kebutuhan manusia yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang harus tersedia setiap hari. Oleh sebab itu jaminan ketersediaan pangan setiap waktu merupakan sesuatu yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pemerintah daerah

setiap tahunnya selalu melakukakn analisis terhadap ketersediaan pangan dan cadangan pangan. Adapun ketersediaan pangan dihitung dari rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun per Kg dibagi jumlah penduduk dikali 100 persen. Adapun ketersediaan pangan Kabupaten Pohuwato disajikan pada tabel

2.1.14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

Prevalensi ketidakcupupan pangan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang telah ditentukan sesuai standart kesehatan. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Konsep PoU ini memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar, sehingga indikator ini digunakan untuk mengukur target menghilangkan kelaparan secara global. Berikut ini disajikan kinerja prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

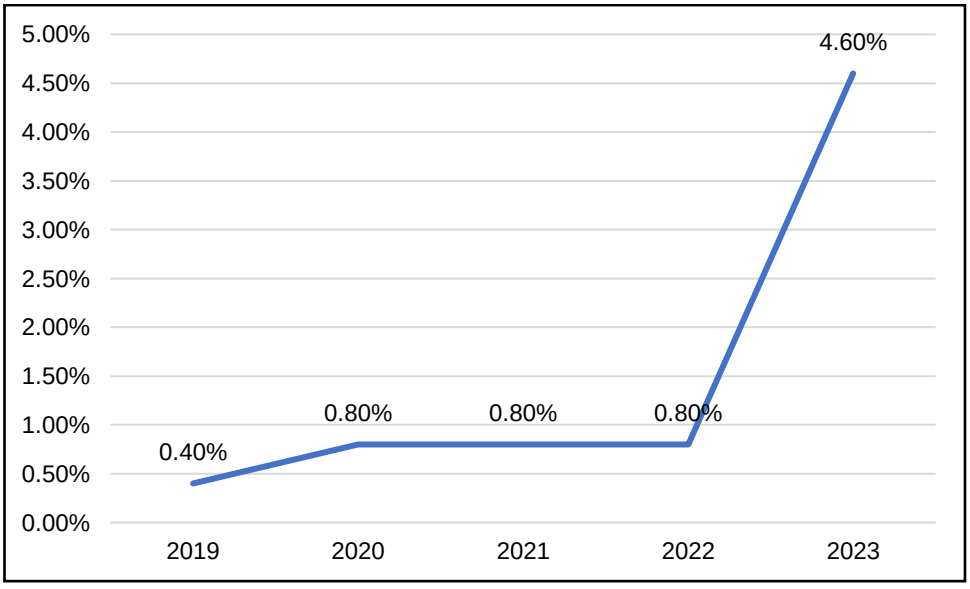


Gambar 17. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

2.1.15 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

Prevalensi bayi kekurangan gizi mengacu pada persentase bayi yang mengalami malnutrisi, yang ditunjukkan melalui indikator seperti stunting (pendek untuk usianya), wasting (berat badan rendah untuk tinggi badan), dan underweight (berat badan rendah untuk umur). Kekurangan gizi pada bayi disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, rendahnya pendidikan ibu tentang nutrisi, serta sanitasi yang buruk. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif bayi, meningkatkan risiko penyakit, dan berdampak buruk pada kesejahteraan jangka panjang mereka. Upaya terpadu untuk meningkatkan akses makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan gizi sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

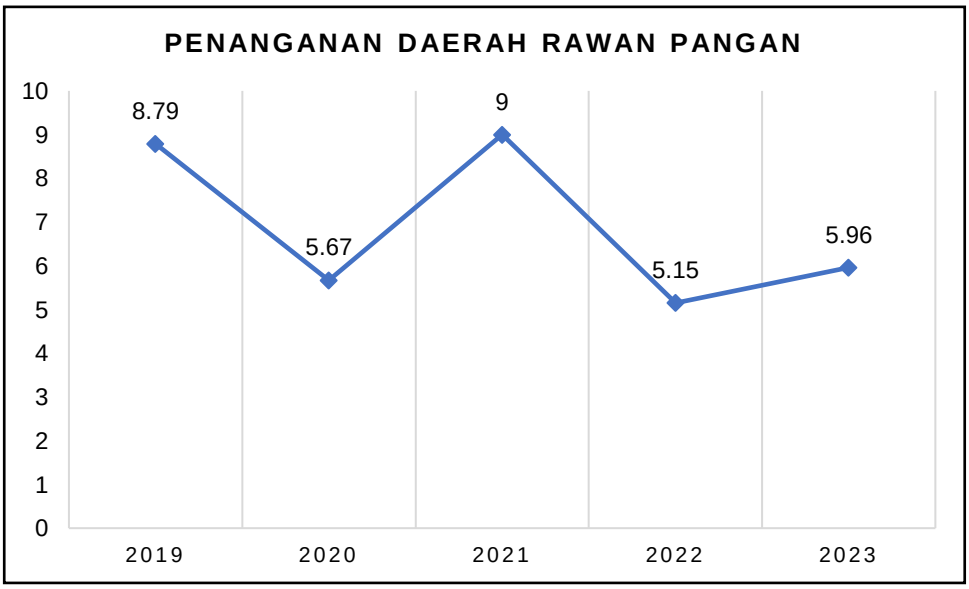
Mengatasi prevalensi bayi kekurangan gizi memerlukan intervensi multidimensional yang melibatkan peningkatan akses ke makanan bergizi, pendidikan tentang gizi, perbaikan layanan kesehatan, serta peningkatan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Intervensi ini penting untuk memastikan bayi tumbuh sehat dan berkembang secara optimal, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan jangka panjang mereka dan masyarakat secara keseluruhan



Gambar 18. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

2.1.16 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Ketidakmampuan seseorang dalam mengakses pangan dapat dilihat dari pengalaman. Kondisi ini umum terjadi pada tingkat sosial ekonomi dan budaya yang berbeda. Skala pengalaman ini berkisar dari ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan dalam jumlah yang cukup, ketidakmampuan untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas dan beragam, terpaksa untuk mengurangi porsi makan atau mengurangi frekuensi makan dalam sehari, hingga kondisi ekstrim merasa lapar karena tidak mendapatkan makanan sama sekali. Kondisi seperti ini menjadi dasar untuk membuat skala pengukuran kerawanan pangan berdasarkan pengalaman. Berikut ini disajikan kinerja penanganan kerawanan pangan



Gambar 19. Kinerja penanganan daerah rawan pangan

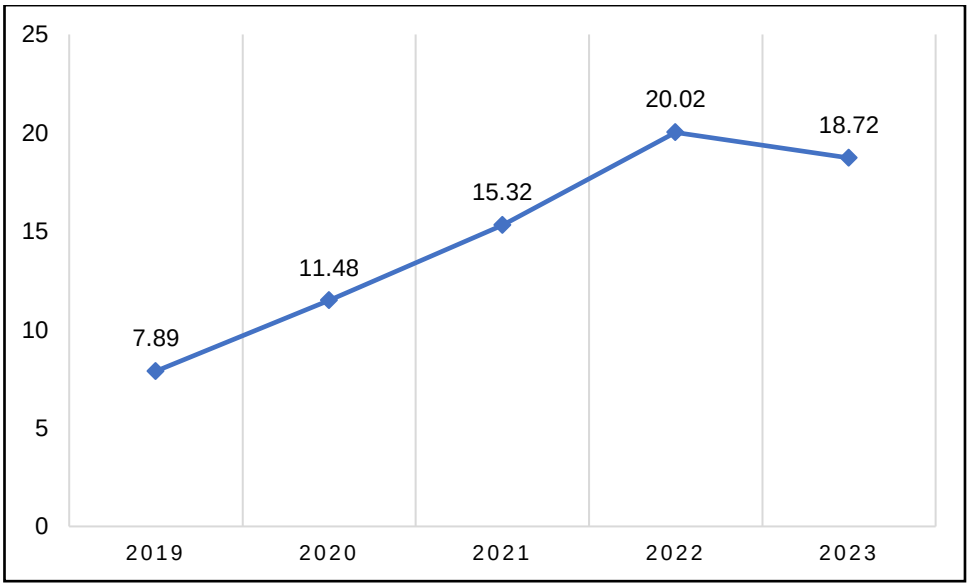
2.1.17 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari adalah suatu indikator penting untuk mengukur tingkat kekurangan gizi dalam suatu populasi. Asupan kalori yang kurang dari 1400 kkal per kapita per hari biasanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi dasar tubuh, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti malnutrisi, penurunan berat badan, dan gangguan pertumbuhan pada anak-anak.

Kondisi ini sering ditemukan di daerah-daerah dengan kemiskinan yang tinggi, keterbatasan akses terhadap pangan yang bergizi, atau di wilayah yang terkena

bencana alam atau konflik. Tingkat asupan kalori yang rendah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesadaran gizi, dan kebijakan pangan.

Mengetahui proporsi penduduk yang mengalami asupan kalori rendah ini sangat penting bagi pemerintah dan organisasi kemanusiaan untuk merencanakan intervensi dan program bantuan pangan yang tepat. Data ini juga dapat digunakan untuk memantau kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 20. Kinerja Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari

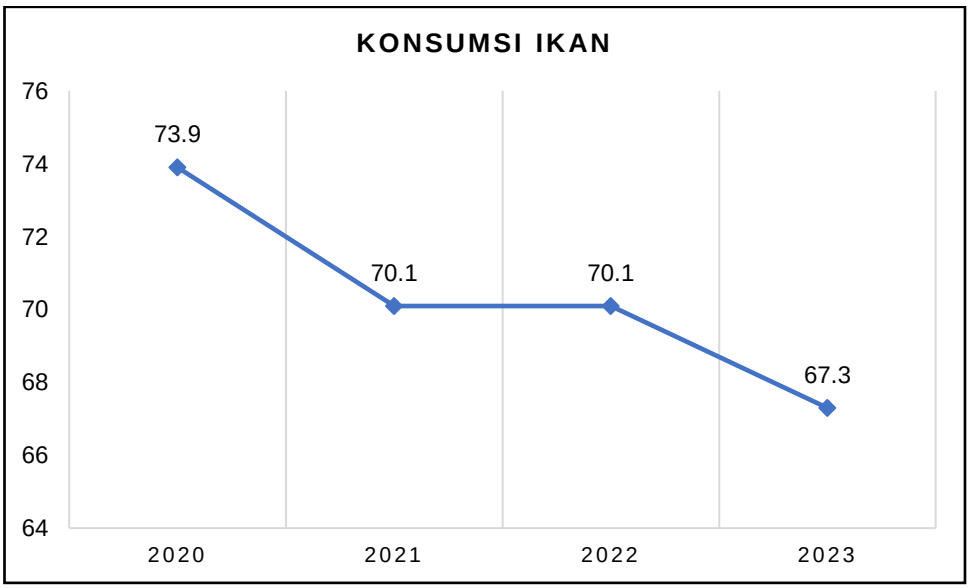
2.1.18 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.

Kualitas konsumsi pangan diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mengukur keragaman dan keseimbangan asupan makanan berdasarkan kelompok pangan yang dikonsumsi. Skor PPH yang tinggi menunjukkan pola makan yang lebih seimbang dan beragam, mencerminkan kecukupan konsumsi berbagai jenis makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. PPH digunakan untuk menilai apakah pola makan suatu populasi sudah sesuai dengan rekomendasi gizi untuk mencapai status gizi yang optimal.

Tingkat konsumsi ikan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas konsumsi pangan karena ikan adalah sumber protein hewani yang kaya akan asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral. Tingkat konsumsi ikan yang tinggi umumnya terkait dengan pola makan yang lebih sehat dan beragam. Konsumsi ikan yang

memadai dapat berkontribusi pada pencegahan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, terutama pada anak-anak.

Secara keseluruhan, kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor PPH yang tinggi dan tingkat konsumsi ikan yang memadai mencerminkan pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Ini penting untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang baik serta mencegah berbagai masalah kesehatan terkait gizi. Pemerintah dan organisasi kesehatan dapat menggunakan data ini untuk merancang program intervensi gizi yang lebih efektif dan menyusun kebijakan pangan yang mendukung pola makan sehat.



Gambar 21. Kualitas konsumsi pangan terutama Ikan

Ketersediaan pangan merujuk pada sejauh mana pangan cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi populasi, meliputi kuantitas, kualitas, dan keragaman pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan termasuk produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, impor dan ekspor pangan, efisiensi distribusi, cadangan pangan yang memadai, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Selain itu, akses ekonomi dan fisik juga penting, di mana masyarakat harus memiliki daya beli yang cukup untuk mengakses pangan yang tersedia. Ketersediaan pangan yang terjamin memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang aman, bergizi, dan beragam, mendukung kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berikut disajikan kinerja ketersediaan pangan

Tabel 1. Ketersediaan Pangan

Uraian	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Persentase Ketersediaan Pangan	69,70	82,90	83,60	143

Sumber : Dinas Pangan Pohuwato, 2021

Selanjutnya untuk melihat sebaran desa yang masuk rawan pangan dimasing-masing kecamatan disajikan pada tabel

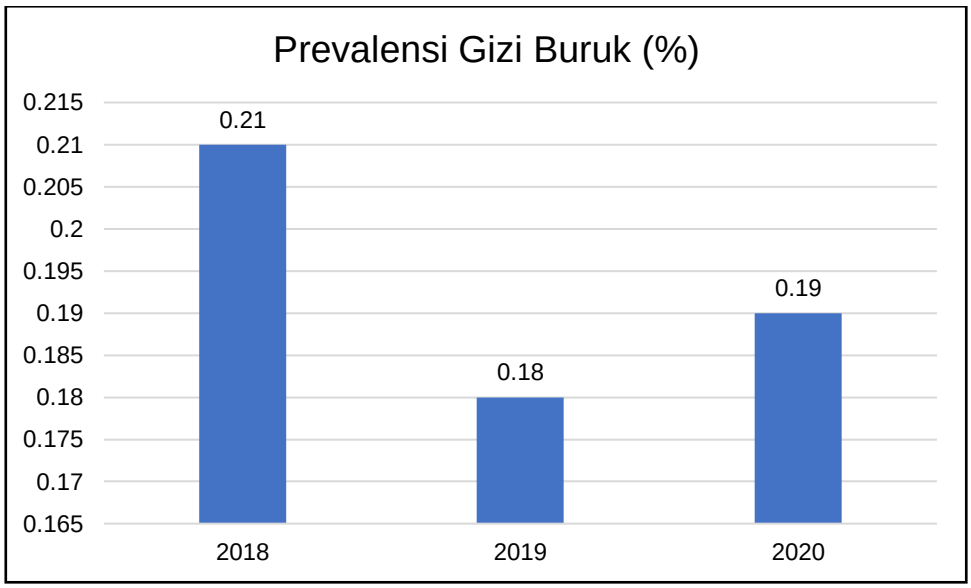
Tabel 2. Cakupan Desa Rawan Pangan Tahun 2021

Jumlah Desa Rawan Pangan	Persentase	Alokasi Bantuan (4 Desa, 5 Paket Bantuan)
21	19,05	- Kec. Popayato, Desa Torosiaje 2 Kios - Kec. Lemito, Desa Lomuli 1 Kios - Kec. Taluditi, Desa Kalimas 1 Kios - Kec. Dengilo, Desa Karangetang 1 Kios

Sumber: Dinas Pangan Pohuwato, 2021

Selanjutnya fokus utama dalam Tujuan 2 SDGs adalah kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang Balita di Posyandu, dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Penemuan kasus gizi buruk harus segera ditindak lanjuti dengan rencana tindak yang jelas, sehingga penanggulangan gizi buruk memberikan hasil yang optimal. Pendataan gizi buruk di Provinsi Gorontalo didasarkan pada 2 (dua) kategori yaitu dengan indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Jika ternyata balita tersebut merupakan kasus gizi buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di Puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit. Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan

sesuai tata laksana gizi buruk. Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 100 % kasus gizi buruk mendapat pelayanan. Jumlah kasus gizi buruk tahun 2018 sebesar 4 kasus. Sedangkan selama tahun 2019 ditemukan kasus baru gizi buruk sebesar 11 kasus dan di akhir tahun 2020 masih terdapat 4 kasus gizi buruk. Tahun 2021 ditemukan kasus gizi buruk sebesar 11 kasus



Gambar 22. Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Pohuwato

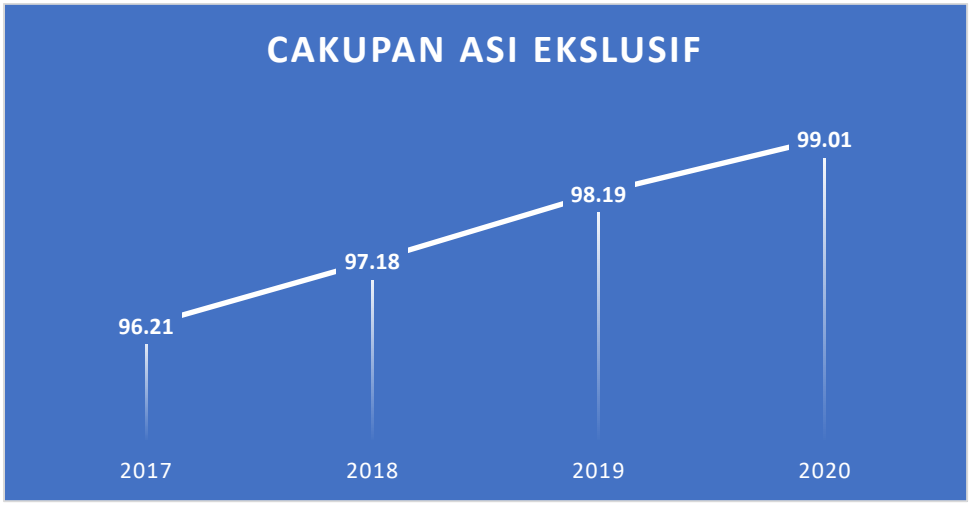
Semua penderita gizi buruk di Kabupaten Pohuwato berhasil dirawat di sarana pelayanan kesehatan karena pemberian KIE dari petugas gizi yang berupaya menjelaskan dampak buruk balita penderita gizi buruk dan cara penanggulangan. Selain itu juga adanya dukungan dana dari pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mengurangi kasus gizi buruk berupa pendampingan dalam bentuk pemberian makan bagi penunggu selama dirawat dan PMT pasca perawatan selama 3 bulan (90 hari). Terkait dengan hal tersebut, maka **Prevalensi Gizi Buruk** yang Kabupaten Pohuwato dari tahun 2018 sebsear 0.21 persen, tahun 2019 sebesar 0,18 persen, dan tahun 2020 sebesar 0,19 persen.

2.1.19 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan satu-satunya makanan yang sempurna dan terbaik bagi bayi karena mengandung unsur-unsur gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. ASI adalah hadiah yang sangat berharga yang dapat diberikan kepada bayi, dalam keadaan miskin merupakan hadiah satu-satunya, dalam keadaan sakit mungkin merupakan hadiah yang menyelamatkan jiwanya (UNICEF). Oleh sebab itu pemberian ASI perlu diberikan secara eksklusif

sampai umur 6 (enam) bulan dan tetap mempertahankan pemberian ASI dilanjutkan bersama makanan pendamping sampai usia 2 (dua) tahun.

Kebijakan Nasional untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 450/Menkes/SK/IV/2004 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. ASI eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Bayi yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.



Gambar 23. Cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas capaian ASI Eksklusif Kabupaten Pohuwato pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu tahun 2018 sebesar 67,8% (415 bayi), tahun 2019 sebesar 66,21% (374bayi), tahun 2020 sebesar 71,22% (528 bayi). Berbagai upaya promosi tentang ASI Ekslusif telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan beserta jaringannya. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya ruang-ruang laktasi di tempattempat kerja baik pemerintah maupun swasta (perusahaan). Cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Beberapa hal yang menghambat pemberiaan ASI eksklusif diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga lainnya mengenai manfaat ASI dan cara menyusui yang benar.
2. Masih adanya faktor sosial budaya.
3. Adanya pemasaran susu formula.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan cakupan pemberiaan ASI eksklusif tetap berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu:

1) Sarana pelayanan Kesehatan mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberiaan Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas.
2) Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut.
3) Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksana dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.
4) Membantu ibu menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan yang dilakukan di ruang bersalin (inisiasi dini). Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar.
5) Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.
6) Tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir.
7) Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.
8) Membantu ibu menyusui semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.
9) Tidak memberikan dot atau kempeng bayi yang diberi ASI 10) Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit, rumah bersalin atau sarana pelayanan kesehatan.

Selain hal tersebut diatas, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi agar di tempat-tempat kerja misalnya perkantoran pemerintah maupun swasta, perusahaan, dan sebagainya agar menyediakan ruang Menyusui /Laktasi.

2.1.20 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Kematian ibu adalah kematian wanita pada masa kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah persalinan, baik sebagai akibat langsung dari kehamilan atau

persalinanya, maupun sebagai akibat tidak langsung dari penyakit lain kecuali kecelakaan. Lebih 90% kematian ibu disebabkan oleh penyebab langsung yaitu perdarahan, infeksi dan eklamsia. Ketiga penyebab langsung kematian ibu ini disebut komplikasi kebidanan (komplikasi obstetri). Selain itu, persalinan lama (lebih dari 12 jam) dan pengguguran kandungan (abortus terinfeksi) dapat berakibat perdarahan dan atau infeksi. Kurang dari 10% kematian ibu disebabkan oleh penyebab tidak langsung, misalnya penyakit yang sudah diderita ibu sejak sebelum hamil atau penyakit lain yang diderita pada masa kehamilan. Keadaan gizi sejak sebelum hamil, kehamilan yang terlalu sering/dekat, terjadi pada usia terlalu muda atau tua dapat menambah risiko timbulnya gangguan. Kematian ibu juga diwarnai oleh penyebab mendasar, yaitu rendahnya status wanita, terutama di pedesaan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

2.1.21 Angka Kematian Ibu

AKI berdasarkan data kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan kabupaten Pohuwato Tahun 2019 yaitu 182 Kasus Kematian. Sedangkan pada tahun 2023 ada 5 kasus atau 193/100.000 KH, tahun 2019 ada 5 kasus atau 166/100.000 KH dan Tahun 2023 ada 114 kasu. Beberapa penyebab kematian yaitu HHD, HELLP Syndrome, dan 2 lainnya disebabkan oleh emboli paru sedangkan penyebab kematian ibu tahun 2019 adalah Pre Eklamsi Berat (PEB) 2 kasus, Sepsis 2 kasus, Cardiomegali dan Udema pulmo 1 kasus, Lupus 1 kasus. Sedangkan penyebab kematian pada tahun 2020 adalah pre eklampsia berat.

Terdapat beberapa kendala dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), antara lain sebagai berikut:

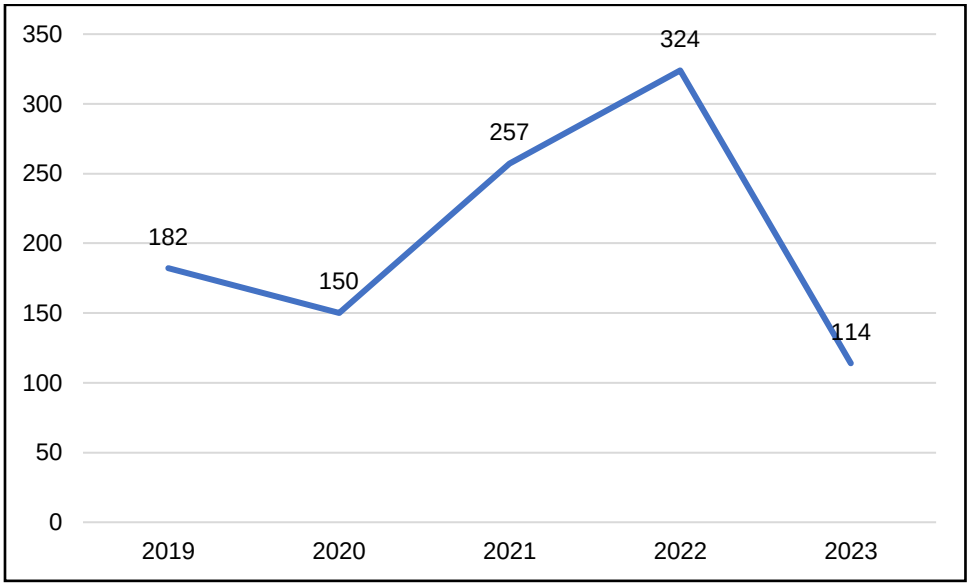
- Kasus terlambat mengenali tanda bahaya dalam kehamilan masih menjadi kendala berat yang dihadapi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan keluarga tentang tanda bahaya dan ketidakpahaman keluarga tentang proses rujukan sehingga memperpanjang alur rujukan yang mengakibatkan klien terlambat mendapatkan penanganan yang tepat.
- Pergeseran trend dari hamil terlalu muda menjadi hamil terlalu tua, hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya pelayanan KB Berkualitas dalam upaya mencegah terjadinya kehamilan 4T (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat) dan Kehamilan tidak diinginkan.
- Kurang optimalnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang diberikan pasien paska persalinan di rumah sakit.
- Belum optimalnya jejaring rujukan khususnya feedback (rujukan balik) dari

rumah sakit ke fasilitas kesehatan yang merujuk.

- Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan dan dokter spesialis obgyn sudah mencukupi jika dibandingkan dengan sasaran ibu hamil, namun kepatuhan dalam pemberian pelayanan kebidanan belum sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur. Demikian juga secara kuantitas, Pohuwato telah memiliki Puskesmas PONED dan RS PONEK namun belum diiringi dengan optimalisasi kualitas pelayanan. Pelaksanaan serta evaluasi hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP) juga belum dapat dilakukan secara optimal.
- Perlu ditingkatkan upaya promosi kesehatan antara lain dalam pengenalan resiko tinggi dan tanda bahaya dalam kehamilan tidak hanya kepada ibu hamil saja tetapi juga kepada keluarga. Hal ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan saat melakukan konseling kesehatan pra nikah, pelayanan antenatal care maupun melalui kader kesehatan yang dapat disisipkan saat penyuluhan di lapangan. Selain itu pengoptimalisasian dan monitoring evaluasi pendampingan ibu hamil oleh kader kesehataan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Selanjutnya terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan Angka Kematian Ibu antara lain :

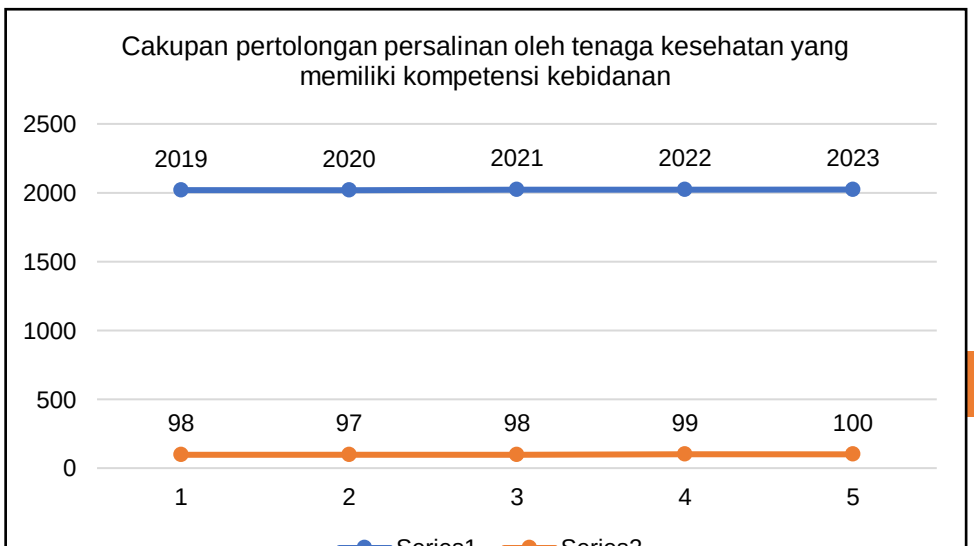
- Upaya Deteksi Dini Resiko Tinggi dan pendampingan pada kehamilan, pesalinan dan nifas oleh kader dan tenaga kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun masih ada beberapa resiko tinggi yang tidak terdeteksi dan tidak terdampingi. Kondisi tersebut antara lain disebabkan beberapa faktor antara lain karena kehamilan tidak diinginkan, kondisi ekonomi maupun kondisi psikologis klien.
- Keberhasilan Manajemen Resiko Tinggi di Masyarakat melalui Program Kelompok Sayang Ibu, Pendampingan Ibu Hamil Resti oleh Anggota Dasawisma dan Pendampingan Ibu Hamil Resti oleh Mahasiswa Kebidanan.



Gambar 24. Angka Kematian Ibu

2.1.22 Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan.

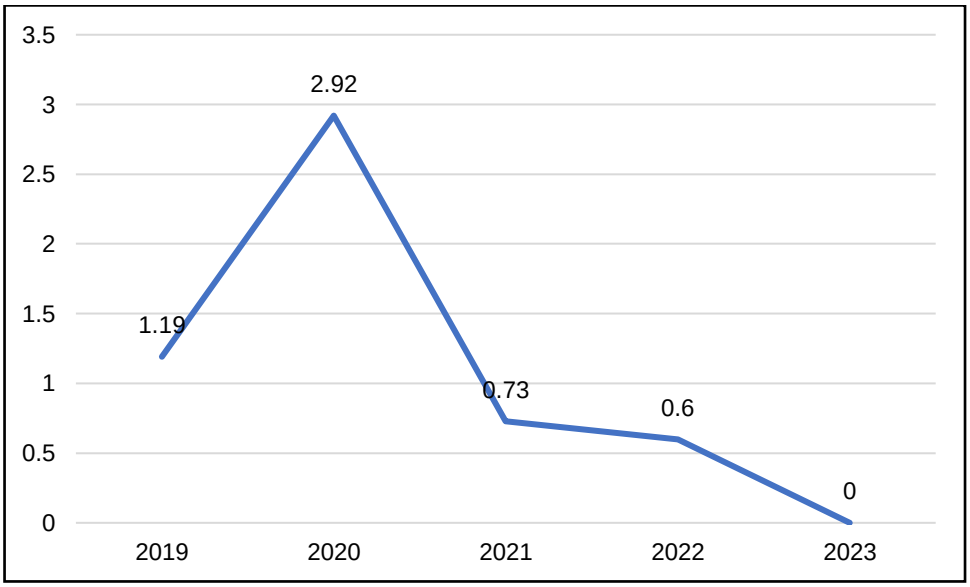
Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai 100% (2.538 persalinan). Meskipun cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah mencapai target, namun angka kematian ibu masih tinggi, hal ini karena penyebab kematian ibu dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk mengetahui cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 25. Cakupan Persalinan yang Ditolong Nakes Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023

2.1.23 Angka Kematian Balita (AKBa).

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian Balita 0-5 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan pada balita, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, pelayanan Posyandu, dan tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu serta faktor kondisi sanitasi lingkungan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Pohuwato, di mana tahun 2019 ada 1.19 kasus. Tahun 2020 terdapat 2.92 kasus dan Terjadi penurunan kasus pada tahun 2021 yaitu 0.73 kasus. Banyak faktor yang menyebabkan kematian balita, namun beberapa penyebab utama adalah keterlambatan mengakses pelayanan kesehatan. Keterlambatan ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang tanda bahaya pada balita. Upaya yang perlu dilakukan adalah sosialisasi manajemen balita sakit.



Gambar 26. Angka kematian Balita

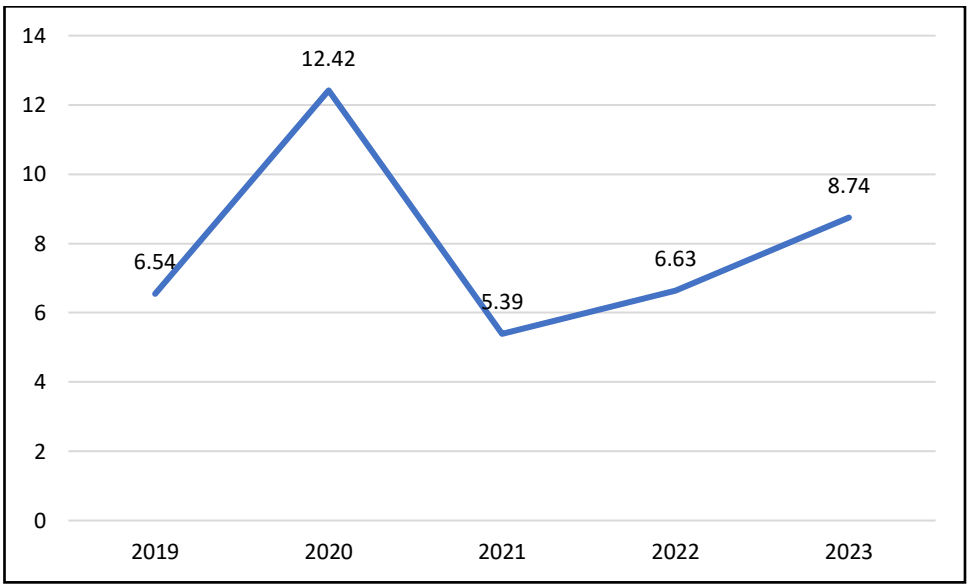
2.1.24 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian neonatal mengacu pada jumlah kematian bayi yang terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup di suatu populasi selama

satu tahun. Periode neonatal, terutama 7 hari pertama setelah kelahiran, adalah fase yang paling rentan dalam kehidupan seorang bayi, di mana risiko kematian sangat tinggi akibat komplikasi kelahiran, infeksi, kelainan bawaan, serta masalah pernapasan atau asfiksia.

Angka kematian neonatal digunakan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, serta status kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian neonatal termasuk akses yang terbatas ke perawatan kesehatan berkualitas selama kehamilan dan persalinan, gizi ibu yang buruk, praktik persalinan yang tidak aman, dan perawatan bayi baru lahir yang tidak memadai.

Penurunan angka kematian neonatal memerlukan intervensi yang mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, imunisasi, promosi praktik menyusui yang baik, serta perawatan neonatal esensial. Peningkatan dalam faktor-faktor ini tidak hanya menurunkan angka kematian neonatal tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup jangka panjang bagi anak-anak.



Gambar 27. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hid*up.*

2.1.25 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi.

Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, perawat) minimal 4 kali, yaitu

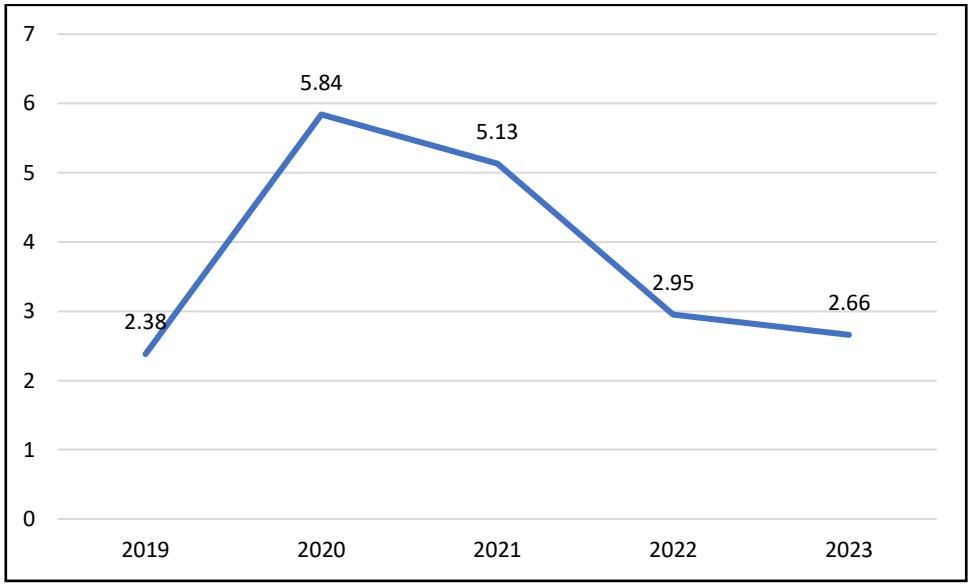
pada usia 29 hari-2 bulan, 3-5 bulan, 6-8 bulan dan 9-12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pelayanan yang diberikan terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi. Cakupan pelayanan kesehatan bayi tahun 2020 sebesar 98,85%.

2.1.26 Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan sosial ekonomi. AKB di Kabupaten Pohuwato tahun 2020 sebesar 5,84, tahun 2019 sebesar 2,38, tahun 2023 sebesar 2,66 dan tahun 2022 sebesar 2,95. Angka kematian bayi menurun selama tiga tahun terakhir seperti juga angka kematian neonatal. Dari kasus kematian bayi yang telah dilakukan audit ditemukan bahwa kondisi bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/ kelainan bawaan pada bayi.



Gambar 28. Prosentase kematian bayi di Kabupaten Pohuwato

Faktor–faktor yang mempengaruhi kematian bayi tersebut, antara lain:

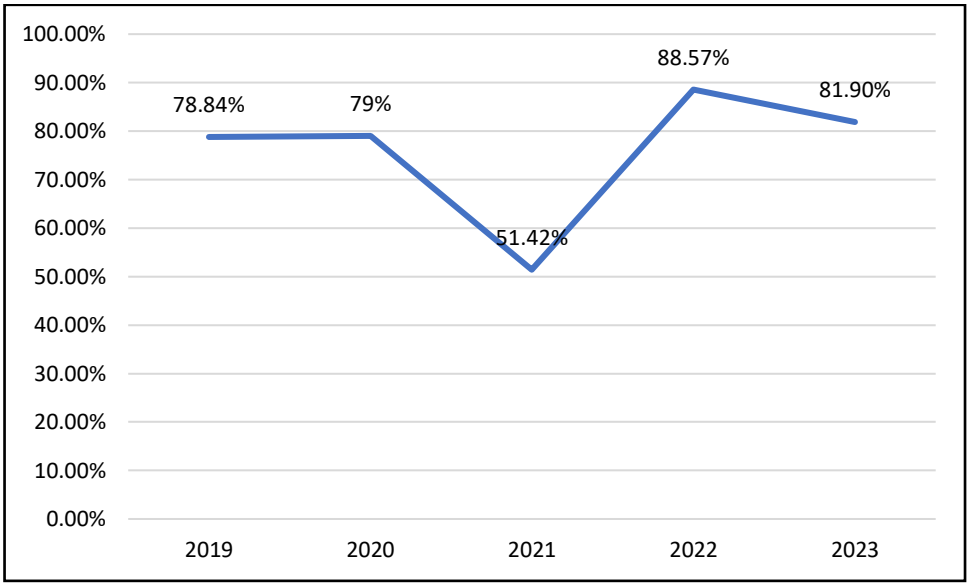
- Masih banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) baik faktor gagal KB maupun kehamilan pra nikah. Hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
- Penyebab kematian bayi masih didominasi oleh Asfiksia dan BBLR
- Kasus asfiksia terjadi erat hubungannya dengan proses persalinan yang tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ketidakpatuhan petugas dalam menjalankan prosedur tidak terpenuhi sehingga penanganan kepada pasien tidak optimal.
- Selain itu beberapa kasus kematian di Rumah sakit adalah rujukan dari pelayanan kesehatan primer, sehingga perlu diperhatikan pula upaya stabilisasi bayi menuju ke fasilitas rujukan, kondisi bayi saat tiba di fasilitas rujukan serta sistem rujukan yang berlaku. Kondisi bayi saat tiba di fasilitas rujukan mempengaruhi besarnya peluang bayi untuk dapat diselamatkan. Dengan demikian perlu ditingkatkan pemahaman petugas kesehatan, serta sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan dasar.
- Sedangkan Untuk kasus BBLR, banyak faktor yang mempengaruhi antara lain masih banyaknya ibu hamil KEK dan anemi, umur saat hamil, jumlah paritas serta penyakit penyerta pada ibu seperti asma, hipertensi, dll. Hal tersebut diatas terjadi akibat dari kurangnya konseling pra nikah yang dilakukan oleh petugas dan juga skrening pra kehamilan.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa langkah dan upaya yang dilakukan guna menurunkan AKB antara lain:

- Meningkatkan peran lintas program dalam upaya promosi kesehatan dalam bidang KIA, terutama dalam hal konseling pra nikah, skrening awal pra kehamilan serta pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja.
- Meningkatkan dukungan lintas sektor, khususnya di sektor agama, dengan melakukan promosi penundaan usia nikah dan konseling pra nikah secara komprehensif.
- Meningkatkan dukungan lintas sektor khususnya di sektor pendidikan, dengan cara mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam muatan lokal/ kurikulum pendidikan.

2.1.27 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Imunisasi dasar adalah serangkaian vaksin yang diberikan kepada bayi dan anak-anak untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit menular yang berbahaya, seperti tuberkulosis (BCG), difteri, pertusis, tetanus (DPT), polio, hepatitis B, Haemophilus influenzae type b (Hib), dan campak. Pemberian imunisasi dasar dimulai sejak lahir dan mengikuti jadwal yang ditetapkan untuk memastikan anak-anak memperoleh kekebalan terhadap penyakit-penyakit ini, sehingga dapat mencegah komplikasi serius, menurunkan angka kematian, dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) dalam masyarakat. Imunisasi dasar merupakan langkah pencegahan penting yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara jangka panjang.



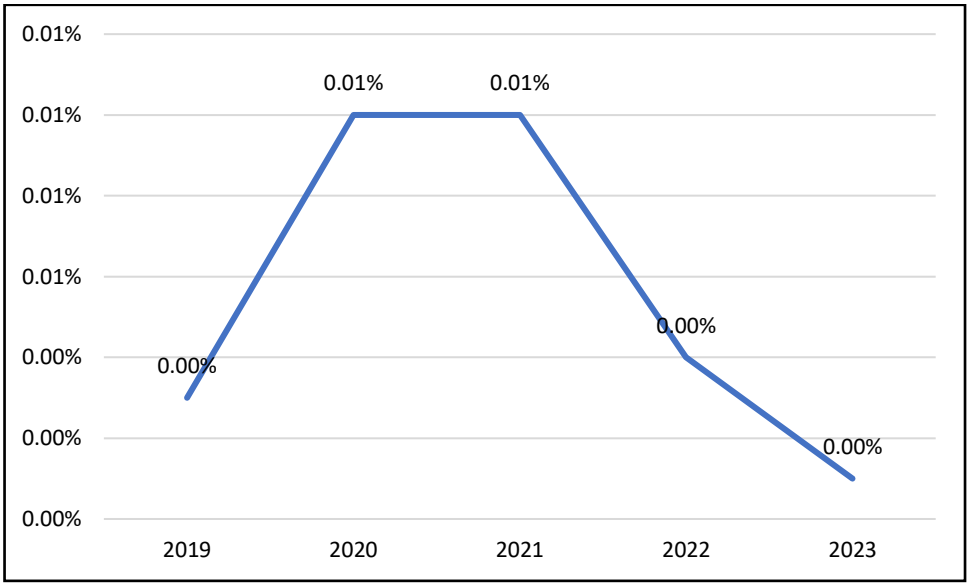
Gambar 29. Prosentase imunisasi dasar lengkap

2.1.28 Prevalensi HIV pada populasi dewasa.

Prevalensi HIV pada populasi dewasa mengacu pada persentase orang dewasa (biasanya usia 15-49 tahun) dalam suatu populasi yang hidup dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) pada periode tertentu. Prevalensi ini merupakan indikator penting dalam epidemiologi untuk mengukur sejauh mana penyebaran HIV di kalangan dewasa dan untuk memahami dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi HIV pada populasi dewasa meliputi tingkat penularan HIV, efektivitas program pencegahan dan pengobatan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi. Prevalensi yang tinggi sering kali menunjukkan bahwa pencegahan dan pengobatan HIV belum optimal, dan dapat berkaitan dengan berbagai faktor sosial, seperti stigma, diskriminasi, ketidaksetaraan gender, dan akses yang tidak merata ke layanan kesehatan.

Penurunan prevalensi HIV pada populasi dewasa memerlukan upaya komprehensif, termasuk kampanye pendidikan tentang pencegahan HIV, peningkatan akses terhadap tes HIV dan pengobatan antiretroviral (ARV), serta program-program yang mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV. Mengelola prevalensi HIV secara efektif adalah kunci untuk mengendalikan epidemi HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup mereka yang terinfeksi.



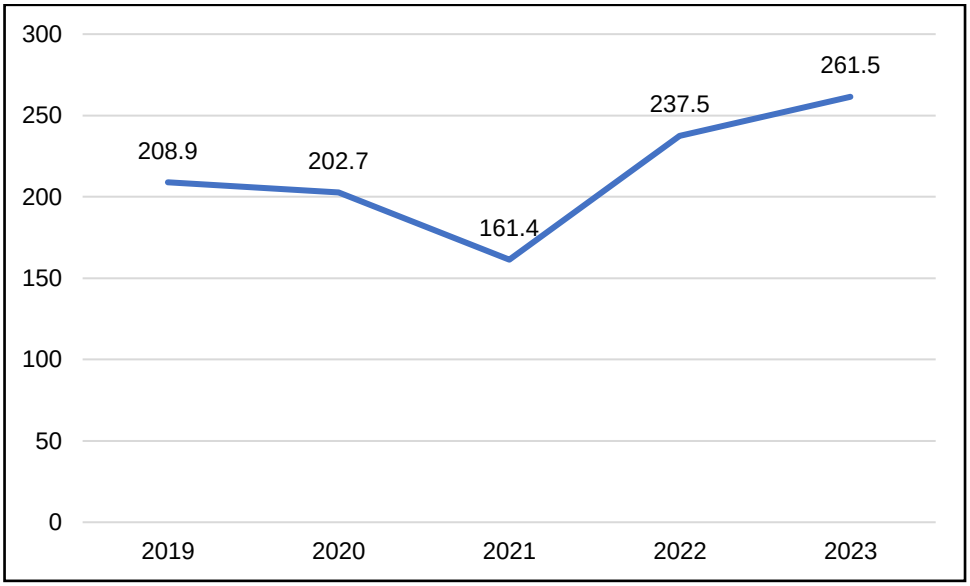
Gambar 30. Prevalensi HIV pada populasi dewasa

2.1.29 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Insiden tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah kasus baru tuberkulosis yang dilaporkan dalam satu tahun di antara setiap 100.000 orang dalam suatu populasi. Angka ini digunakan untuk mengukur seberapa sering TB terjadi dalam populasi tertentu dan merupakan indikator penting untuk memahami beban penyakit ini di masyarakat.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, yang terutama menyerang paru-paru tetapi dapat mempengaruhi organ lain. Tingkat insiden TB dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial-ekonomi, kepadatan penduduk, akses terhadap layanan kesehatan, kondisi hidup yang tidak memadai, serta prevalensi HIV, yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko TB.

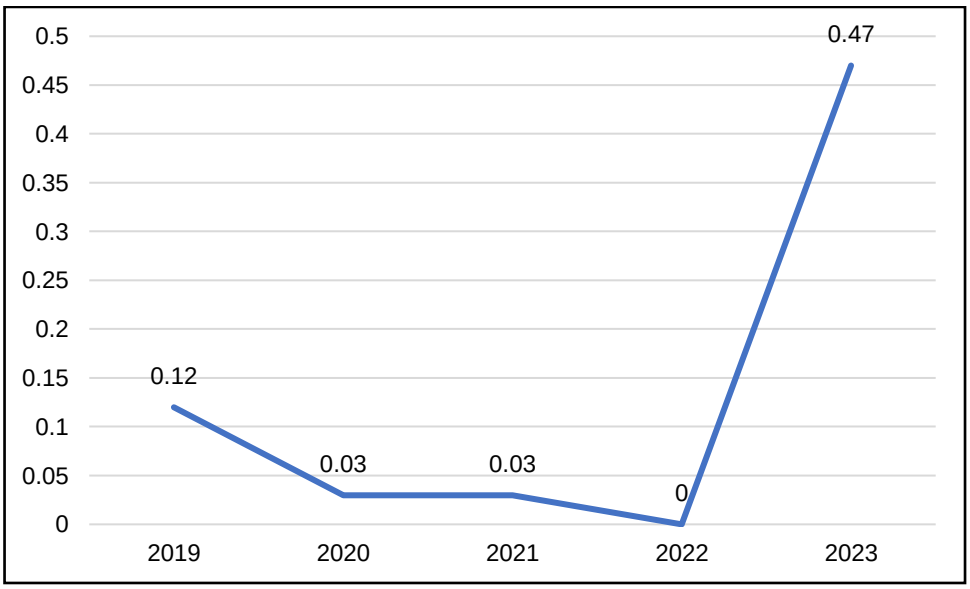
Insiden TB yang tinggi menunjukkan tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan, memerlukan intervensi yang mencakup deteksi dini melalui skrining, pengobatan yang tepat dan berkelanjutan dengan terapi antibiotik, serta program pencegahan seperti vaksinasi BCG dan pengendalian infeksi. Pengurangan insiden TB per 100.000 penduduk adalah salah satu target utama dalam upaya global untuk mengendalikan dan akhirnya mengeliminasi TB sebagai masalah kesehatan masyarakat.



Gambar 31. Insiden TBC per 100,000 populasi

2.1.30 Kejadian Malaria per 1000 orang.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kabupaten Pohuwato malaria meskipun tidak termasuk daerah endemis, namun kasus masih banyak ditemukan penyakit malaria. Kasus malaria yang ditemukan sebagian besar merupakan kasus yang di bawa dari daerah endemis. Oleh karena itu perlu diwaspadai sumber penularan dan peta wilayah kasusnya, sehingga penularan di wilayah Pohuwato dapat dicegah sedini mungkin. Gambar menunjukan jumlah kasus malaria dari tahun 2019-2023, sebagai berikut:



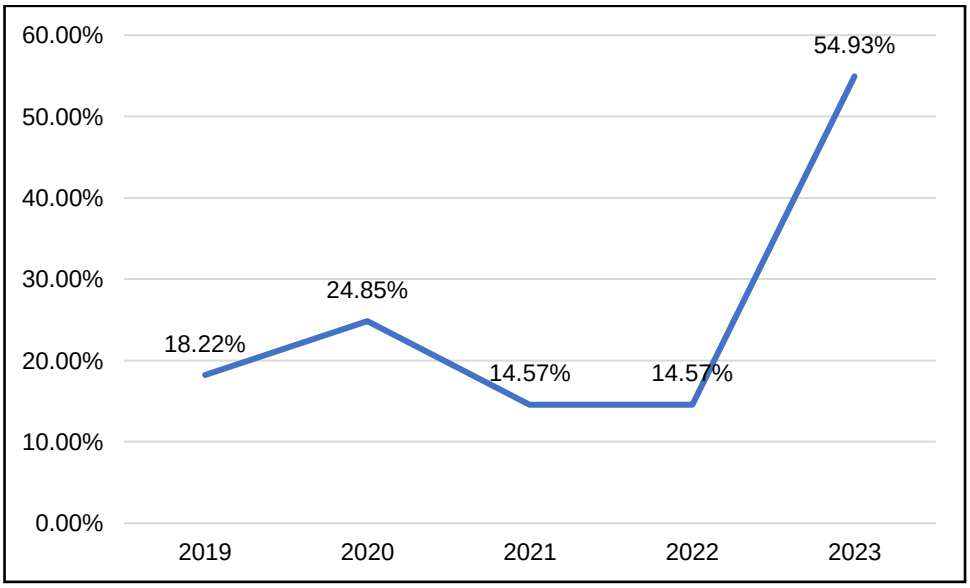
Gambar 32. Kejadian Malaria per 1000

2.1.31 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate, CPR) pada pasangan usia subur mengacu pada persentase pasangan, di mana wanita berada dalam rentang usia subur (biasanya 15-49 tahun), yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi, baik itu metode modern seperti pil, kondom, IUD, suntik, dan sterilisasi, maupun metode tradisional seperti kalender atau pantang berkala.

CPR adalah indikator penting dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana karena menunjukkan sejauh mana pasangan memilih untuk menggunakan kontrasepsi guna mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Tingkat prevalensi yang tinggi menunjukkan kesadaran dan akses yang baik terhadap layanan keluarga berencana, yang dapat berdampak positif pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Sebaliknya, prevalensi yang rendah mungkin mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan kontrasepsi, kurangnya pendidikan tentang metode kontrasepsi, hambatan budaya atau agama, atau ketidaksetaraan gender. Meningkatkan CPR melalui pendidikan, penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, dan mengatasi hambatan sosial-budaya dapat membantu dalam mencapai tujuan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.



Gambar 33. Prevalensi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur

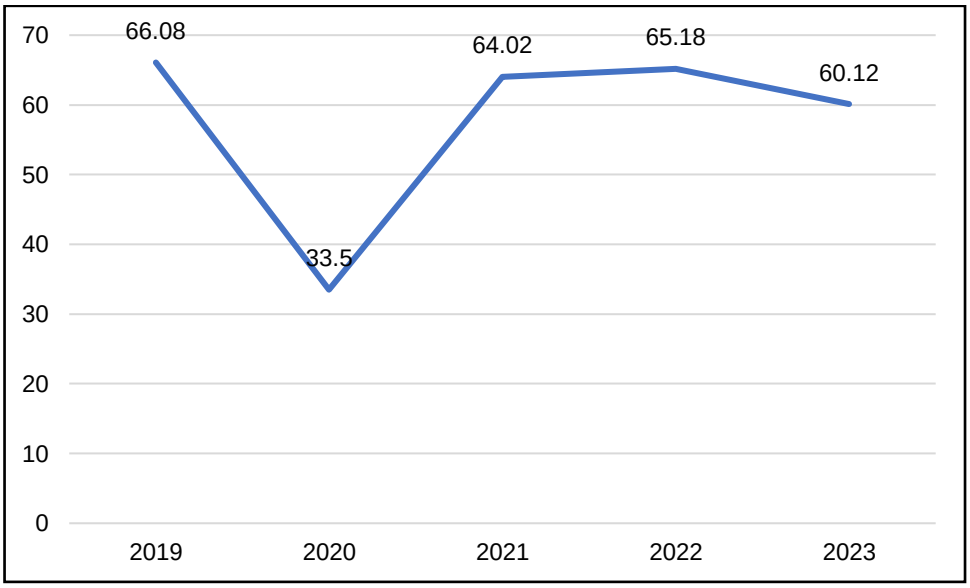
2.1.32 Total Fertility Rate (TFR).

Total Fertility Rate (TFR) atau angka fertilitas total adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya dianggap antara usia 15 hingga 49 tahun), berdasarkan tingkat kelahiran saat ini dalam suatu populasi. TFR memberikan gambaran tentang tingkat reproduksi suatu populasi dan digunakan untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk.

TFR dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan keluarga berencana, tingkat pendidikan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, norma sosial dan budaya, serta kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan keluarga. Misalnya, negara dengan akses luas ke kontrasepsi dan pendidikan cenderung memiliki TFR yang lebih rendah.

Sebagai contoh, TFR sekitar 2,1 anak per wanita dianggap sebagai tingkat penggantian (replacement level fertility) di banyak negara, yang berarti bahwa populasi akan tetap stabil tanpa pertumbuhan atau penurunan. TFR yang jauh di bawah 2,1 dapat menyebabkan penurunan populasi dalam jangka panjang, sementara TFR yang lebih tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat, dengan implikasi bagi sumber daya dan infrastruktur.

Memahami TFR membantu dalam perencanaan kebijakan publik, seperti program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, untuk menyeimbangkan kebutuhan penduduk yang terus berkembang.



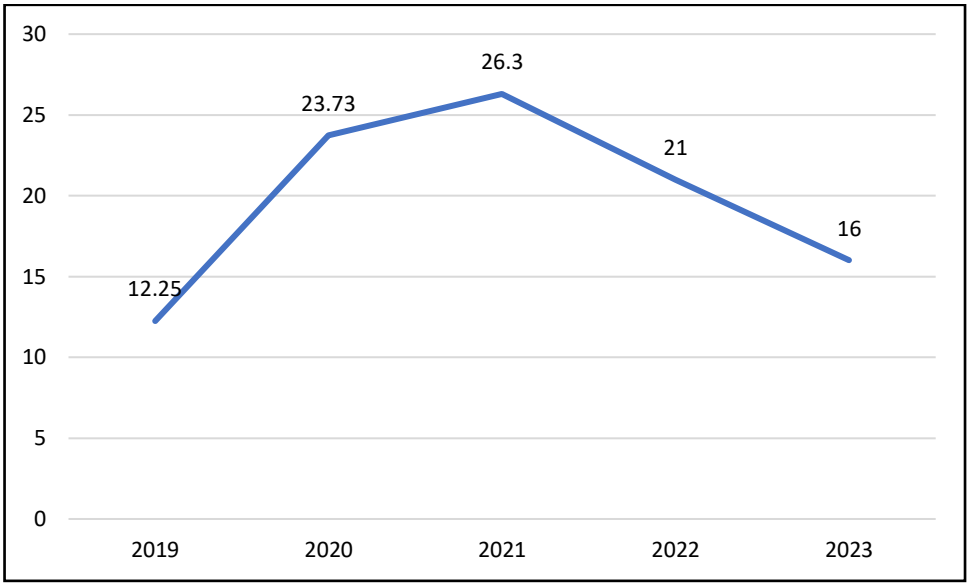
Gambar 34. Kinerja Total Fertility Rate

2.1.33 Kepadatan distribusi tenaga kesehatan per 100,000 populasi

Tingkat kepadatan distribusi tenaga kesehatan per 100.000 populasi adalah ukuran yang menggambarkan jumlah tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, yang tersedia untuk setiap 100.000 orang dalam suatu populasi. Indikator ini digunakan untuk menilai aksesibilitas layanan kesehatan dan kemampuan sistem kesehatan dalam menyediakan perawatan yang memadai bagi masyarakat.

Tingkat kepadatan distribusi tenaga kesehatan yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk pengendalian penyakit, penurunan angka kematian, dan peningkatan harapan hidup. Sebaliknya, tingkat kepadatan yang rendah dapat menunjukkan kekurangan tenaga kesehatan, yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan, keterlambatan dalam mendapatkan perawatan, serta meningkatnya beban kerja bagi tenaga kesehatan yang ada.

Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, di mana daerah pedesaan atau terpencil sering kekurangan tenaga kesehatan dibandingkan dengan daerah perkotaan, adalah tantangan yang sering dihadapi. Upaya untuk meningkatkan kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan mencakup kebijakan pelatihan dan rekrutmen yang lebih baik, insentif untuk bekerja di daerah kurang terlayani, serta investasi dalam infrastruktur kesehatan. Mengukur dan memahami tingkat kepadatan distribusi tenaga kesehatan adalah penting untuk perencanaan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan kesehatan populasi secara adil dan merata.



Gambar 35. Tingkat kepadatan distribusi tenaga kesehatan per 100,000 populasi

2.1.34 Presentase HIV AIDs ditangani.

Sesuai kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS, seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tata laksana penderita HIV/AIDS meliputi Voluntary Counseling Testing (VCT) yaitu tes konseling secara sukarela, perawatan orang sakit dengan HIV/AIDS, pengobatan Anti Retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik, dan rujukan kasus spesifik. Tahun 2021 ditemukan kasus baru penderita HIV/AIDS sebesar 95 kasus, tahun 2020 sebesar 20 kasus, dan tahun 2019 ditemukan sebesar 18 kasus. Keseluruhan (100%) kasus HIV/AIDS di Kabupaten Pohuwato yang ditemukan tersebut sudah mendapatkan penanganan sesuai standar.

2.1.35 Succes Rate TB (Angka Keberhasilan Pengobatan).

Succes Rate TB (Angka Keberhasilan Pengobatan) Angka kesembuhan adalah angka yang menunjukkan presentase seluruh pasien baru TB yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) sebanyak 442 pasien diantara pasien baru TB yang tercatat dan diobati sebanyak 187 pasien.

2.1.36 Prevalensi hipertensi penduduk usia >18.

Capaian prevalensi hipertensi penduduk usia >18 tahun pada Tahun 2020 sebesar 1,13%, angka tersebut diperoleh dari jumlah penduduk usia >18 tahun yang menderita hipertensi sebanyak 1.621 orang dibanding total jumlah penduduk usia >18 tahun di Kabupaten Pohuwato

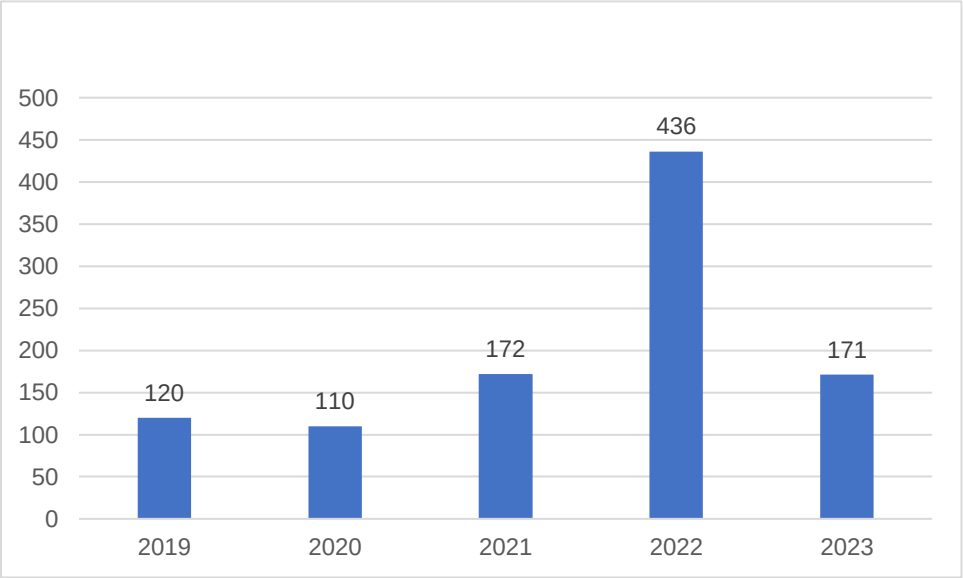
2.1.37 Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk.

Penyakit kusta atau lepra disebabkan oleh bakteri Mycrobacterium leprae. Bakteri ini mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2-3 minggu. Daya tahan hidup kuman kusta mencapai 9 hari di luar tubuh manusia. Kuman kusta memiliki masa inkubansi 2-5 tahun bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak dan mata.

Tahun 2018 terdapat kasus baru sebanyak 42 kasus seluruhnya kaus kusta type Multi Basiler/MB (basah). Tahun 2017 kasus baru kusta sebanyak 31 kasus yang terdiri dari kasus kusta type Pausi Basiler/PB (kering) sebanyak 4 kasus dan Multi Basiler/MB (basah) sebanyak 3 kasus. Tahun 2016 kasus baru sebanyak 8 kasus yang terdiri dari kasus kusta kering (Pausi Basiler) sebanyak 5 kasus dan kusta basah (Multi Basiler) sebanyak 3 kasus. Dalam tiga tahun terakhir penemuan kasus baru kusta semakin menurun. Di wilayah Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato termasuk katagori beban menengah dengan angka NCDR sebesar 2,59 per 100.000 penduduk. Sedangkan prevalensi penyakit kusta tahun 2018 di Pohuwato sebesar 0,26/10.000 penduduk. Penderita kusta yang ditemukan, semua menyelesaikan pengobatan, Release From Treatment (RFT) 100%.

2.1.38 Peserta KB Aktif.

Keluarga Berencana yaitu suatu upaya yang berguna untuk perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Program keluarga berencana penting karena membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memberdayakan wanita untuk membuat keputusan reproduksi yang lebih bijak. Dengan merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, keluarga dapat lebih fokus pada kesejahteraan, pendidikan, dan ekonomi mereka, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ini juga berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan dengan mencegah eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Cakupan peserta KB aktif secara rinci seperti pada grafik sebagai berikut:



Gambar 36. Cakupan Peserta KB Aktif

2.2 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional, penerapan konsep pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas, penguasaan sains dan teknologi dan bagaimana pendidikan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan dasar pijakan. Dalam pembangunan pendidikan nasional itu sendiri juga terdapat sejumlah tantangan, isu dan permasalahan.

Di dalam rangka melaksanakan pembangunan pendidikan dalampembangunan nasional maka diantaranya harus berpegang pada asas kepedulian. Pembangunan pendidikan nasional pada satu sisi diharapkan tidak merugikan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang dan pada sisi lain diharapkan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan pembangunan serta perwujudan visi nasional.

Agar kepentingan dan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang masih tetap terpelihara dan terpenuhi maka penerapan prinsip dan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan dalam konteks pembangunan nasional menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi harus mempertimbangkan isu dan permasalahan terkait dan menggunakan dasar kontekstual, teoritis dan hasil studi.

Agar tercipta modal sosial yang dapat membentuk pemikiran kritis dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan nasional ini maka diperlukan pula kebijakan dan strategi memperluas kesempatan guna memperoleh pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, inklusi adalah pemahaman atau cara berpikir yang didadasarkan pada prinsip keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, inklusi merujuk kepada keadilan dalam mengakses atau memperoleh kesempatan pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeda. Kata inklusi mengandung unsur pokok antara lain: Sikap positif atau inklusif terhadap anak-anak yang memiliki kelainan; Rasa efisiensi yang tinggi terhadap pembelajaran; serta Kemauan dan kemampuan melakukan adaptasi terhadap pengajaran berdasarkan kebutuhan dan kelainan individu.

Terkait dengan hal tersebut, maka kondisi eksisting parameter dan indiktor yang relevan dengan Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif, tertuang dalam tabel berikut:

2.2.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.

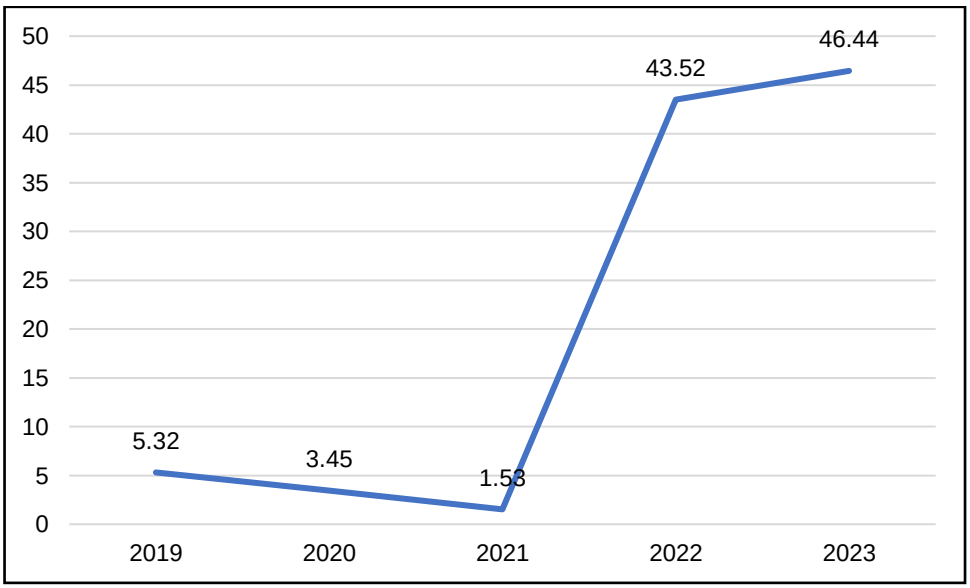
Proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika mengacu pada persentase anak-anak dan remaja yang memenuhi kriteria dasar keterampilan literasi dan numerasi yang telah ditetapkan untuk usia atau tingkat kelas tertentu. Standar kemampuan minimum biasanya mencakup kemampuan dasar yang diperlukan untuk memahami teks dan melakukan perhitungan matematika sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku.

Indikator ini penting karena:

1. Kualitas Pendidikan: Mengukur proporsi anak-anak yang mencapai standar kemampuan minimum membantu menilai kualitas pendidikan di suatu daerah atau negara. Tingkat pencapaian yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan efektif dalam membekali siswa dengan keterampilan dasar yang diperlukan untuk belajar dan berkembang lebih lanjut.
2. Kesetaraan Pendidikan: Proporsi ini juga mencerminkan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan. Jika terdapat perbedaan besar antara kelompok sosial-ekonomi atau geografis dalam pencapaian standar, ini dapat menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesempatan pendidikan.

3. Dampak Jangka Panjang: Keterampilan membaca dan matematika yang solid adalah dasar untuk pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi dan kesuksesan akademis serta profesional di masa depan. Anak-anak yang tidak mencapai standar mungkin menghadapi tantangan dalam pendidikan mereka dan peluang karier di kemudian hari.

Evaluasi proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum sering dilakukan melalui ujian dan survei pendidikan yang dirancang untuk mengukur pencapaian keterampilan dasar. Data ini digunakan untuk menginformasikan kebijakan pendidikan, merancang intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengevaluasi efektivitas program-program pembelajaran.



Gambar 37. Proporsi anak remaja yang mempunyai kemampuan membaca dan matematika

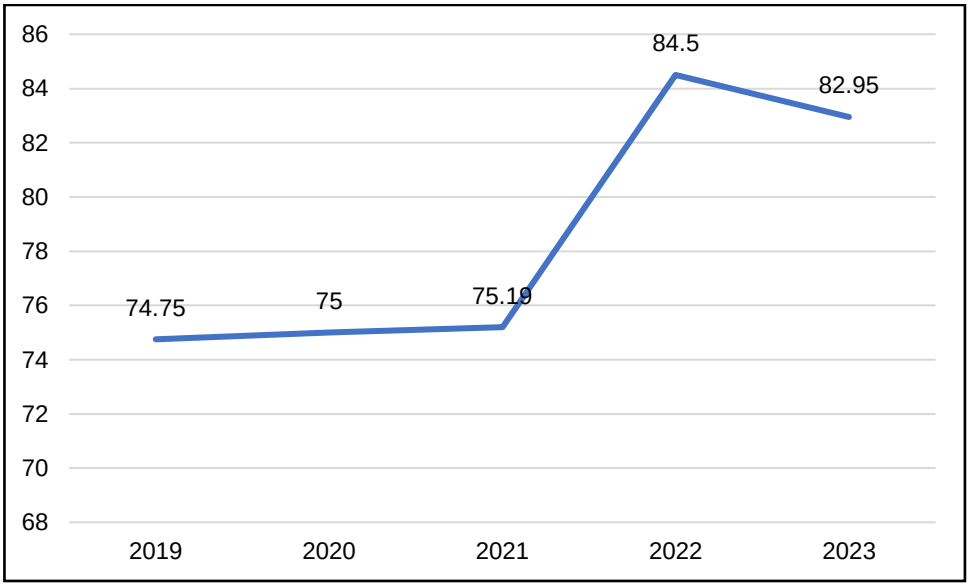
2.2.2 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.

Persentase SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah) berakreditasi minimal B mengacu pada proporsi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat minimal B menurut standar akreditasi yang berlaku. Akreditasi B menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi standar kualitas pendidikan yang baik, meskipun belum mencapai standar tertinggi.

Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi kriteria tertentu dalam hal kurikulum, kualitas pengajaran, fasilitas, manajemen, dan layanan pendidikan lainnya. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B mencerminkan sejauh mana sekolah-

sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan, dan berfungsi sebagai indikator kemajuan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Angka ini penting untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa lebih banyak sekolah memenuhi standar pendidikan yang memadai, yang berkontribusi pada perbaikan hasil belajar siswa dan pengembangan sistem pendidikan secara keseluruhan. Upaya untuk meningkatkan persentase sekolah dengan akreditasi B atau lebih tinggi melibatkan pelatihan untuk tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, serta peninjauan dan pembaruan kurikulum untuk memenuhi standar akreditasi.



Gambar 38. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.

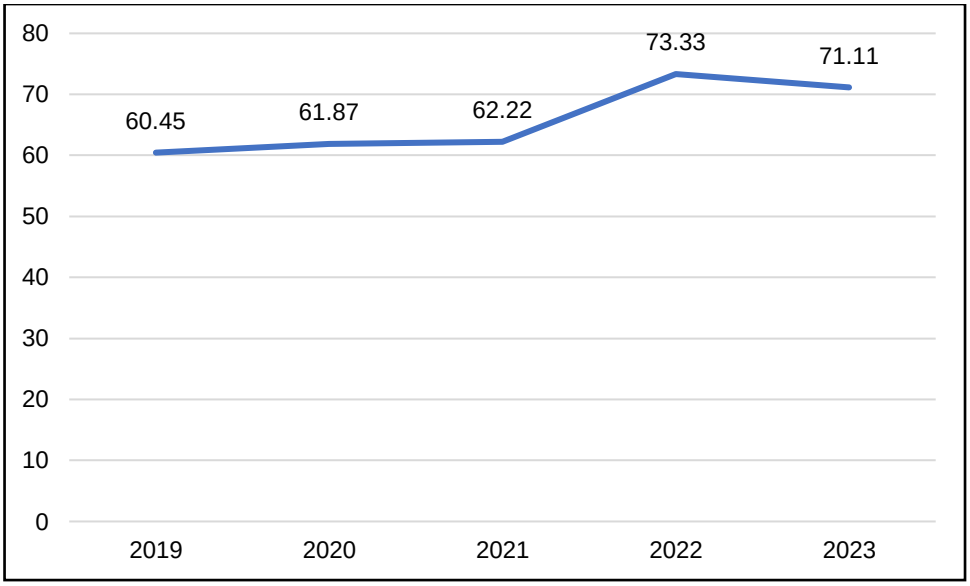
2.2.3 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.

Persentase SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) berakreditasi minimal B mengacu pada proporsi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat minimal B menurut standar akreditasi yang berlaku. Akreditasi B menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah memenuhi standar kualitas pendidikan yang baik, meskipun belum mencapai standar tertinggi.

Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi kriteria tertentu dalam hal kurikulum, kualitas pengajaran, fasilitas, manajemen, dan layanan pendidikan lainnya. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B mencerminkan sejauh mana sekolah-sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah memenuhi standar kualitas pendidikan yang

ditetapkan, dan berfungsi sebagai indikator kemajuan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Angka ini penting untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa lebih banyak sekolah memenuhi standar pendidikan yang memadai, yang berkontribusi pada perbaikan hasil belajar siswa dan pengembangan sistem pendidikan secara keseluruhan. Upaya untuk meningkatkan persentase sekolah dengan akreditasi B atau lebih tinggi melibatkan pelatihan untuk tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, serta peninjauan dan pembaruan kurikulum untuk memenuhi standar akreditasi.



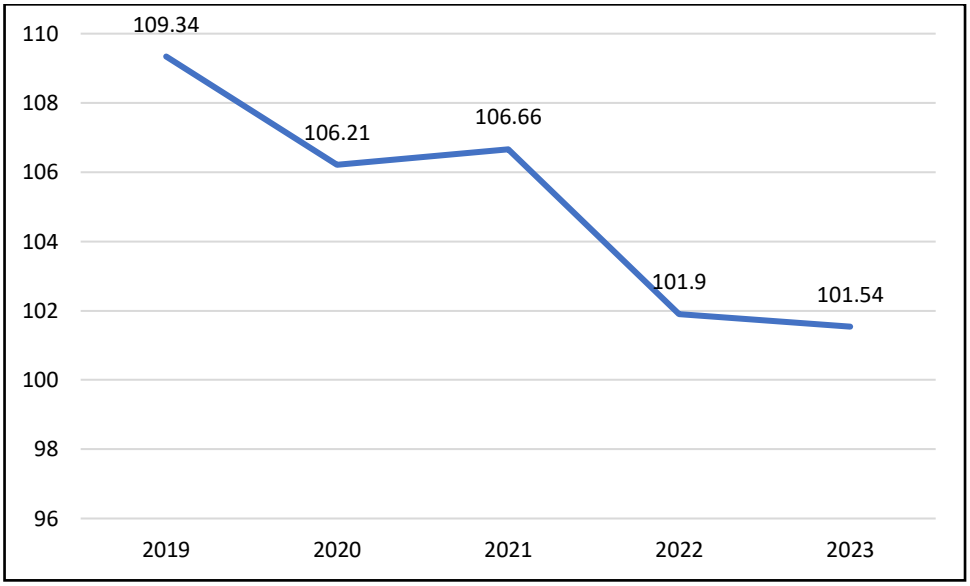
Gambar 39. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.

2.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.

Angka Partisipasi Kasar (Gross Enrollment Ratio, GER) untuk sekolah dasar atau SD mengacu pada persentase anak-anak dalam usia sekolah dasar yang terdaftar di sekolah dasar, terlepas dari apakah mereka berada di usia yang sesuai untuk tingkat tersebut atau tidak. GER dihitung dengan membagi jumlah siswa yang terdaftar di sekolah dasar dengan jumlah anak-anak usia sekolah dasar di suatu populasi, lalu mengalikan hasilnya dengan 100.

Sebagai contoh, jika ada 110 siswa terdaftar di sekolah dasar dan jumlah anak usia sekolah dasar di populasi adalah 100, maka angka partisipasi kasar adalah 110%. GER yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar, bahkan lebih dari jumlah anak usia sekolah dasar, terdaftar di sekolah, dan ini bisa mengindikasikan akses pendidikan yang baik. Namun, GER yang lebih dari 100% bisa terjadi karena siswa yang lebih tua atau lebih muda juga terdaftar di tingkat pendidikan tersebut. Angka ini penting untuk menilai inklusivitas dan jangkauan sistem pendidikan dasar. GER juga

membantu dalam memantau kemajuan menuju pendidikan dasar universal, serta mengidentifikasi daerah atau kelompok yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar. Meskipun GER memberikan gambaran umum tentang partisipasi, data tambahan tentang tingkat penyelesaian dan kualitas pendidikan juga penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan secara menyeluruh.



Gambar 40. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.

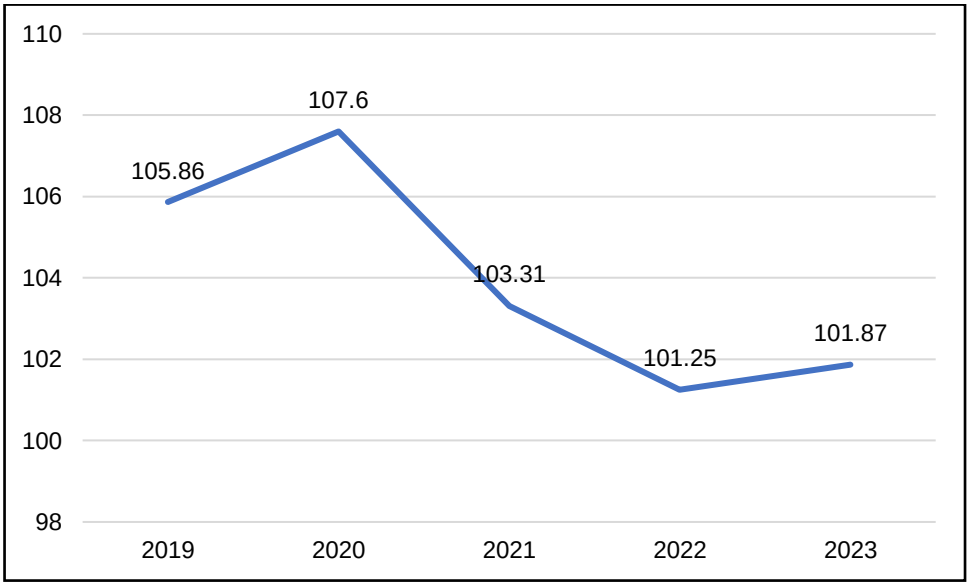
2.2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.

Angka Partisipasi Kasar (Gross Enrollment Ratio, GER) untuk sekolah dasar atau SMP/MTs mengacu pada persentase anak-anak dalam usia sekolah dasar yang terdaftar di sekolah dasar, terlepas dari apakah mereka berada di usia yang sesuai untuk tingkat tersebut atau tidak. GER dihitung dengan membagi jumlah siswa yang terdaftar di sekolah dasar dengan jumlah anak-anak usia sekolah dasar di suatu populasi, lalu mengalikan hasilnya dengan 100.

Sebagai contoh, jika ada 110 siswa terdaftar di sekolah menengah dan jumlah anak usia sekolah dasar di populasi adalah 100, maka angka partisipasi kasar adalah 110%. GER yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar, bahkan lebih dari jumlah anak usia sekolah dasar, terdaftar di sekolah, dan ini bisa mengindikasikan akses pendidikan yang baik. Namun, GER yang lebih dari 100% bisa terjadi karena siswa yang lebih tua atau lebih muda juga terdaftar di tingkat pendidikan tersebut.

Angka ini penting untuk menilai inklusivitas dan jangkauan sistem pendidikan dasar. GER juga membantu dalam memantau kemajuan menuju pendidikan dasar universal, serta mengidentifikasi daerah atau kelompok yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar. Meskipun GER memberikan gambaran

umum tentang partisipasi, data tambahan tentang tingkat penyelesaian dan kualitas pendidikan juga penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan secara menyeluruh.



Gambar 41. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.

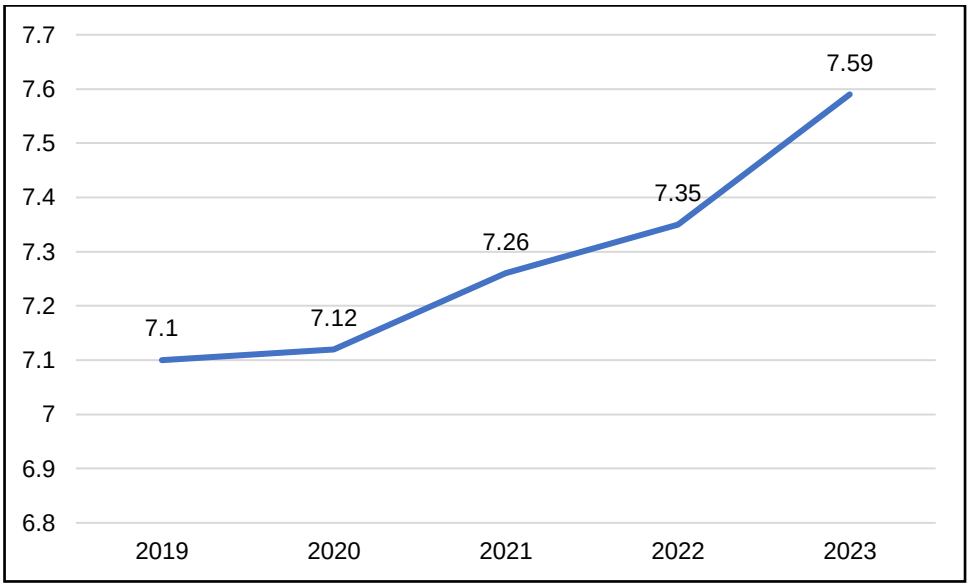
2.2.6 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.

Rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah ukuran yang menunjukkan jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh populasi dewasa dan memberikan gambaran tentang pencapaian pendidikan nasional secara umum.

Rata-rata lama sekolah dihitung dengan membagi total jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh semua individu dalam kelompok usia tersebut dengan jumlah populasi dalam kelompok usia yang sama. Misalnya, jika total jumlah tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 500 juta tahun dan jumlah populasi dalam kelompok usia tersebut adalah 50 juta orang, maka rata-rata lama sekolah adalah 10 tahun.

Indikator ini penting untuk menilai kemajuan dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di suatu negara. Rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penduduk memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, yang sering kali berhubungan dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan peluang ekonomi. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah yang rendah bisa menunjukkan tantangan dalam sistem pendidikan, seperti masalah akses, kualitas pendidikan, atau tingkat putus sekolah.

Peningkatan rata-rata lama sekolah adalah tujuan penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses ke pendidikan, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.



Gambar 42. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.

2.2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

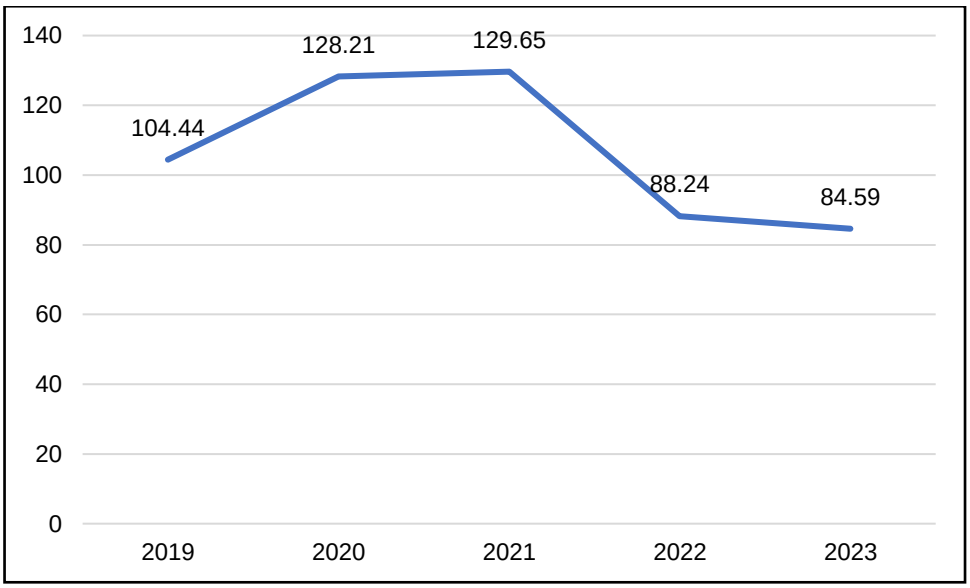
Angka Partisipasi Kasar (Gross Enrollment Ratio, GER) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengukur persentase anak-anak usia dini yang terdaftar di program PAUD dibandingkan dengan jumlah total anak-anak dalam kelompok usia yang sesuai untuk PAUD. PAUD mencakup pendidikan untuk anak-anak sebelum mereka memasuki pendidikan dasar, umumnya untuk anak usia 0-6 tahun.

GER pada PAUD dihitung dengan membagi jumlah anak-anak yang terdaftar di program PAUD dengan jumlah total anak-anak dalam kelompok usia PAUD, lalu mengalikan hasilnya dengan 100. Sebagai contoh, jika ada 80.000 anak yang terdaftar di program PAUD dan jumlah total anak-anak usia PAUD adalah 100.000, maka angka partisipasi kasar PAUD adalah 80%.

Indikator ini penting karena menunjukkan sejauh mana akses dan partisipasi dalam pendidikan anak usia dini, yang sangat berpengaruh pada perkembangan awal anak dan kesiapan mereka untuk memasuki pendidikan dasar. GER yang tinggi pada PAUD menandakan bahwa sebagian besar anak-anak usia dini mendapatkan akses ke pendidikan yang mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Sebaliknya, GER yang rendah dapat mengindikasikan adanya tantangan

dalam akses ke program PAUD, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas, biaya, atau jarak dari tempat tinggal.

Memantau GER pada PAUD membantu dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan inklusi dan kualitas pendidikan anak usia dini, serta memastikan bahwa lebih banyak anak-anak memulai perjalanan pendidikan mereka dengan dasar yang kuat.



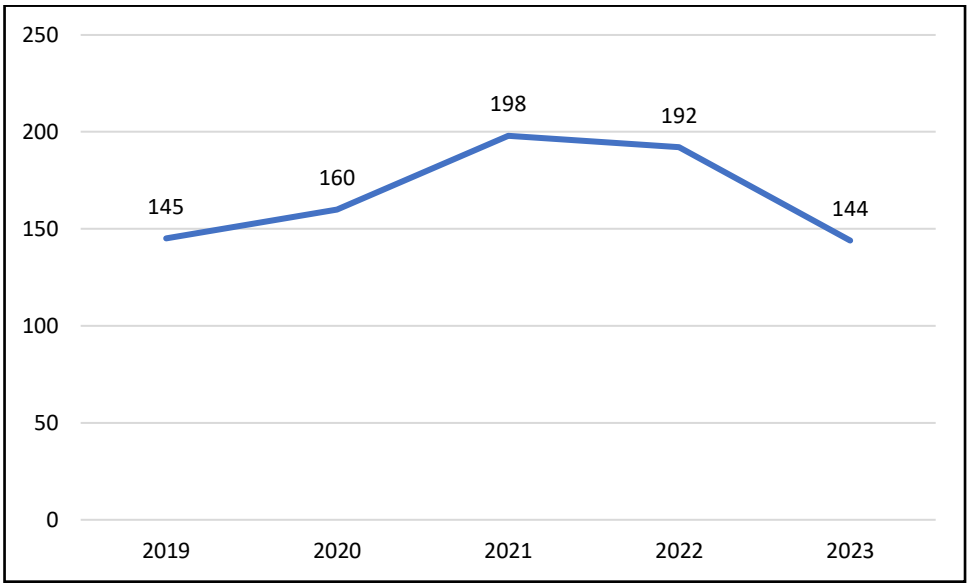
Gambar 43. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.2.8 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengacu pada persentase individu dalam kelompok usia tertentu yang memiliki kemampuan dasar atau lanjutan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, perangkat seluler, dan internet. Keterampilan TIK mencakup kemampuan untuk mengoperasikan perangkat teknologi, menggunakan aplikasi perangkat lunak, menjelajahi internet, serta memahami dan menerapkan keamanan dan etika digital.

Indikator ini penting karena keterampilan TIK adalah kunci untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital modern, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini mendukung akses ke informasi, efisiensi kerja, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif di dunia digital. Proporsi ini dapat diukur melalui survei atau penelitian yang mengevaluasi tingkat keterampilan TIK di antara remaja dan dewasa, sering kali berdasarkan kriteria seperti

kemampuan menggunakan perangkat digital, mengakses dan menggunakan aplikasi online, serta memahami konsep dasar komputer dan internet.



Gambar 44. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK

2.2.9 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki adalah ukuran yang membandingkan tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan pada tingkat tertentu, seperti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Rasio ini dihitung dengan membagi angka partisipasi murni (APM) perempuan dengan APM laki-laki, lalu mengalikan hasilnya dengan 100.

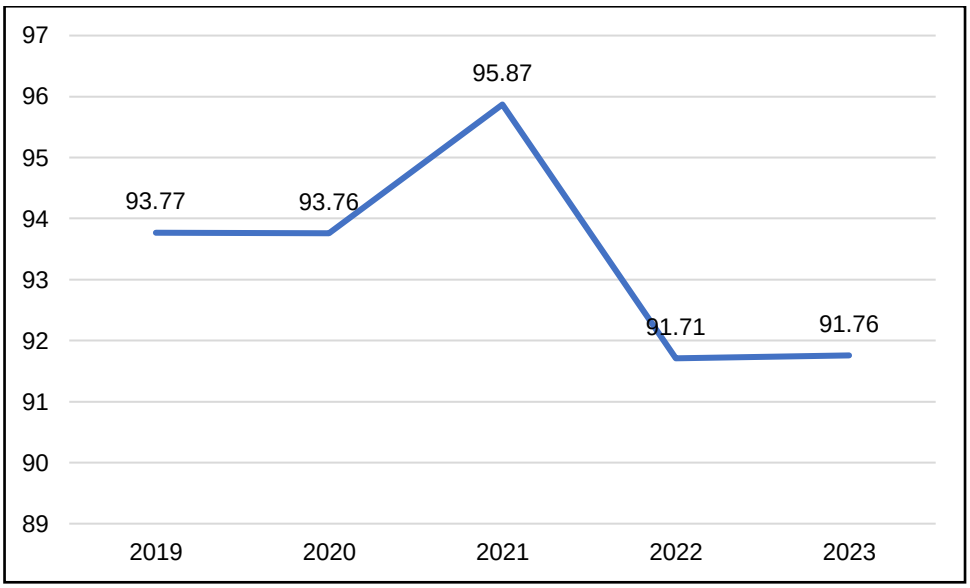
APM adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah siswa yang terdaftar di tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah populasi usia yang sesuai. Rasio ini memberikan wawasan tentang kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan.

Sebagai contoh, jika APM perempuan untuk pendidikan dasar adalah 85% dan APM laki-laki adalah 90%, maka rasio APM perempuan/laki-laki adalah (85/90) × 100 = 94,4%. Rasio ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar mencapai 94,4% dari partisipasi laki-laki.

Rasio APM perempuan/laki-laki penting untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam pendidikan. Rasio yang mendekati 100% menunjukkan kesetaraan gender yang baik, di mana perempuan dan laki-laki memiliki

akses pendidikan yang serupa. Rasio yang jauh di bawah 100% dapat menunjukkan adanya kesenjangan gender, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebiasaan budaya, perbedaan dalam akses ke pendidikan, atau hambatan ekonomi.

Mengukur rasio ini membantu dalam merencanakan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan memastikan bahwa semua gender memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan.



Gambar 45. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki

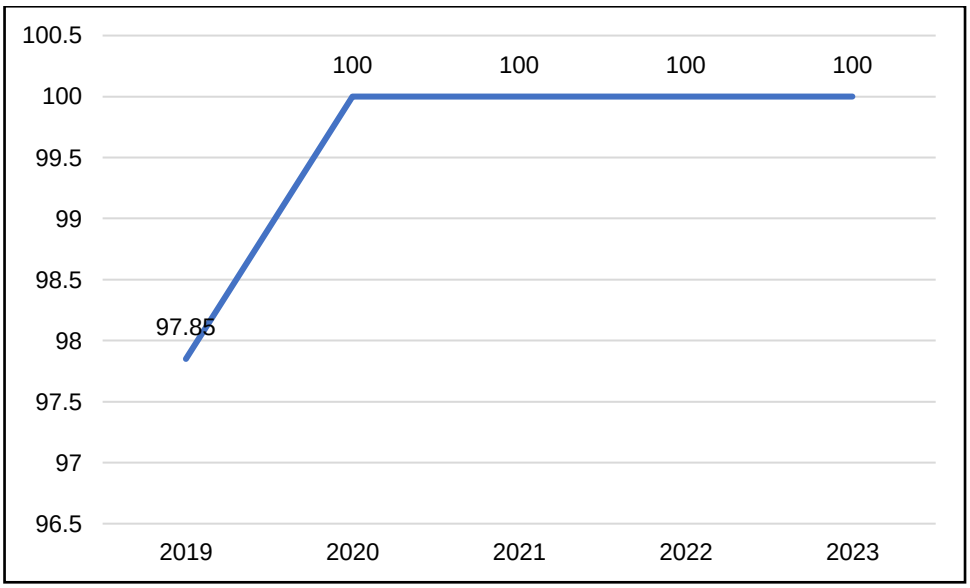
2.2.10 Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.

Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun mengacu pada proporsi orang dewasa usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan baik. Indikator ini penting untuk menilai tingkat literasi dalam suatu populasi dan memberikan gambaran tentang kemampuan dasar penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Angka melek aksara diukur melalui survei dan penelitian yang mengevaluasi kemampuan individu dalam membaca dan menulis. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dianggap melek aksara dengan total jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut, lalu mengalikan hasilnya dengan 100.

Contohnya, jika 90% dari penduduk usia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis, maka persentase angka melek aksara adalah 90%. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki keterampilan literasi dasar, yang penting untuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian literasi, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya akses pendidikan, masalah kualitas pendidikan, atau hambatan ekonomi. Meningkatkan angka melek aksara melalui pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.



Gambar 46. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun

2.2.11 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

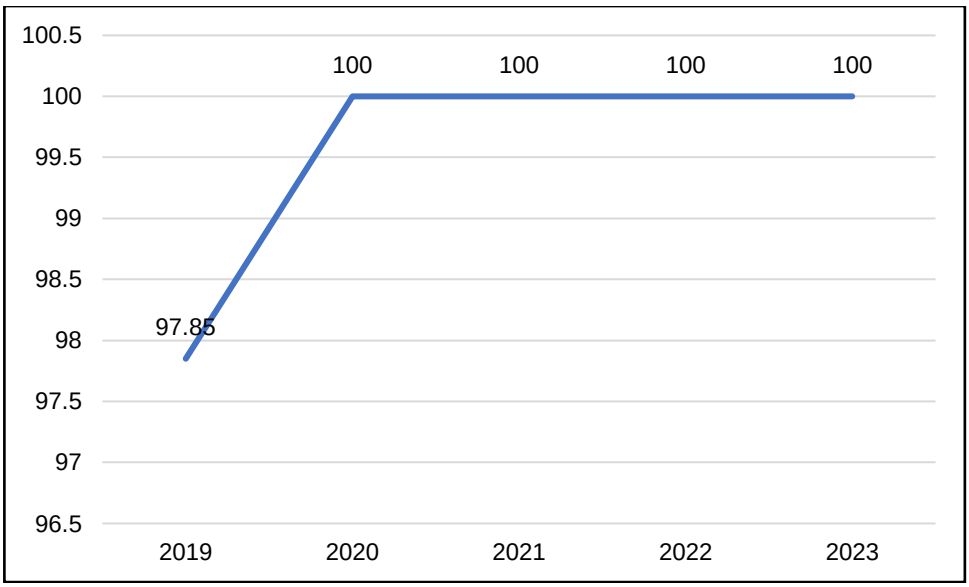
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis dengan baik. Indikator ini penting untuk menilai tingkat literasi dalam suatu populasi dan memberikan gambaran tentang kemampuan dasar penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Angka melek aksara diukur melalui survei dan penelitian yang mengevaluasi kemampuan individu dalam membaca dan menulis. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun yang dianggap melek aksara dengan total jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut, lalu mengalikan hasilnya dengan 100.

Contohnya, jika 90% dari penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun dapat membaca dan menulis, maka persentase angka melek aksara adalah 90%. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memiliki

keterampilan literasi dasar, yang penting untuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian literasi, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya akses pendidikan, masalah kualitas pendidikan, atau hambatan ekonomi. Meningkatkan angka melek aksara melalui pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.



Gambar 47. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

2.3 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

2.3.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka implementasi PPRG tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang diberikan amanat untuk menyusun anggaran yang responsive gender. Tahun 2019, pemerintah Pohuwato juga telah melaksanakan pelatihan PUG dan Menyusun anggaran berbasis gender dengan dilampiri: Gender Analisys Pathway (GAP); Gender Budget Statement (GBS); dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Hasil GAP agar diintegrasikan ke dalam Renja OPD yang selanjutnya hasil GAP tersebut juga dituangkan dalam Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statemen/GBS) yang digunakan sebagai dasar penyusunan

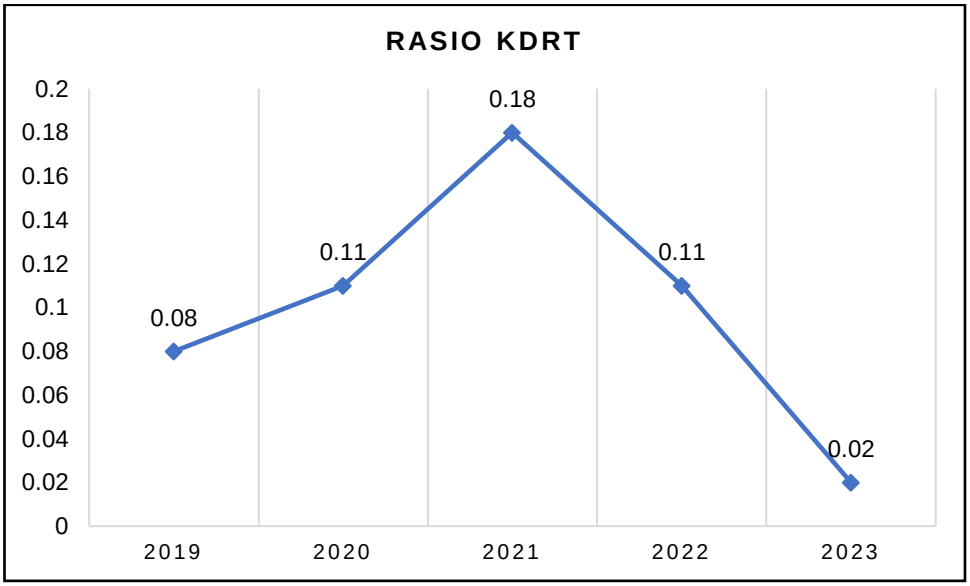
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKA OPD Responsif Gender.

Pada tahun 2020 implementasi PPRG di OPD adalah sebagai berikut :

- Jumlah program sebanyak 43 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 23 kegiatan yang tersebar di 31 OPD dengan total anggaran sebesar Rp. 2. 553.807.000
- Terdapat 1 OPD yang tidak melakukan PPRG pada tahun 2020 yaitu Sekretariat Daerah. Dengan demikian, maka seluruh OPD telah menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Selama periode 2021-2024, Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki wakil kepala daerah yang berasal dari kaum perempuan

2.3.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

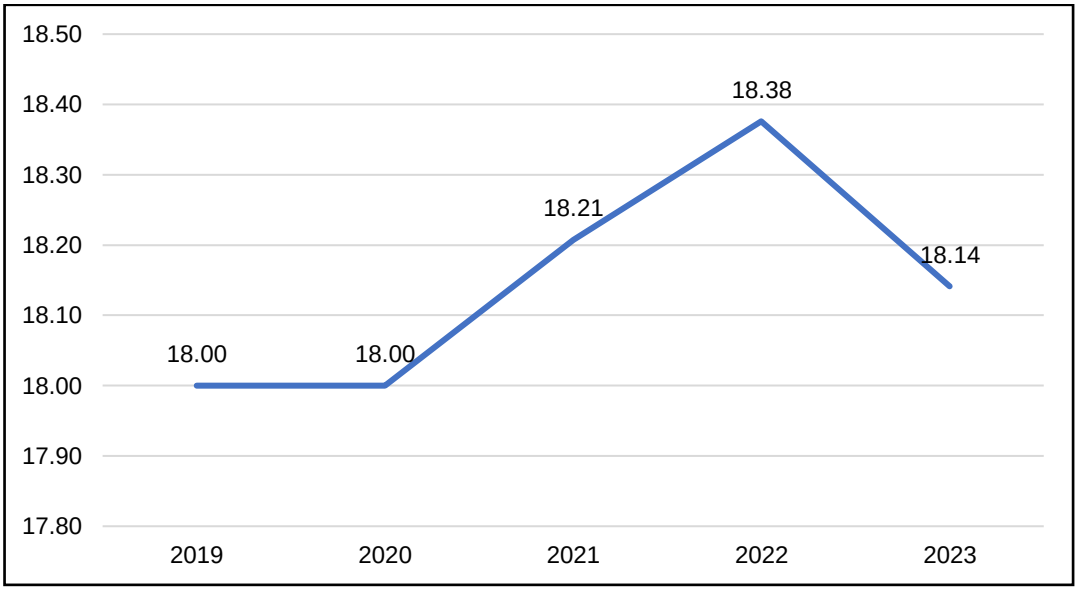
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Bentuk kekerasan ini bisa fisik, seperti pemukulan; emosional, seperti penghinaan dan manipulasi; seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan; dan ekonomi, seperti pengendalian finansial yang ketat. KDRT seringkali terjadi dalam hubungan yang bersifat intim, seperti antara suami dan istri, dan dapat menyebabkan dampak psikologis yang mendalam serta menimbulkan trauma bagi korban. Selain itu, KDRT juga memiliki efek jangka panjang pada anak-anak yang menyaksikannya, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara emosional dan sosial. Upaya untuk menangani KDRT melibatkan perlindungan hukum, layanan dukungan bagi korban, dan pendidikan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan. Berikut ini disajikan kinerja penanganan KDRT. Berikut ini disajikan kinerja penanganan KDRT



Gambar 48. Ratio Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.3.3 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

Indikator ini menggambarkan proporsi perempuan yang melakukan perkawinan Dini. Berdasarkan definisi perkawinan dini adalah praktik menikahkan individu yang belum mencapai usia dewasa, biasanya di bawah 18 tahun, sebelum mereka matang secara fisik, emosional, dan sosial. Faktor-faktor yang mendorong perkawinan dini meliputi kemiskinan, tekanan sosial atau budaya, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan keinginan untuk mengamankan status sosial atau ekonomi. Dampak negatif dari perkawinan dini sangat signifikan, terutama bagi perempuan, termasuk risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta peningkatan kemungkinan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perkawinan dini seringkali mengakibatkan putus sekolah, membatasi peluang ekonomi, dan perpetuasi siklus kemiskinan. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk menaikkan usia minimum pernikahan serta mengimplementasikan program edukasi dan pemberdayaan untuk mencegah praktik ini.

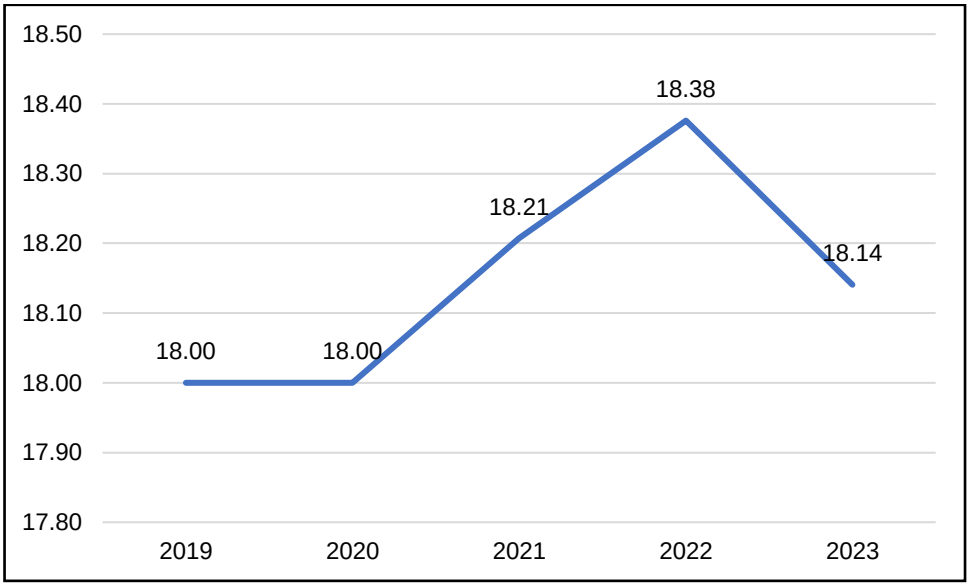


Gambar 49. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

2.3.4 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.

Median usia perkawinan perempuan adalah usia tengah di mana separuh dari populasi perempuan telah menikah, dan separuh lainnya belum menikah. Misalnya, jika median usia perkawinan perempuan di suatu negara adalah 22 tahun, ini berarti 50% perempuan di negara tersebut menikah sebelum usia 22 tahun, dan 50% menikah setelah usia tersebut.

Median usia perkawinan perempuan sering digunakan sebagai indikator dalam studi demografi untuk memahami tren pernikahan dan kaitannya dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Usia perkawinan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, partisipasi perempuan yang lebih besar di pasar kerja, dan pengurangan angka kelahiran. Sebaliknya, median usia perkawinan yang rendah sering kali menunjukkan praktek perkawinan dini, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, memahami median usia perkawinan perempuan membantu dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.



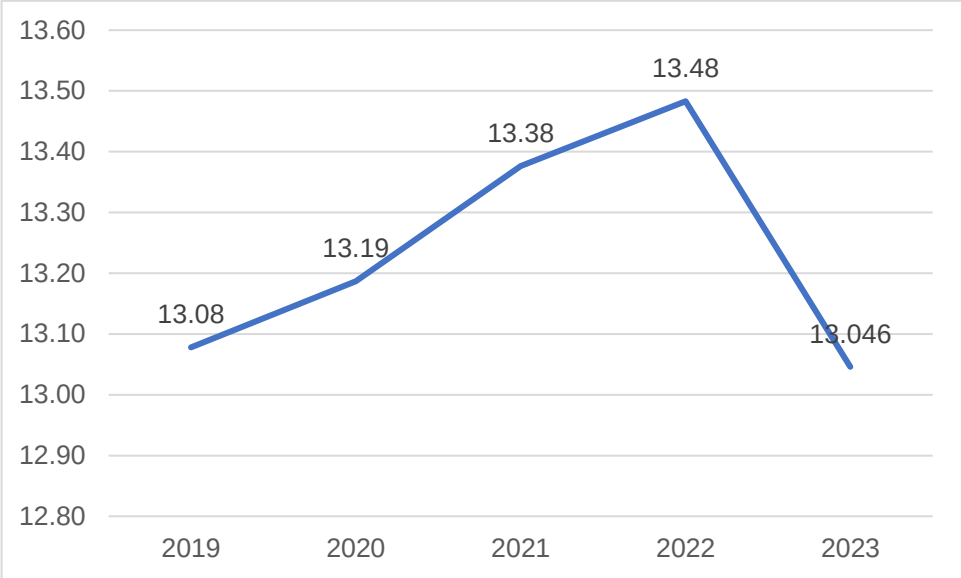
Gambar 50. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.

2.3.5 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).

Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun, sering disebut sebagai "angka kelahiran remaja," adalah jumlah kelahiran yang terjadi per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tersebut selama satu tahun. Angka ini merupakan indikator penting dalam bidang kesehatan dan demografi karena mencerminkan prevalensi kehamilan remaja di suatu wilayah.

Kehamilan di usia remaja, terutama pada perempuan berusia 15-19 tahun, sering kali dikaitkan dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan bayi, termasuk komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta peningkatan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, kehamilan di usia ini sering kali mengganggu pendidikan dan peluang ekonomi, menyebabkan remaja perempuan putus sekolah dan menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian ekonomi.

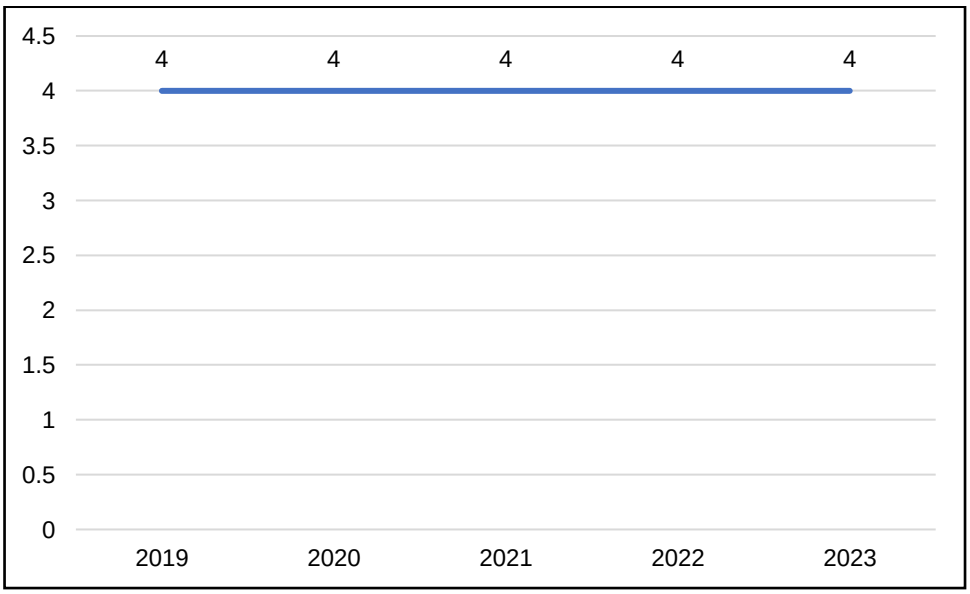
Tingginya angka kelahiran remaja juga dapat mencerminkan masalah sosial yang lebih luas, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan seks yang komprehensif, kontrasepsi, serta tekanan sosial dan budaya yang mendorong pernikahan dan kehamilan dini. Oleh karena itu, pengurangan angka kelahiran remaja sering menjadi fokus dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan.



Gambar 51. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun

2.3.6 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah, dan pemerintah daerah mengacu pada persentase kursi yang dipegang oleh perempuan di berbagai lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat nasional, regional, dan lokal. Indikator ini penting karena mencerminkan tingkat partisipasi dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.



Gambar 52. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah

Keterwakilan perempuan yang lebih tinggi di berbagai tingkatan pemerintahan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan seimbang, serta membantu mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan untuk mencapai keseimbangan gender dalam politik, sering kali karena hambatan struktural, sosial, dan budaya yang membatasi partisipasi perempuan. Oleh karena itu, berbagai upaya seperti kuota gender, pelatihan kepemimpinan perempuan, dan kampanye kesadaran gender telah diimplementasikan untuk meningkatkan proporsi perempuan di posisi-posisi strategis ini.

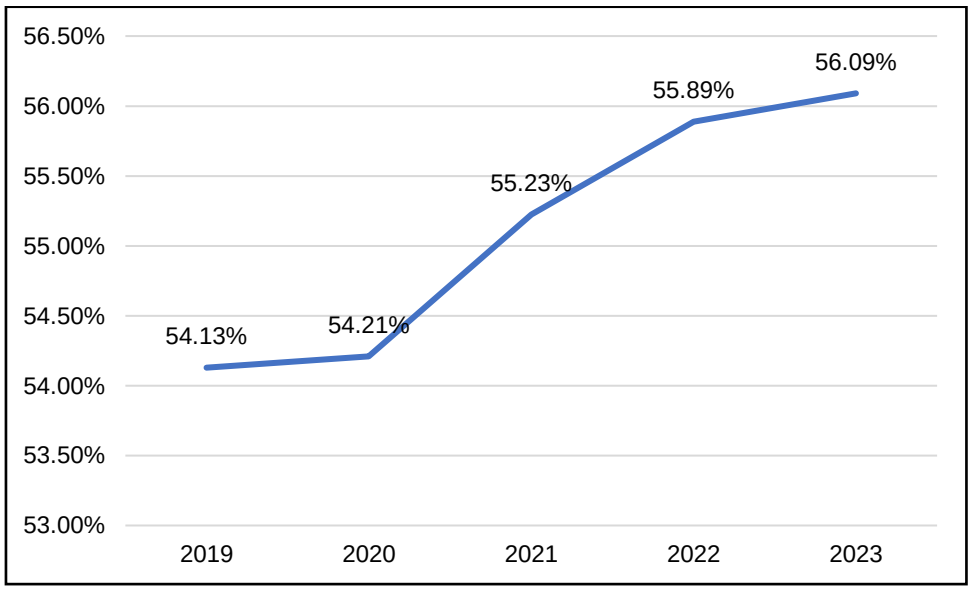
2.4 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Ketersediaan Air Bersih dan sanitasi yang berkelanjutan merupakan salah satu isu strategis dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa indikator yang berkaitan langsung atau pun tidak langsung dengan upaya pencapaian tujuan 6 SDGs, antara lain: Akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, persentase pemenuhan air baku, julah kelurahan ODF dan yang sudah melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

2.4.1 Persentase penduduk berakses air minum layak.

Adanya perubahan paradigma dalam pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan dalam penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun, melalui Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkunganan yang ditandatangani oleh Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dampak cukup berarti terhadap penyelenggaraan kegiatan penyediaan air bersih dan sanitasi khususnnya di daerah. Strategi pelaksanaan yang diantaranya meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumber daya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring serta evaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan penyediaan Air Bersih dan Sanitasi.

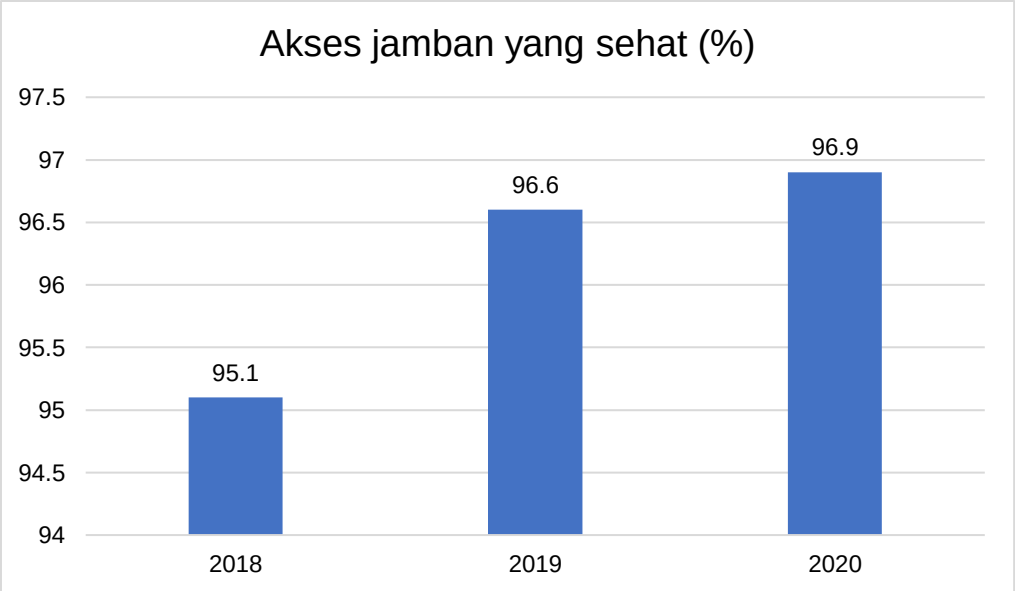
Jenis sarana akses air minum yang dipantau meliputi sumur gali (SGL) Terlindung, SGL dengan Pompa, Sumur Bor dengan Pompa, Terminal Air (TA), Mata Air Terlindung, penampungan Air Hujan (PAH), Perpipaan BPSPAM. Tahun 2023 penduduk yang dapat mengakses air minum layak sebesar 56,09% dari jumlah penduduk Pohuwato yang berjumlah 146.432 jiwa. Proporsi jumlah penduduk pengguna jenis sarana air minum terbanyak adalah perpipaan dan sumur gali.



Gambar 53. Persentase penduduk berakses air minum layak.

2.4.2 Akses terhadap Sanitasi yang Layak.

Capaian penduduk dengan akses jamban sehat pada tahun 2020 sebesar 96,9%. Jenis sarana sanitasi dasar yang dipantau sebagai akses jamban sehat meliputi jamban komunal, leher angsa, plengsengan dan cemplung. Gambar berikut adalah penduduk yang mengakses jamban sehat dari tahun 2018-2020.



Gambar 54. Persentase Penduduk Mengakses Jamban Sehat Tahun 2018-2020

Persentase Pemenuhan Air Baku. Persentase pemenuhan air baku di Pohuwato pada tahun 2020 mencapai nilai sebesar 100%. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Pohuwato telah memenuhi

persyaratan yang ditentukan. Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

2.4.3 Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya danperilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya. Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (studi World Bank, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggarannya. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan. Open Defecation Free yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Sedangkan Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.

Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas:

- Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
- Mencuci tangan pakai sabun.
- Mengelola air minum dan makanan yang aman.
- Mengelola sampah dengan benar. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

Merujuk pada konsep dan definsi tersebut, **pada tahun 2020, prosentase kecamatan yang memberlakukan sanitasi total adalah 78,23%**

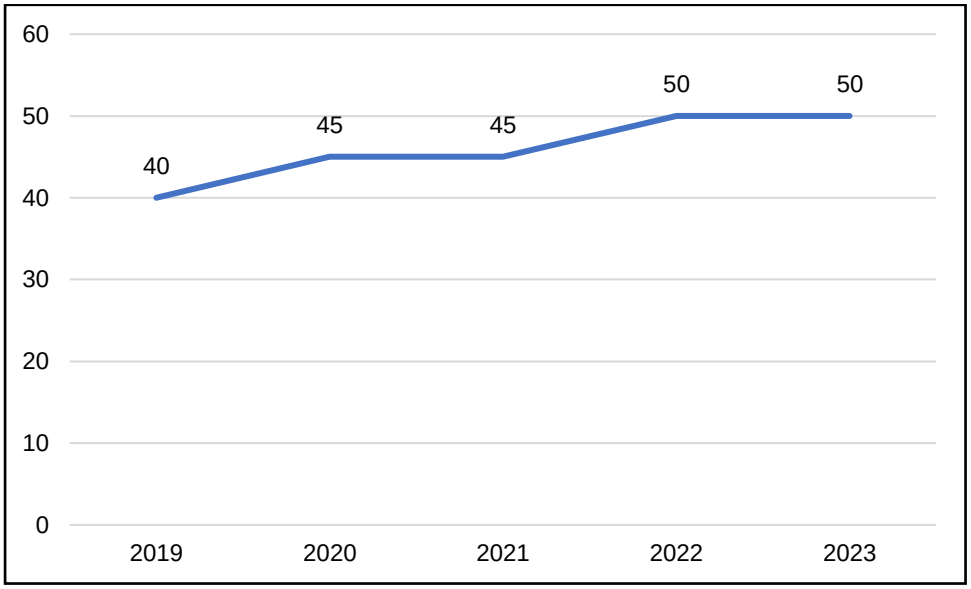
2.4.4 Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Open Defecation Free yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Dengan demikian maka ODF merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sebagaimana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), **penerapan ODF di Kabupaten Pohuwato sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan di seluruh kelurahan kecamatan namun hasilnya belum optimal.**

2.4.5 Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

Kualitas air sungai sebagai sumber air baku mengacu pada kondisi kimia, fisik, dan biologis air sungai yang digunakan sebagai sumber utama untuk penyediaan air minum, irigasi, industri, dan kebutuhan lainnya. Kualitas air sungai sangat penting karena memengaruhi kesehatan manusia, ekosistem, dan berbagai kegiatan ekonomi.

Air sungai yang berkualitas baik sangat penting untuk memastikan bahwa air baku yang diambil dari sungai dapat diolah menjadi air bersih yang aman untuk dikonsumsi manusia. Namun, jika kualitas air sungai buruk, biaya pengolahan air akan meningkat, dan risiko kesehatan juga lebih tinggi. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air sungai secara rutin dan pengendalian polusi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber air ini. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi pencemaran dan memastikan air sungai tetap menjadi sumber air baku yang dapat diandalkan.



Gambar 55. Indeks kualitas air sungai untuk air baku

2.4.6 Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen perencanaan tata ruang yang penting dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Proses internalisasi rencana pengelolaan DAS ke dalam dokumen RTRW mencakup beberapa langkah penting:

1. Identifikasi DAS: Langkah awal adalah mengidentifikasi DAS yang ada di wilayah tersebut. Setiap DAS memiliki karakteristik hidrologis, geomorfologis, dan ekologis yang unik.
2. Analisis Kondisi DAS: Dilakukan analisis mendalam terkait kondisi eksisting DAS, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini meliputi pemetaan penggunaan lahan, keberadaan industri, pertanian, permukiman, serta potensi risiko bencana alam yang terkait dengan DAS tersebut.
3. Perumusan Rencana Pengelolaan DAS: Berdasarkan analisis kondisi DAS, dirumuskanlah rencana pengelolaan DAS yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan keseimbangan ekologis serta mempertimbangkan pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan. Rencana ini meliputi strategi perlindungan, restorasi, pengendalian erosi, pengaturan tata guna lahan, dan upaya mitigasi bencana.

4. Penyusunan RTRW: Rencana pengelolaan DAS yang telah dirumuskan kemudian diinternalisasikan ke dalam dokumen RTRW. RTRW adalah dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur tata guna lahan dan pembangunan di suatu wilayah. Dalam konteks ini, RTRW akan mencantumkan zonasi khusus atau aturan yang mengatur penggunaan lahan di sekitar DAS untuk mendukung implementasi rencana pengelolaan DAS.

5. Implementasi dan Evaluasi: Setelah RTRW disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi rencana pengelolaan DAS yang telah ditetapkan. Proses ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Evaluasi terus menerus dilakukan untuk menilai keberhasilan implementasi dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.

Proses internalisasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem DAS dan meminimalkan dampak negatif dari pembangunan dan aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup.

Tabel 3. Jumlah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang di Internalisasi dalam RTRW

No	Nama Dokumen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	RPDAS Marisa	1	1	1	1	1
2	RPDAS Randangan	1	1	1	1	1
3	RPDAS Lemito	1	1	1	1	1

Sumber: BPDAS Bone Bolango

2.4.7 Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.

Jaringan Informasi Sumber Daya Air di daerah adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai data dan informasi terkait sumber daya air yang tersedia dalam suatu wilayah. Sistem ini bertujuan untuk mengelola, memantau, dan merencanakan penggunaan serta konservasi sumber daya air secara efektif dan efisien. Pembentukan jaringan sumberdaya air merupakan hasil Kolaborasi Antar Lembaga yang biasanya melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak ini penting untuk memastikan kelancaran operasional jaringan informasi. Partisipasi masyarakat dalam

jaringan sumberdaya air sebagai bagian dari transparansi pengumpulan data dan penggunaan informasi juga menjadi faktor penting. Masyarakat yang terlibat aktif dalam sistem ini akan lebih sadar akan pentingnya konservasi sumber daya air.

Tabel 4. Jumlah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang di Internalisasi dalam RTRW

No	Nama Dokumen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Forum DAS Provinsi Gorontalo	1	1	1	1	1
2	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA)	1	1	1	1	1

Sumber: BPDAS Bone Bolango

2.4.8 Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.

Partisipasi masyarakat di wilayah sungai merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat membantu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan kebutuhan lokal dan dapat berjalan dengan lebih efektif. Adapun bentuk bentuk partisipasi masyarakat yang telah dilaksanakan

- Perencanaan dan Pengambilan Keputusan: Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah sungai, seperti dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau program-program konservasi. Melalui forum konsultasi publik, lokakarya, dan diskusi kelompok, pandangan dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi.
- Pemantauan dan Pengawasan: Masyarakat dapat berperan dalam pemantauan kualitas air, mengidentifikasi kerusakan lingkungan, atau melaporkan aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan pembuangan limbah. Pemantauan partisipatif ini membantu mendeteksi masalah lebih awal dan mendorong tindakan cepat.
- Pelaksanaan Program Konservasi: Masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan konservasi, seperti penanaman pohon di daerah tangkapan air,

pembuatan sumur resapan, atau upaya restorasi habitat sungai. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti peningkatan kualitas lingkungan.

- Edukasi dan Penyuluhan: Program edukasi dan penyuluhan yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan tentang pengelolaan sumber daya air dan praktik pertanian berkelanjutan, membantu masyarakat menerapkan praktik-praktik yang mendukung kelestarian wilayah sungai.
- Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengembangan kegiatan ekonomi yang mendukung konservasi, seperti ekowisata, pertanian organik, atau kerajinan berbasis sumber daya lokal. Ini membantu menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

2.4.9 Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.

Penataan kelembagaan sumber daya air melibatkan pembentukan, penguatan, dan pengorganisasian institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan air. Ini mencakup pembentukan lembaga khusus, seperti Badan Pengelola Wilayah Sungai (BPWS), pengembangan kerangka hukum yang kuat, serta penguatan kapasitas institusi melalui pelatihan dan teknologi. Koordinasi antar lembaga juga ditingkatkan melalui forum dan sinkronisasi program, sementara pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya air.

Selain itu, penataan kelembagaan juga mencakup pengembangan sistem informasi sumber daya air yang terpadu, pengelolaan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Mekanisme ini bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul dalam pengelolaan air. Pengembangan kapasitas, edukasi, dan adopsi teknologi baru juga menjadi fokus untuk memastikan kelembagaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang dalam pengelolaan sumber daya air.

2.5 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern.

2.5.1 Bauran Energi Terbarukan

Bauran energi terbarukan adalah konsep yang menggambarkan kombinasi atau proporsi berbagai sumber energi terbarukan yang digunakan dalam sistem energi suatu negara atau wilayah. Energi terbarukan mencakup sumber-sumber yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan, seperti energi surya, angin, hidro (air), biomassa, dan panas bumi. Tujuan dari bauran energi terbarukan adalah untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, yang kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim sangat signifikan.

Penerapan bauran energi terbarukan melibatkan perencanaan dan pengelolaan yang cermat agar dapat memenuhi kebutuhan energi sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Setiap jenis energi terbarukan memiliki karakteristik unik, seperti ketersediaan, biaya, dan dampak lingkungan, sehingga perlu dipertimbangkan dalam menentukan proporsi yang tepat dalam bauran energi. Misalnya, negara dengan potensi angin yang tinggi mungkin akan fokus pada pengembangan energi angin, sementara negara dengan banyak sinar matahari akan lebih mengandalkan energi surya. Dengan mengoptimalkan bauran energi terbarukan, negara-negara dapat meningkatkan keamanan energi, mengurangi emisi karbon, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mendukung bauran energi, pemerintah Kabupaten Pohuwato telah berpartisipasi dalam mendukung investasi dalam bidang energi baru terbarukan. Adapun perusahaan tersebut adalah:

Tabel 5. Nama perusahaan yang terlibat dalam bauran energi

No	Nama perusahaan	Kapasitas
1	PT. Biomassa Jaya Abadi	120,000 ton/tahun
2	PT. Inti Global Laksana	900,000 ton/tahun
3	PLTG Pohuwato	2 x 25 MW

Sumber: Dinas PTSP Provinsi Gorontalo, 2024

2.5.2 Intensitas Energi Primer

Peningkatan konsumsi energi yang berhadapan dengan ketersediaan akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat kompetisi dalam mendapatkan sumber

energi tersebut khususnya diantara negara-negara industri maju. Tingginya tingkat kompetisi dalam memperebutkan sumber energi sangat rentan menimbulkan konflik. Konflik akan menjadi resiko mengingat energi merupakan factor krusial dari perkembangan teknologi dan pembangunan ekonomi. Pengelolaan Energi merupakan isu strategis yang senantiasa mewarnai dalam diskursus masalah lingkungan. Pada satu sisi, pihak yang ingin melestarikan lingkungan berpendapat konsumsi energi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi menghasilkan produk sampingan yang berbahaya bagi lingkungan hidup.

Penggunaan energi memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengentaskan kemiskinan. Tanpa listrik, perempuan dan anak perempuan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengambil air, klinik kesehatan tidak bisa menyimpan vaksin, anak-anak tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah di malam hari, pengusaha kurang kompetitif, dan negara tidak bisa menggerakkan ekonomi. Akses kepada energi sangat penting dalam melawan kemiskinan" (Sri Mulyani, 2015).

Selanjutnya, Sri Mulyani (2015) mengatakan bahwa energi yang kita gunakan haruslah efisien, berkelanjutan dan terbarukan. Pentingnya konsep efisien, berkelanjutan dan terbarukan ini tidak lepas dari kesadaran akan ancaman bahaya pemanasan global, efek rumah kaca dan perubahan iklim. Penggunaan energi bersumber bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca berupa CO2 yang mengakibatkan perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan Indonesia sangat rentan terhadap bencana terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka parameter atau tolok ukur dari Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Berkelanjutan, dan Modern, kondisi eksisting tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pohuwato

Kecamatan	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Pohuwato (Jiwa)		
	2017	2018	2020
Popayato	2 196	2 307	2 542
Popayato Barat	1 334	1 423	1 935
Popayato Timur	1 564	1 632	2 367
Lemito	2 335	2 449	1 912
Wanggarasi	1 124	1 121	1 267

Kecamatan	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Pohuwato (Jiwa)		
	2017	2018	2020
Marisa	5 735	6 251	6 395
Patilanggio	1 718	1 804	2 304
Buntulia	2 358	2 540	3 075
Duhiadaa	2 566	2 766	3 194
Randangan	3 595	3 736	4 423
Taluditi	1 947	2 013	2 184
Paguat	3 504	3 985	4 798
Dengilo	1 154	1 281	1 822

Sumber: PLN Sulutenggo, 2021Sumber: PLN Sulutenggo, 2021

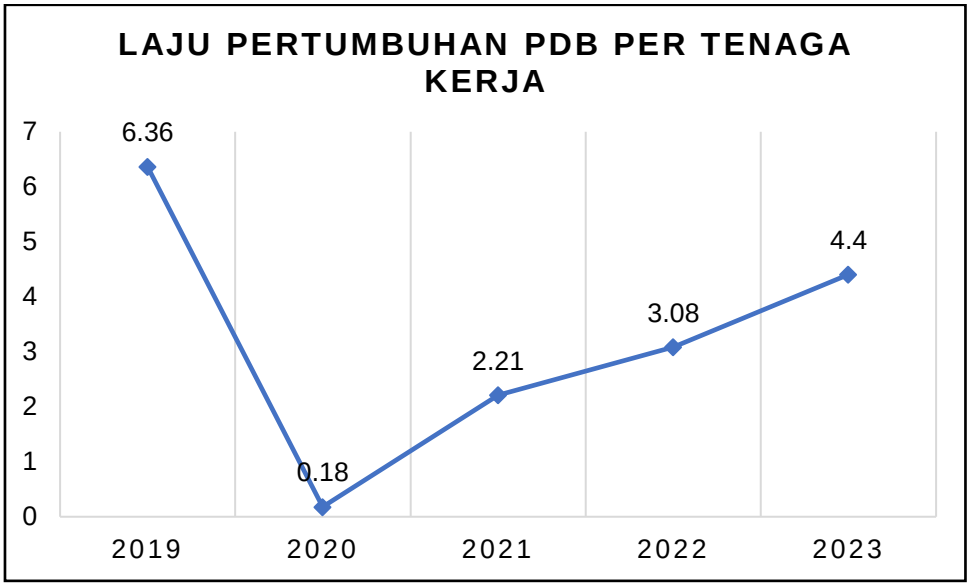
2.6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.6.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (PDRBADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

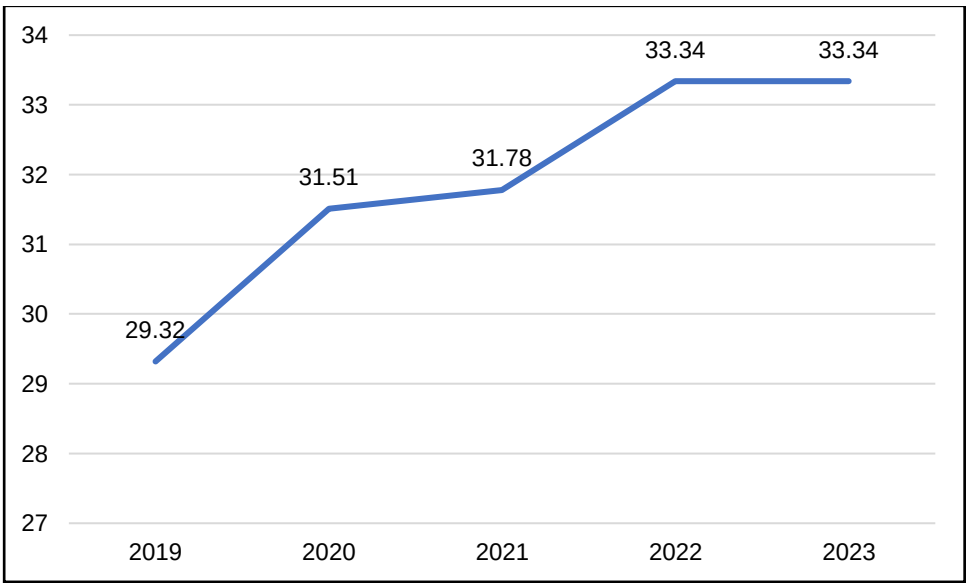
Secara lengkap data PDRB Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020 sebagai berikut:



Gambar 56. Laju pertumbuhan PDB per kapita (%)

2.6.2 PDB per kapita

PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satuan tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Pohuwato di dominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. PDRB Kabupaten Pohuwato meningkat dari tahun 2019 sebesar 29.32 juta rupiah/tahun menjadi 31.51 juta rupiah/tahun 2020, trend ini mengalami peningkatan meskpun tahun 2020-2021 Indonesia dihantam oleh COVID 19.



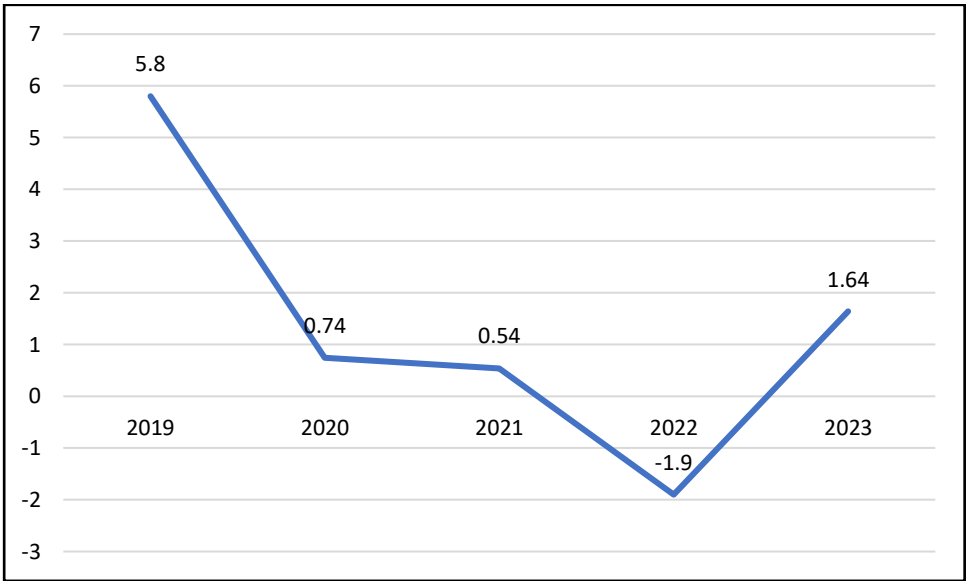
Gambar 57. PDB Per Kapita (dalam juta/tahun)

2.6.3 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja mengukur produktivitas ekonomi suatu negara dengan membandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Ini merupakan indikator penting untuk mengevaluasi efisiensi ekonomi suatu negara dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi per orang yang bekerja. Dalam konteks ini:

1. **Definisi**: Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rasio antara pertumbuhan PDB suatu negara dalam suatu periode tertentu dan jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam periode yang sama.
2. **Signifikansi**: Indikator ini membantu untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya manusia dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, semakin produktif ekonomi suatu negara.
3. **Perhitungan**: Formula umumnya adalah (ΔPDB / ΔTenaga Kerja), di mana ΔPDB adalah pertumbuhan absolut PDB dan ΔTenaga Kerja adalah pertumbuhan absolut jumlah tenaga kerja.
4. **Implications**: Laju pertumbuhan yang tinggi dapat menunjukkan bahwa ekonomi suatu negara mampu menghasilkan lebih banyak output ekonomi dengan sumber daya manusia yang ada, mengindikasikan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, stagnansi atau penurunan dalam indikator ini bisa mengisyaratkan masalah dalam penggunaan sumber daya manusia atau kurangnya investasi dalam peningkatan produktivitas.

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja sering digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam membandingkan efisiensi ekonomi antara negara-negara atau untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.



Gambar 58. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)

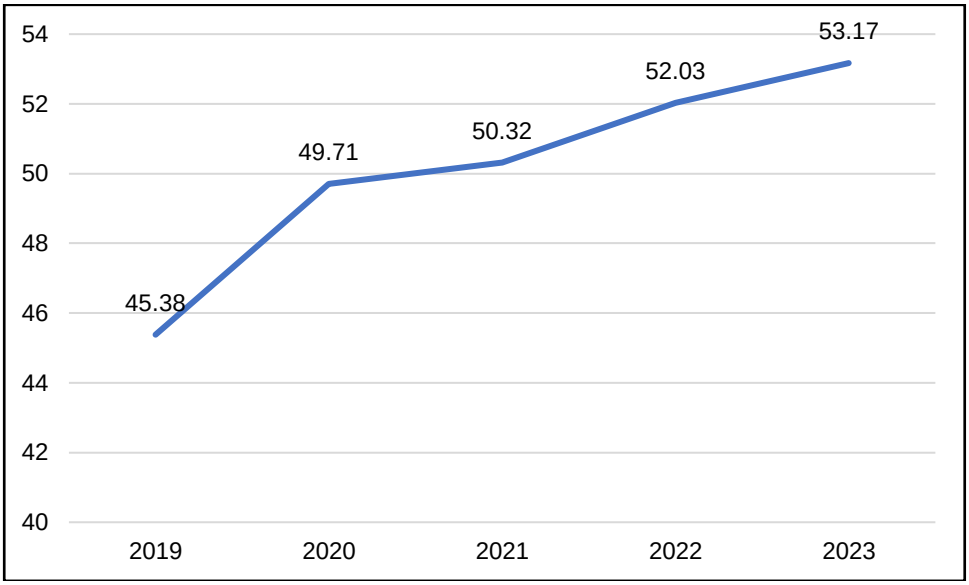
2.6.4 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian

Proporsi lapangan kerja informal di sektor non-pertanian mengacu pada persentase pekerja di sektor-sektor selain pertanian yang bekerja dalam kondisi informal. Pekerjaan informal biasanya tidak terikat oleh kontrak resmi, tidak memiliki perlindungan sosial atau asuransi kerja, dan sering kali berada di luar jangkauan regulasi ketenagakerjaan resmi. Terdapat beberapa pertimbangan atau alasan pentingnya melihat data ini yaitu:

Pentingnya Proporsi Ini:

1. Indikator Ekonomi: Proporsi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat formalitas dan perkembangan ekonomi suatu negara. Tingginya proporsi pekerjaan informal menunjukkan bahwa banyak pekerja tidak mendapatkan perlindungan atau keamanan dalam pekerjaan mereka, yang bisa menjadi indikasi ketidakstabilan ekonomi.
2. Dampak Sosial: Pekerjaan informal biasanya terkait dengan upah yang lebih rendah, ketidakamanan kerja, dan kurangnya akses ke jaminan sosial. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka serta memperlebar ketimpangan sosial.

Dengan memonitor proporsi lapangan kerja informal di sektor non-pertanian, pembuat kebijakan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang struktur ekonomi dan ketahanan sosial suatu negara serta mengarahkan intervensi kebijakan yang tepat.



Gambar 59. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian (%)

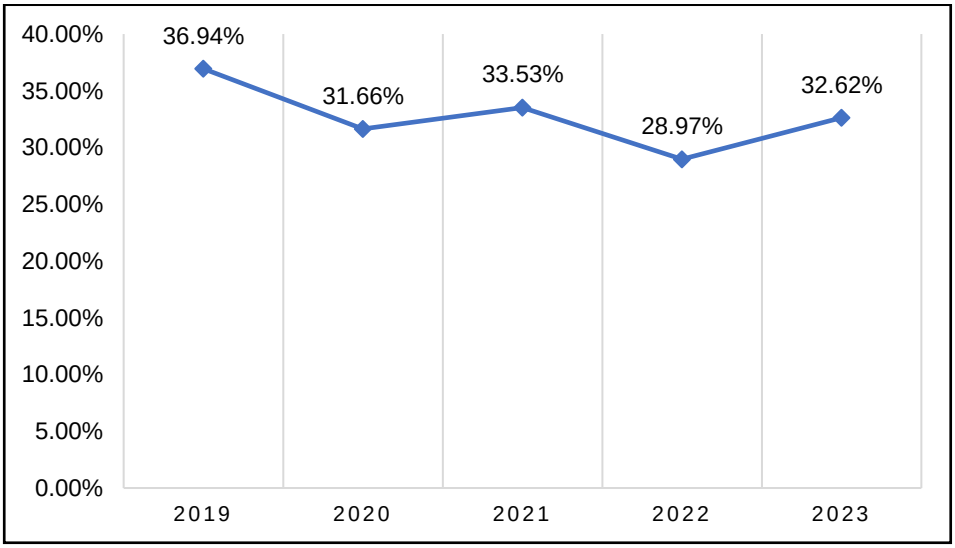
2.6.5 Persentase tenaga kerja formal.

Tenaga kerja formal merujuk pada pekerja yang terlibat dalam pekerjaan yang diatur dan dilindungi oleh hukum dan regulasi ketenagakerjaan. Pekerjaan formal biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Ciri-Ciri Tenaga Kerja Formal:

1. Kontrak Kerja Resmi: Pekerja formal biasanya memiliki perjanjian atau kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Kontrak ini mencakup hal-hal seperti gaji, jam kerja, cuti, dan aturan lainnya yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.
2. Perlindungan Sosial: Tenaga kerja formal umumnya memiliki akses ke berbagai jenis perlindungan sosial, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, pensiun, dan jaminan hari tua. Ini memberikan jaminan finansial dan perlindungan bagi pekerja dalam berbagai situasi, seperti sakit, kecelakaan kerja, atau pensiun.
3. Kepatuhan terhadap Hukum Ketenagakerjaan: Pekerjaan formal diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan, yang menetapkan standar minimum untuk kondisi kerja, upah, keselamatan kerja, dan hak-hak pekerja lainnya. Pemberi kerja diharuskan untuk mematuhi aturan ini.
4. Pembayaran Pajak dan Kontribusi: Pekerja formal biasanya berkontribusi terhadap pajak pendapatan dan dana jaminan sosial melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja juga diwajibkan untuk membayar pajak dan kontribusi lain yang terkait dengan tenaga kerja.

5. Kepastian Hukum: Pekerja formal memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi perselisihan dengan pemberi kerja, seperti masalah pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pelanggaran kontrak.



Gambar 60. Persentase tenaga kerja formal.

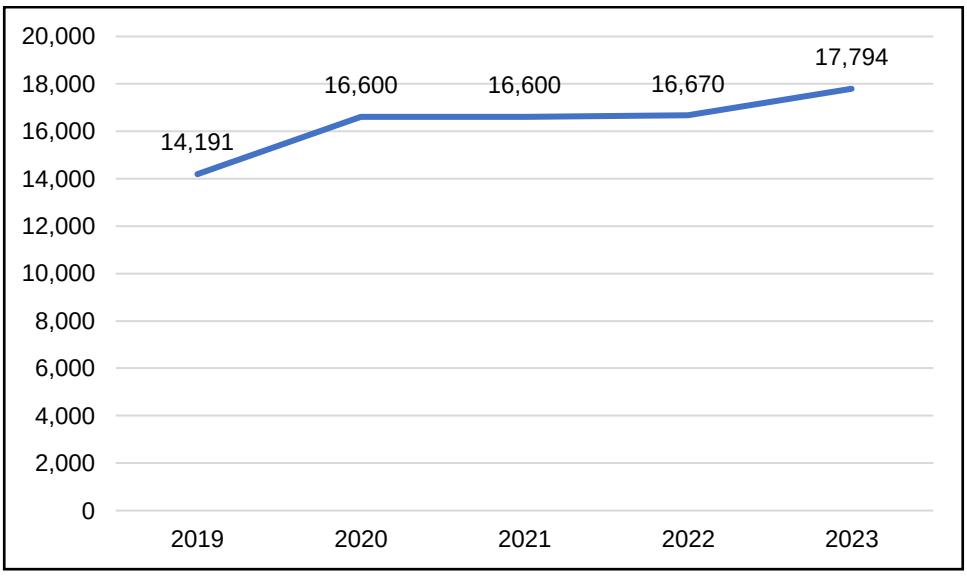
2.6.6 Upah rata-rata per jam pekerja.

Upah rata-rata per jam adalah jumlah rata-rata yang dibayarkan kepada pekerja untuk setiap jam kerja yang mereka lakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Konsep ini sering digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan pekerja dalam suatu industri atau ekonomi secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi upah rata-rata per jam antara lain:

1. **Industri dan Sektor**: Setiap industri atau sektor memiliki tingkat upah yang berbeda-beda, tergantung pada permintaan tenaga kerja, jenis pekerjaan, dan tingkat keterampilan yang diperlukan.
2. **Lokasi Geografis**: Upah per jam dapat bervariasi secara signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara negara atau wilayah yang berbeda.
3. **Pendidikan dan Keterampilan**: Tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja seringkali mempengaruhi besarnya upah per jam yang mereka terima.
4. **Peraturan dan Kebijakan Pemerintah**: Peraturan minimum upah, peraturan ketenagakerjaan, dan kebijakan fiskal juga dapat memengaruhi tingkat upah per jam di suatu negara atau wilayah.

5. **Tren Ekonomi**: Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan permintaan tenaga kerja juga berperan dalam menentukan upah per jam.

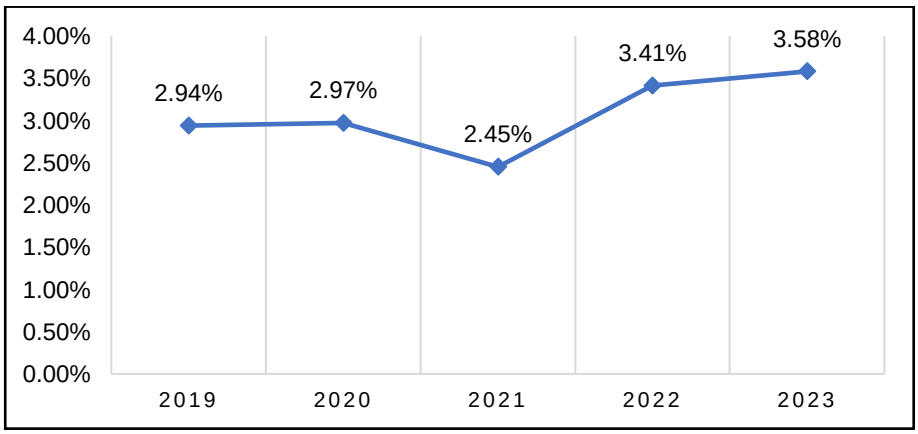
Upah rata-rata per jam ini penting karena mencerminkan kemakmuran relatif pekerja, dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, serta memberikan indikasi tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah.



Gambar 61. Upah rata-rata per jam (Rp/jam)

2.6.7 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dalam suatu periode waktu tertentu. Ini adalah salah satu indikator ekonomi yang paling umum digunakan untuk mengukur kesehatan pasar tenaga kerja suatu negara atau wilayah.



Gambar 62. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Penyebab Pengangguran Terbuka:

1. **Fluktuasi Ekonomi**: Resesi atau perlambatan ekonomi dapat menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja, meningkatkan jumlah pengangguran.
2. **Perubahan Teknologi**: Otomatisasi dan perubahan teknologi dapat membuat beberapa jenis pekerjaan menjadi usang.
3. **Ketidaksesuaian Keterampilan**: Pengangguran dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
4. **Faktor Musiman**: Beberapa pekerjaan bersifat musiman, yang dapat menyebabkan pengangguran sementara di luar musim kerja.

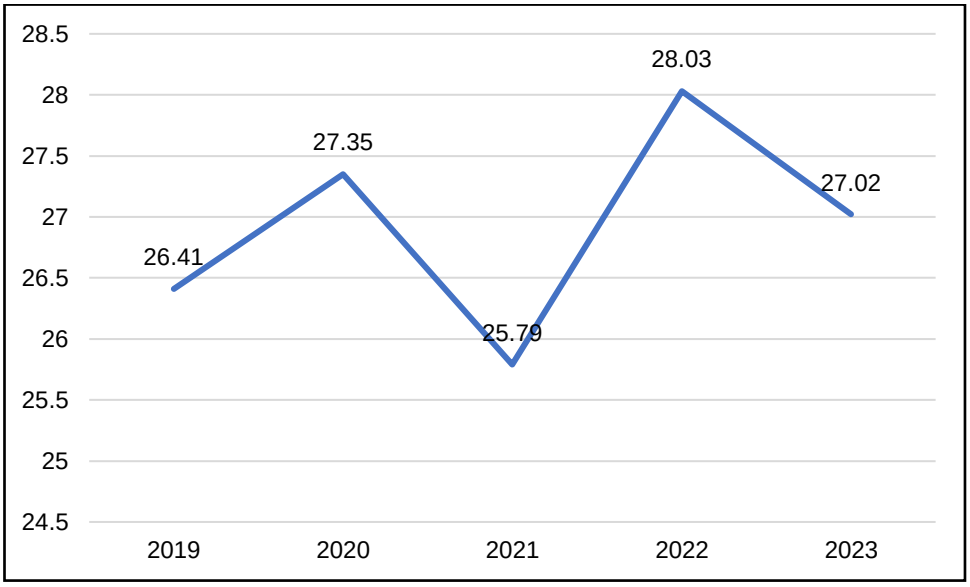
2.6.8 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

Persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan (sering disebut sebagai NEET, singkatan dari "Not in Education, Employment, or Training") adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan peluang ekonomi bagi generasi muda. Indikator NEET ini mencakup individu dalam rentang usia 15-24 tahun yang tidak terlibat dalam pendidikan formal, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan atau pelatihan lainnya.

Pentingnya Indikator NEET:

1. **Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi**: Tingginya persentase NEET menunjukkan tantangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan, yang dapat berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang. Mereka yang tergolong NEET mungkin menghadapi risiko kemiskinan, marginalisasi sosial, dan keterbatasan peluang ekonomi di masa depan.
2. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**: Tingkat NEET yang tinggi mengindikasikan masalah dalam pengembangan sumber daya manusia suatu negara, karena generasi muda yang tidak terlibat dalam aktivitas produktif mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja di masa depan.
3. **Ketenagakerjaan dan Ekonomi**: Rendahnya keterlibatan kaum muda dalam angkatan kerja dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena kelompok ini

merupakan sumber tenaga kerja yang potensial. Ketika banyak pemuda berada dalam kondisi NEET, hal ini dapat mencerminkan kurangnya kesempatan kerja yang memadai dan relevan.

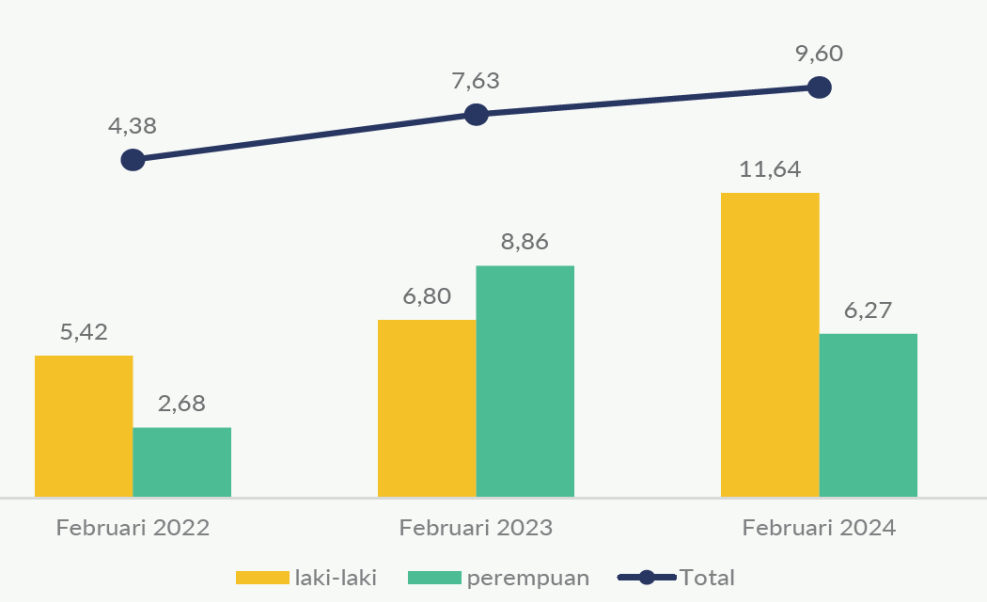


Gambar 63. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

2.6.9 Setengah pengangguran

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Februari 2024 adalah sebesar 9,60 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 9-10 orang yang termasuk setengah pengangguran. Dibandingkan Februari 2023, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 1,97 persen poin.

Pada Februari 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 11,64 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 6,27 persen. Dibandingkan Februari 2023, tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami peningkatan sebesar 4,84 persen poin sedangkan perempuan mengalami penurunan sebesar 2,59 persen poin.



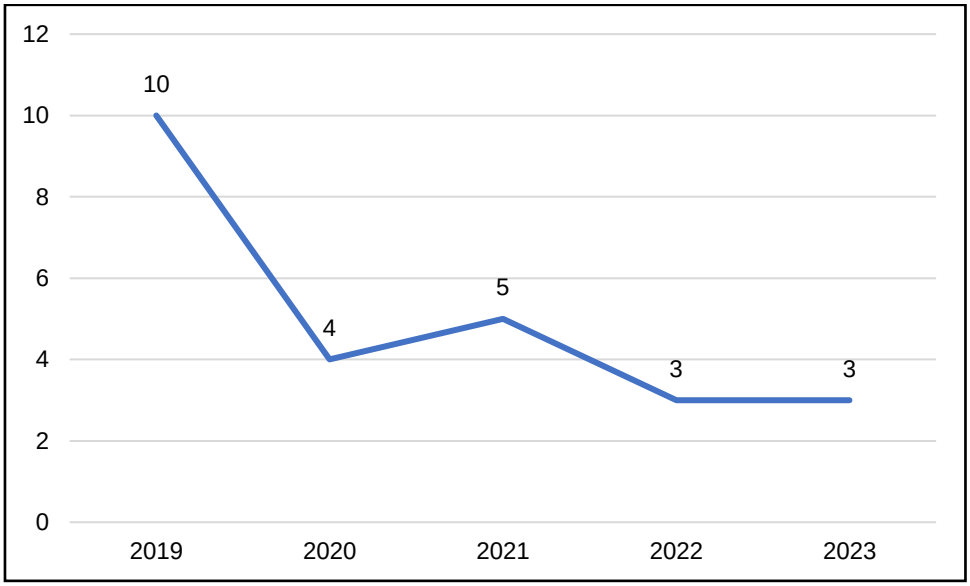
Gambar 64. Setengah pengguran berdasarkan jenis kelamin (dalam %)

2.6.10 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Wisatawan Manca Negara, sering disingkat sebagai *wisman*, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wisatawan yang berasal dari luar negeri atau warga negara asing yang melakukan perjalanan ke suatu negara dengan tujuan wisata. Wisatawan ini datang untuk menikmati berbagai atraksi, budaya, dan keindahan alam di negara yang mereka kunjungi.

Dampak Ekonomi:

1. Pemasukan Devisa: Wisatawan manca negara merupakan sumber pemasukan devisa yang signifikan bagi negara yang mereka kunjungi. Mereka menghabiskan uang untuk akomodasi, makanan, transportasi, tiket masuk, dan berbagai kegiatan wisata.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: Industri pariwisata yang berkembang berkat kunjungan wisman dapat menciptakan banyak lapangan kerja, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, hingga pemandu wisata dan penjualan suvenir.
3. Investasi: Tingginya jumlah wisman seringkali mendorong investasi dalam infrastruktur pariwisata, seperti pembangunan hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi.



Gambar 65. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)

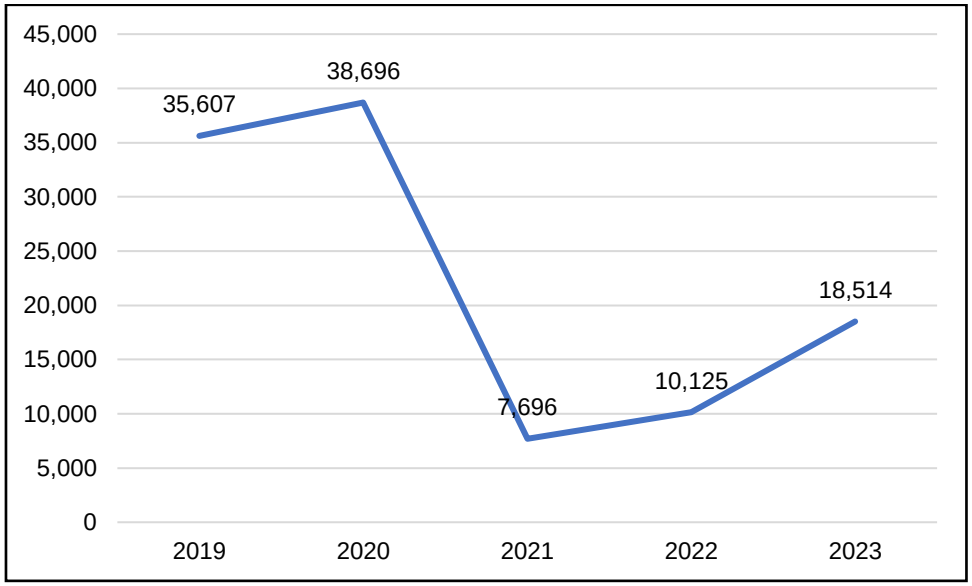
2.6.11 Jumlah wisatawan nusantara

Wisatawan domestik adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata di dalam negeri mereka sendiri. Mereka bepergian dari satu daerah ke daerah lain tanpa meninggalkan batas negara. Wisatawan domestik menjadi bagian penting dari industri pariwisata, terutama di negara-negara dengan beragam destinasi dan atraksi wisata.

Dampak Ekonomi:

- Pendapatan Lokal: Wisatawan domestik memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi lokal dengan menghabiskan uang di sektor akomodasi, makanan, transportasi, dan atraksi wisata.
- Penyebaran Ekonomi: Mereka membantu menyebarkan pendapatan di berbagai daerah, termasuk yang mungkin tidak banyak dikunjungi oleh wisatawan internasional.
- Pengurangan Musim Rendah: Wisatawan domestik seringkali melakukan perjalanan sepanjang tahun, sehingga membantu mengurangi efek negatif dari musim rendah dalam industri pariwisata.

Wisatawan domestik adalah bagian vital dari industri pariwisata dalam negeri. Mereka membantu menjaga stabilitas ekonomi pariwisata, terutama saat ada penurunan dalam jumlah wisatawan internasional. Selain itu, wisatawan domestik juga berperan dalam memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap keragaman budaya dan keindahan alam negara mereka sendiri.



Gambar 66. Jumlah wisatawan nusantara (orang)

2.7 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Pembangunan infrastruktur yang tangguh merupakan salah satu kunci dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai salah satu parameter dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kondisi eksisting tahun 2021 di Kabupaten Pohuwato sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

2.7.1 Jumlah pelabuhan penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan adalah fasilitas pelabuhan yang digunakan sebagai titik transit utama untuk mengangkut penumpang, kendaraan, dan barang melintasi perairan seperti sungai, danau, atau laut. Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam menghubungkan pulau-pulau, wilayah-wilayah terpencil, dan kawasan yang dipisahkan oleh badan air, serta mendukung mobilitas orang dan barang dalam skala lokal, regional, maupun antarnegara.

Fungsi dan Manfaat Pelabuhan Penyeberangan:

- Konektivitas Antar Wilayah: Pelabuhan penyeberangan menjadi jalur vital yang menghubungkan daerah-daerah yang dipisahkan oleh perairan, seperti pulau-pulau atau kawasan dengan sungai besar.
- Mobilitas Penumpang dan Barang: Memungkinkan pergerakan orang, kendaraan, dan barang secara efisien antarwilayah yang tidak terhubung oleh jembatan atau jalan darat.

- Pendorong Ekonomi: Pelabuhan penyeberangan mendukung perdagangan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya dengan menyediakan jalur transportasi yang krusial.
- Penyediaan Layanan Darurat: Dalam situasi darurat, seperti bencana alam, pelabuhan penyeberangan sering menjadi jalur utama untuk evakuasi dan pengiriman bantuan.

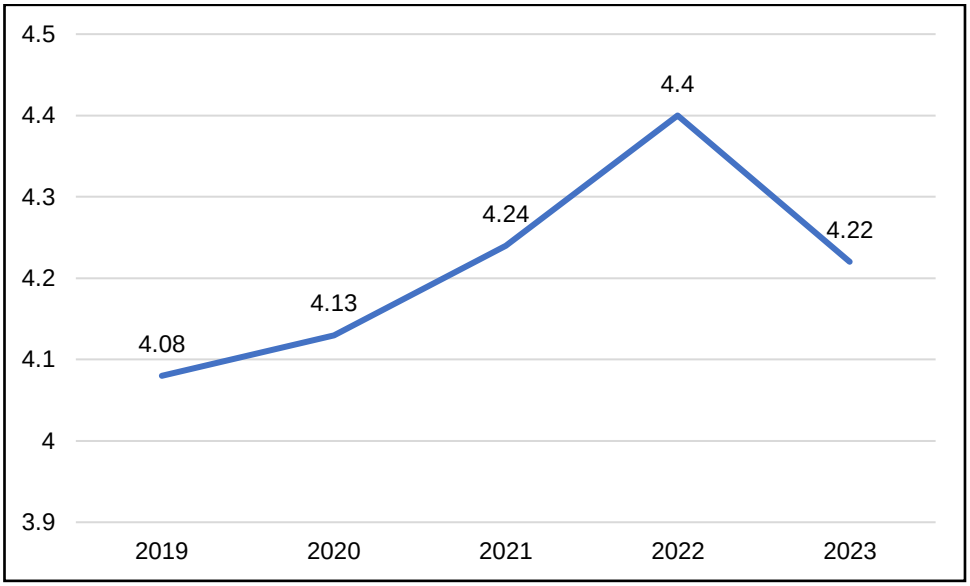
Tabel 7. Jumlah pelabuhan penyebarangan dan arus penumpang

No	Nama pelabuhan	Jumlah Penumpang				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelabuhan Bumbulan	16,637	7,447	2,270	133	38
2	Pelabuhan Marisa	10,270	8,180	4,879	7,554	6,145

2.7.2 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan per kapita adalah indikator ekonomi yang penting dalam menilai kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian suatu negara. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita mengukur kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang dihasilkan per individu dalam populasi. Ini dihitung dengan membagi nilai tambah sektor manufaktur dengan jumlah penduduk. Pentingnya Proporsi Ini:

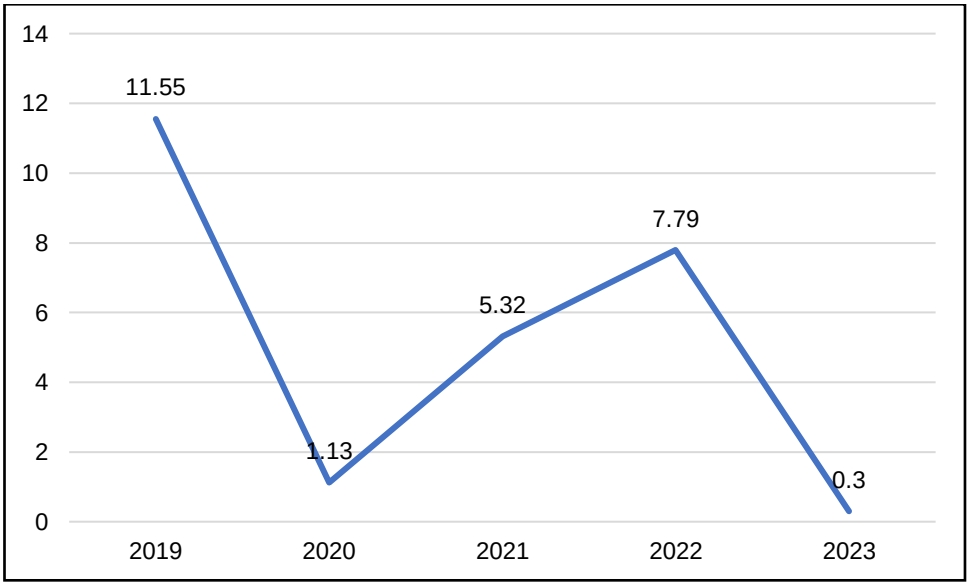
1. Indikator Kesejahteraan: Nilai tambah per kapita yang tinggi menunjukkan bahwa setiap warga negara, secara rata-rata, menikmati hasil ekonomi yang lebih besar dari sektor manufaktur. Ini bisa berarti upah yang lebih baik, standar hidup yang lebih tinggi, dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
2. Pembangunan Berkelanjutan: Peningkatan nilai tambah per kapita dapat menunjukkan kemajuan dalam efisiensi dan produktivitas industri, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 67. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (dalam %)

2.7.3 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat sektor manufaktur dalam sebuah negara mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, biasanya diukur secara tahunan. Ini mencerminkan peningkatan atau penurunan output ekonomi yang dihasilkan oleh sektor manufaktur, yang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan dan dinamika sektor tersebut dalam perekonomian.



Gambar 68. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (dalam %)

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur adalah indikator penting dalam menilai kinerja dan kesehatan sektor manufaktur dalam perekonomian suatu negara.

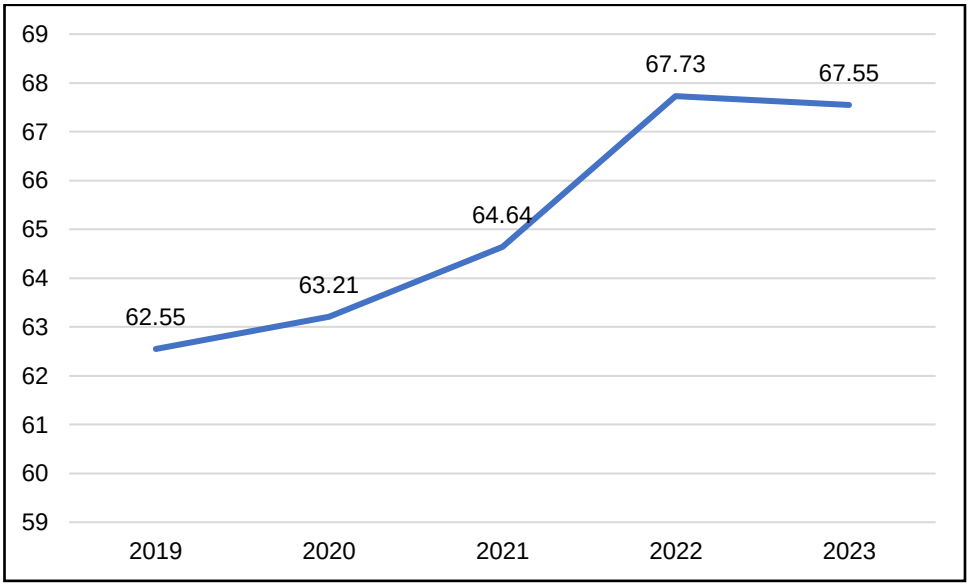
Pertumbuhan yang cepat di sektor ini biasanya menunjukkan peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB nasional. Namun, mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi memerlukan investasi terus-menerus dalam teknologi, inovasi, dan kebijakan yang mendukung sektor manufaktur.

2.7.4 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam adalah ukuran yang menunjukkan persentase orang dalam suatu populasi yang memiliki atau memiliki akses ke telepon genggam. Indikator ini sering digunakan untuk memahami tingkat penetrasi teknologi, akses informasi, dan konektivitas digital di suatu negara atau wilayah. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proporsi Kepemilikan Telepon Genggam:

1. Tingkat Pendapatan: Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk membeli telepon genggam.
2. Infrastruktur Telekomunikasi: Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang luas dan handal meningkatkan kepemilikan telepon genggam karena membuat perangkat lebih berguna.
3. Harga dan Ketersediaan Perangkat: Akses ke telepon genggam yang terjangkau mempengaruhi proporsi kepemilikan, terutama di negara berkembang.
4. Pendidikan dan Kesadaran Teknologi: Tingkat pendidikan dan pemahaman tentang teknologi mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menguasai dan memanfaatkan telepon genggam.
5. Kebijakan Pemerintah: Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi, program inklusi digital, dan regulasi telekomunikasi dapat meningkatkan kepemilikan telepon genggam.

Proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam adalah indikator penting dalam mengukur tingkat penetrasi teknologi, akses informasi, dan keterhubungan sosial-ekonomi di suatu negara atau wilayah. Dengan semakin meningkatnya kepemilikan telepon genggam, terutama smartphone, masyarakat semakin terhubung dan memiliki akses lebih besar ke berbagai layanan dan peluang ekonomi. Tren ini juga memainkan peran kunci dalam mendorong transformasi digital dan pembangunan yang inklusif di seluruh dunia.



Gambar 69. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

2.7.5 Proporsi individu yang menggunakan internet

Proporsi individu yang menggunakan internet adalah ukuran yang menunjukkan persentase populasi dalam suatu wilayah atau negara yang secara aktif mengakses dan menggunakan internet. Indikator ini sangat penting dalam menilai tingkat akses dan keterhubungan digital masyarakat, serta kemajuan teknologi dan komunikasi.

Proporsi individu yang menggunakan internet adalah indikator kunci dalam mengukur tingkat adopsi teknologi digital di suatu negara atau wilayah. Tingkat penggunaan internet yang tinggi menunjukkan masyarakat yang lebih terhubung, lebih terinformasi, dan lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital. Seiring dengan berkembangnya infrastruktur teknologi dan kebijakan yang mendukung akses digital, diharapkan semakin banyak individu yang dapat menggunakan internet, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan partisipasi sosial yang lebih inklusif.

Tabel 8. Proporsi individu yang menggunakan internet

Indikator SDGs Kota	Satuan	2021	2020	2023	Penanggung-jawab Sumber Data
Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	56.17	57.92	59.21	Telkom

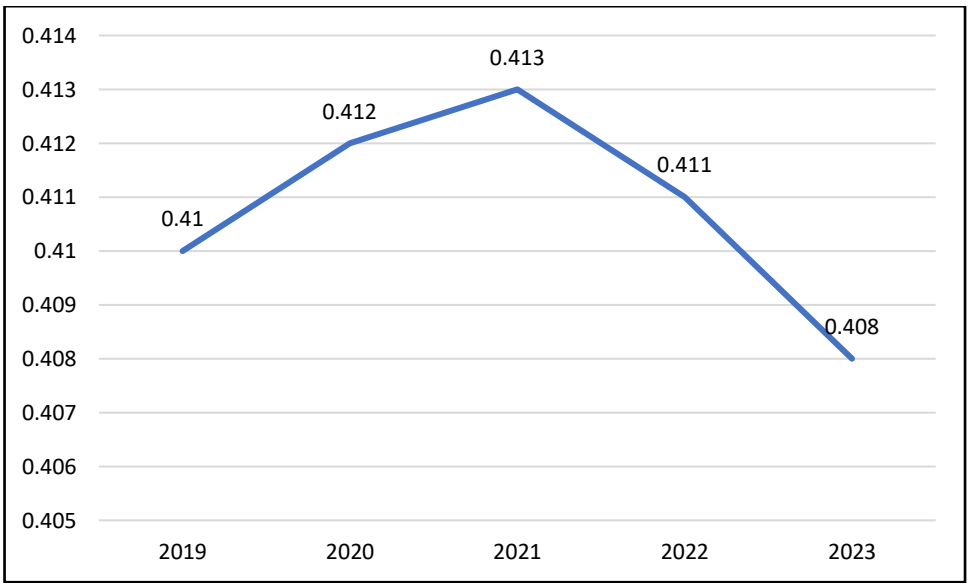
2.8 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara.

Salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah mengurangi kesenjangan atau disparitas antar wilayah/negara. Dalam konteks global hal tersebut dimanifestasikan dengan adanya negara Utara-Selatan yang merupakan bentuk relasi antara negara maju di belahan bumi utara dan negara berkembang di belahan bumi selatan. Dalam implementasinya, indikator untuk melihat adanya kesenjangan intra dan antar negara diukur melalui Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian, namun lebih kepada proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui capital market, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial.

Kondisi eksisting parameter yang berkaitan dengan upaya pencapaian Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara sebagainan tertuang dalam tabel berikut.

2.8.1 Gini ratio

Gini Ratio (atau **Gini Index** atau **Gini Coefficient**) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan di dalam suatu populasi. Gini ratio merupakan salah satu indikator utama untuk menilai tingkat kesenjangan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah.



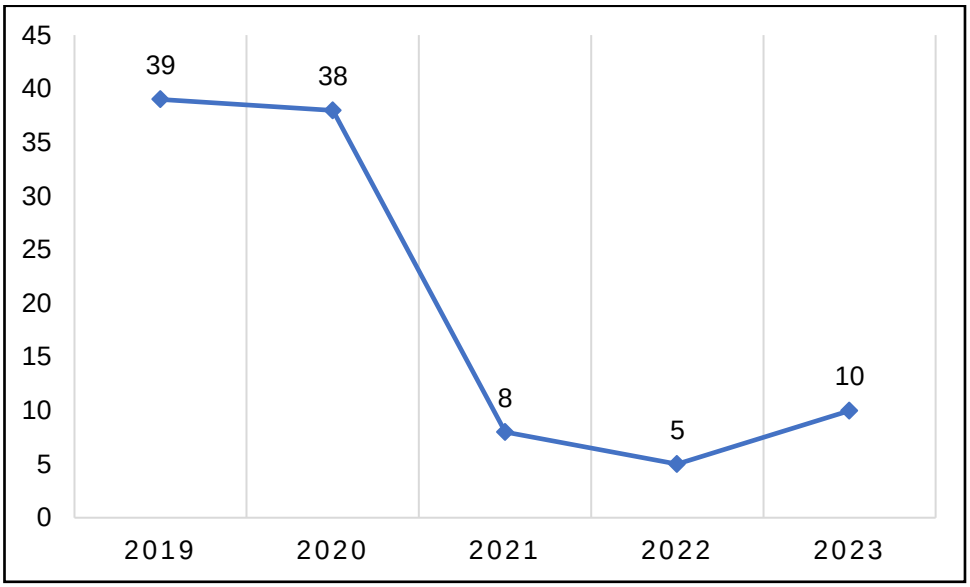
Gambar 70. Gini ratio

Gini Ratio adalah alat yang kuat untuk memahami dan mengevaluasi tingkat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan,

Gini ratio tetap menjadi indikator yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat untuk mengukur, membandingkan, dan merespons ketidakmerataan pendapatan. Tingkat Gini ratio yang tinggi menunjukkan adanya tantangan besar dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan inklusif.

2.8.2 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan relatif dalam suatu populasi. Indikator ini menunjukkan persentase penduduk yang pendapatannya kurang dari separuh median pendapatan nasional atau regional, yang merupakan titik tengah dari distribusi pendapatan. **50 Persen dari Median** mengacu pada setengah dari nilai median pendapatan. Penduduk yang pendapatannya di bawah angka ini dianggap sebagai bagian dari populasi yang berisiko lebih tinggi terhadap kemiskinan dan keterbatasan ekonomi.



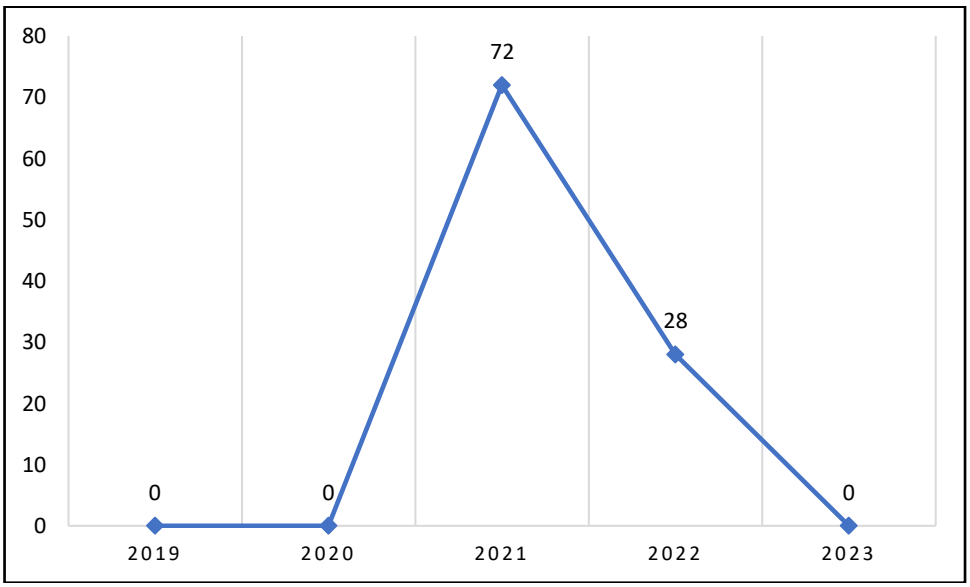
Gambar 71. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan adalah indikator penting untuk memahami tingkat kemiskinan relatif dan kesenjangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kelompok rentan dan merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Dengan memahami dan memantau indikator ini, pemerintah dan organisasi dapat lebih efektif dalam menciptakan strategi yang

mendukung inklusi sosial dan kesejahteraan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh populasi.

2.8.3 Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah indikator yang menunjukkan persentase pekerja atau penduduk yang berpartisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dari total populasi pekerja di suatu negara atau wilayah. Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini mencakup berbagai skema perlindungan seperti asuransi kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.



Gambar 72. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah indikator penting untuk menilai tingkat perlindungan sosial di kalangan pekerja. Tingginya proporsi peserta menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja terlindungi dari berbagai risiko ekonomi, yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Meningkatkan partisipasi dalam program ini memerlukan upaya bersama dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal, memiliki akses ke perlindungan sosial yang memadai.

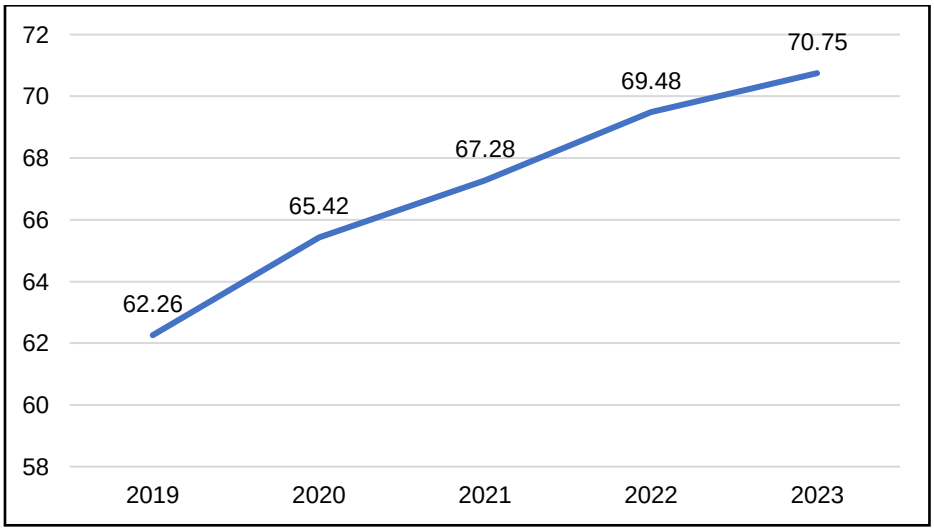
2.9 Kota dan Permukiman Berkelanjutan.

Sebuah kota yang humanis dan layak huni merupakan padanan dari Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Sebuah kota dan pemukiman yang berkelanjutan

adalah sebuah kota yang dikelola dengan memperhatikan 4 (empat) aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek sosial, ekonomo, lingkungan, maupun aspek hak asasi manusia dan tata kelola. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam upaya mewujudkan kota yang humanis dan layak huni. Terkait dengan hal tersebut kondisi eksisting tahun 2019-2023 Kabupaten Pohuwato tertuang dalam penjelasan berikut:

2.9.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.Hunian yang layak merujuk pada tempat tinggal yang memenuhi standar dasar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Ini mencakup akses ke air bersih, sanitasi yang memadai, ventilasi yang baik, struktur bangunan yang kokoh, serta perlindungan dari cuaca ekstrem. Sedangkan hunian yang terjangkau adalah tempat tinggal yang biayanya tidak melebihi persentase tertentu dari pendapatan rumah tangga. Standar internasional seringkali menggunakan batas 30% dari pendapatan rumah tangga sebagai patokan. Artinya, jika sebuah keluarga menghabiskan lebih dari 30% pendapatannya untuk perumahan, maka mereka dianggap mengalami beban biaya perumahan yang berat.



Gambar 73. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (dalam %)

Memastikan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau tinggi adalah tujuan utama dalam berbagai program pembangunan dan kebijakan perumahan di banyak negara.

Selanjutnya Sebuah kota yang humanis dan layak huni merupakan padanan dari Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Sebuah kota dan pemukiman yang berkelanjutan adalah sebuah kota yang dikelola dengan memperhatikan 4 (empat) aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek sosial, ekonomo, lingkungan, maupun aspek hak asasi manusia dan tata kelola. Kota dan Permukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci dalam upaya mewujudkan kota yang humanis dan layak huni. Terkait dengan hal tersebut kondisi eksisting tahun 2018 Kabupaten Pohuwato tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 9. Kondisi Eksisting Indikator Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2022

No	Indikator SDGs	Satuan	2019	2020	2021	2022	Penanggung-jawab Sumber Data
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	62,26	65.42	67.28	69.48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Jumlah kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	unit	1632	1862	2115	2144	Dinas Perhubungan
3	Persentase masyarakat dalam Musrenbang	Persen	98,22	98,78	98,89	67,18	Bappeda
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	95,88	95,95	96,03	96,03	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Persen	147.20	147.20	147.20	135.07	Satpol PP (saat ini sebagai OPD yang mengampu
8	Persentase Penanganan Sampah	persen	45	50	52,22	56,36	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase pengurangan sampah diperkotaan	persen	70	70	72	73	Dinas Lingkungan hidup
10	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	6,21	6,21	6,21	6,21	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator tersebut adalah indikator yang ada dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026, mengingat tidak semua indikator SDGs dapat diukur atau dihitung di tingkat kota, dengan berbagai pertimbangan antara lain karena aspek geografis, aspek kewenangan daerah, dan aspek cakupan indikator (aspek pembilang).

Merujuk pada tabel diatas, dapat diuraikan bahwa cakupan rumah layak huni pada tahun 2023 mencapai 70,75% (berdasarkan sinkronisasi data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BPS), dan terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2022

prosentase rumah layak huni mencapai 69,48%. Sedangkan dalam pengelolaan sampah terdapat 2 (dua) parameter yaitu Persentase Penanganan Sampah Perkotaan sebesar 56,36%, yang masih jauh dari target sebesar 75% dan Persentase Pengurangan Sampah Perkotaan pada tahun 2022 mencapai 22,27%, yang belum mencapai target sebesar 75%.

Parameter lainnya adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2022 sebesar 6,21%. Hal tersebut dapat tercapai karena Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam kurun waktu 3 tahun terakhir aktif dalam menyelenggarakan taman kota sebagai salah satu upaya untuk memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah.

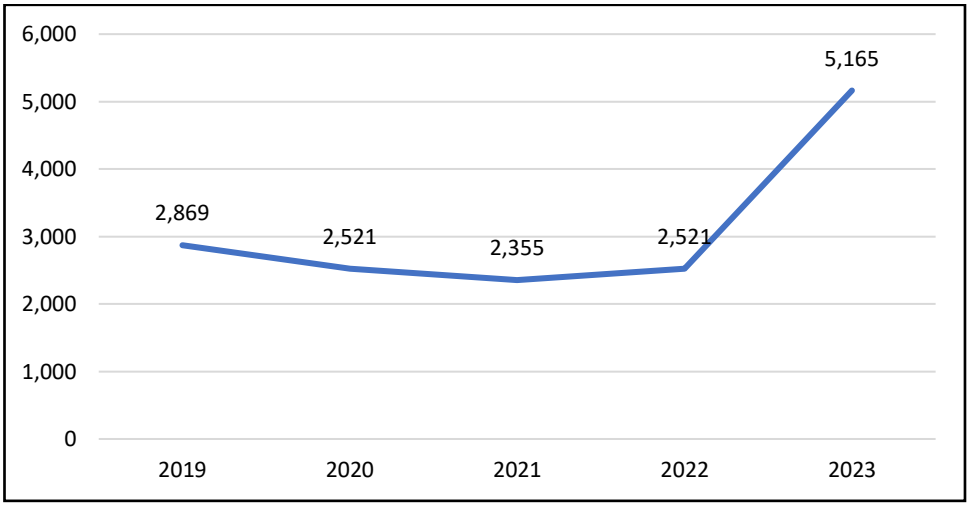
2.9.2 Jumlah korban terdampak bencana alam

Bencana adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan gangguan serius terhadap masyarakat, mengakibatkan kerugian besar pada kehidupan, properti, lingkungan, dan ekonomi. Bencana dapat bersifat alamiah seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus, atau bersifat buatan seperti kebakaran, kecelakaan industri, dan konflik.

Penyebab Bencana:

1. Alamiah: Peristiwa alam seperti perubahan cuaca ekstrem, aktivitas tektonik, dan erupsi gunung berapi.
2. Manusia: Aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, urbanisasi, dan polusi.
3. Gabungan: Interaksi antara faktor alam dan manusia, seperti banjir akibat perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia.

Berdasarkan hasil penelusuran data, secara umum jenis bencana yang memberikan dampak besar bagi penduduk di Kabupaten Pohuwato adalah bencana banjir seperti yang digambarkan dalam grafik di bawah ini



Gambar 74. Jumlah korban terdampak bencana alam (jiwa/tahun)

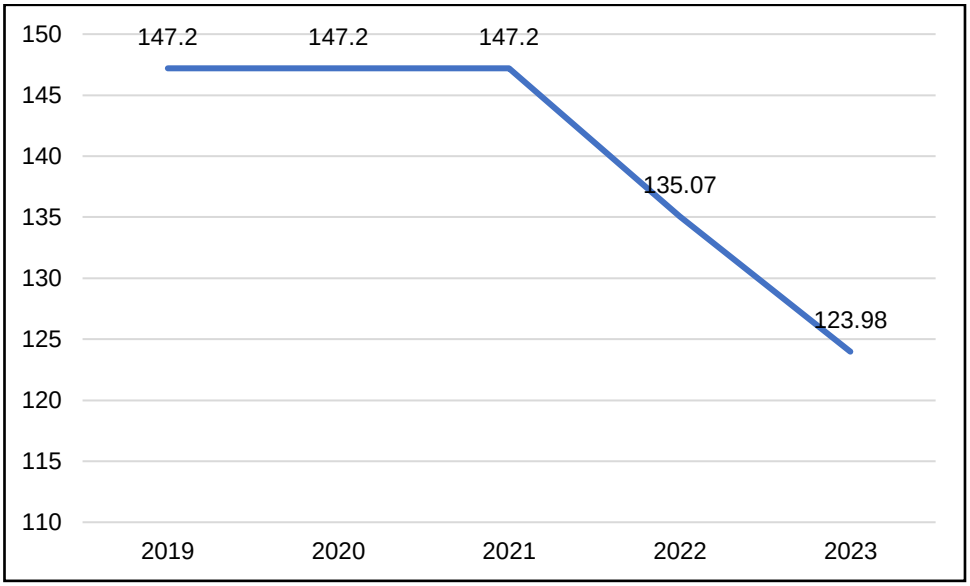
2.9.3 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini menggabungkan berbagai faktor seperti eksposur (seberapa sering suatu wilayah mengalami bencana), kerentanan (kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membuat masyarakat rentan), dan kapasitas atau kemampuan suatu wilayah dalam merespons bencana.

Komponen Indeks Risiko Bencana:

1. Eksposur: Kemungkinan atau frekuensi terjadinya bencana di suatu wilayah.
2. Kerentanan: Tingkat kerugian yang mungkin terjadi, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Kapasitas atau Kesiapsiagaan: Kemampuan masyarakat atau pemerintah dalam mengurangi dampak bencana melalui perencanaan, mitigasi, dan respons.

Indeks ini penting untuk mengidentifikasi wilayah yang paling rentan dan membutuhkan perhatian khusus dalam hal mitigasi dan penanggulangan bencana. Dengan mengetahui tingkat risiko, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil untuk meminimalkan kerugian akibat bencana.



Gambar 75. Indeks risiko bencana (BNPB, 2024)

2.9.4 Sistem peringatan dini cuaca, Iklim dan Kebencanaan

Sistem Peringatan Dini Cuaca, Iklim, dan Kebencanaan adalah mekanisme yang dirancang untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan pemerintah terkait dengan potensi bahaya cuaca ekstrem, perubahan iklim, dan bencana alam. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari kejadian-kejadian tersebut dengan memberi waktu bagi orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan atau evakuasi.

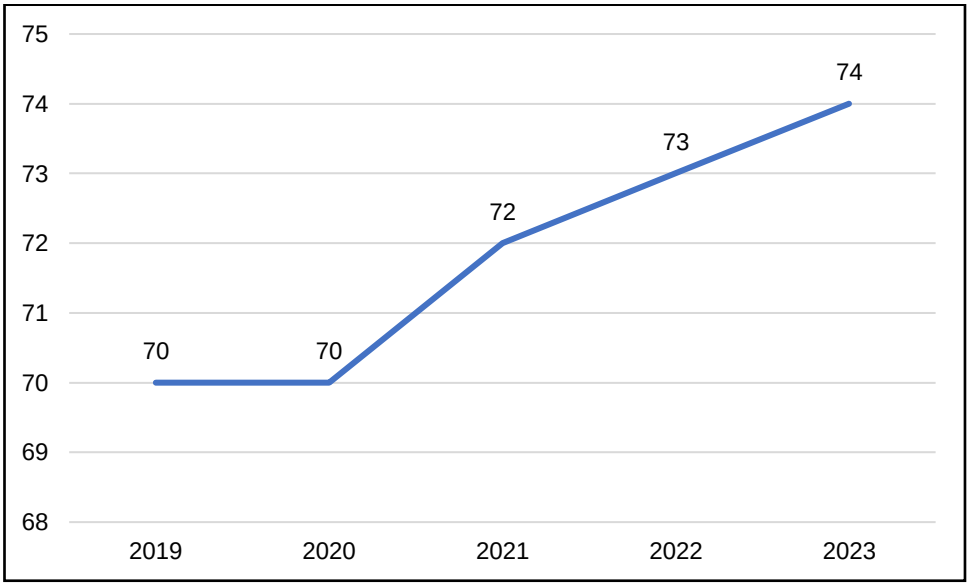
Di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo, organisasi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas sistem peringatan dini cuaca dan kebencanaan. BMKG memanfaatkan teknologi canggih, seperti radar cuaca, jaringan seismograf, dan satelit untuk memantau kondisi alam. Informasi dari BMKG sering disebarluaskan melalui media nasional dan aplikasi mobile untuk menjangkau masyarakat luas. Setiap hari BMKG Gorontalo mengumumkan peringatan dini terkait cuaca melalui radio, website dan media sosial lainnya. Sistem peringatan dini yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.

2.9.5 Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Persentase jumlah sampah tertangani mengacu pada proporsi sampah yang dikelola dengan benar dari total sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Pengelolaan sampah yang dimaksud meliputi proses pengumpulan, pengangkutan,

pemilahan, daur ulang, pengolahan, dan pembuangan akhir yang sesuai dengan standar lingkungan. Peningkatan Persentase Sampah Tertangani sangat penting untuk tujuan sebagai berikut:

- Mengurangi Pencemaran Lingkungan:
 - Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Peningkatan pengelolaan sampah membantu menjaga lingkungan tetap bersih.
- Menjaga Kesehatan Masyarakat:
 - Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Sampah yang tertangani dengan baik mengurangi risiko kesehatan bagi masyarakat.
- Penghematan Sumber Daya:
 - Dengan daur ulang dan pengolahan sampah, sumber daya alam dapat digunakan kembali, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan menghemat energi.



Gambar 76. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

2.9.6 Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah lama menerapkan program "*beyond recycle".* Program ini fokus pada pengolahan limbah plastik. Program semacam ini mengubah cara produksi lama yang linear yakni; *take, make, used, waste*. Plastik, seperti kita tahu dibuat dari bahan minyak bumi, namun karena produk yang kita diciptakan sekali pakai lalu terbuang, mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya alam. Mendaur ulang plastik tidak hanya menyelesaikan problem sampah tetapi contoh dari ekonomi sirkular (*take, make, used, recycle, make, used* dan seterusnya) plastik bisa digunakan berulang-ulang. *Outcome*-dari program ini adalah menghemat penggunaan sumber daya alam.

Prinsip ini sama dengan yang dilakukan pada daur ulang kertas—kertas dibuat dari pohon yang dibubur (*pulp*), botol kaca dari pasir kuarsa, demikian juga dengan produk lain, bahan bakunya menggunakan sumber daya alam yang biasanya sekali pakai lalu buang (jadi sampah). Dampaknya, lingkungan menanggung beban sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan pertumbuhan pembangunan dan populasi manusia.

Dalam setahun pertama, sampah plastik yang sudah dan sedang dalam proses daur ulang kurang lebih 25.000 kilogram (25 ton). Sampah plastik dikumpulkan oleh sejumlah bank-bank sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato:

- Bank sampah Molamahu;
- Bank sampah Mopio;
- Bank sampah Hidayatullah;
- Bank sampah Marisa Indah;
- Bank sampah Barakati;
- Bank sampah Pelangi;
- Bank sampah Pasar Marisa;
- Bank sampah Himalaya;
- Operasi satu hari tukar sampah dengan sembako setiap hari kamis;

- serta lewat acara Gema Panua.

Bank-bank sampah di atas menjadi pemasok sampah plastik yang akan didaur ulang di UPST Kota Madani. Sampah yang mereka pasok ke unit pengolahan diperoleh dengan cara beli, sehingga pengelola bank sampah dan masyarakat punya insentif atas upayanya memungut tebaran sampah plastik (bukan hanya sampah plastik) dari lapangan. Sejak diluncurkan tahun 2019 Kabupaten Pohuwato sekarang sudah dapat menangani sampah plastiknya sendiri serta yang pertama di Provinsi Gorontalo.

2.9.7 Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area atau lahan yang ditumbuhi vegetasi, seperti pepohonan, rumput, dan tanaman lainnya, yang berfungsi untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan di daerah perkotaan. RTH merupakan elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan karena menyediakan berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. RTH memiliki berbagai manfaat, termasuk penyerapan air hujan, penurunan suhu, penyaringan polusi udara, dan penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati. Selain fungsi ekologis, RTH juga berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan ruang untuk rekreasi, interaksi sosial, dan pendidikan lingkungan

Di Indonesia, pengelolaan RTH diatur oleh berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa setiap kota harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH adalah elemen krusial dalam perencanaan kota yang berkelanjutan. Meningkatkan jumlah dan kualitas RTH di perkotaan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kelestarian ekosistem.

Tabel 10. Luas RTH di Kabupaten Pohuwato

No	Kabupaten	Luas				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pohuwato	0.03	0.03	0.94	0.94	0.91

Sumber: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/rth (2024)

2.9.8 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen resmi yang disusun oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi untuk mengatur langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengoordinasikan tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat, lingkungan, dan aset ekonomi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato mulai menyusun dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) untuk tahun 2025-2029. Dokumen tersebut dibahas bersama 9 OPD diantarannya Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Bapppeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup dan Rumah Sakit Bumi Panua

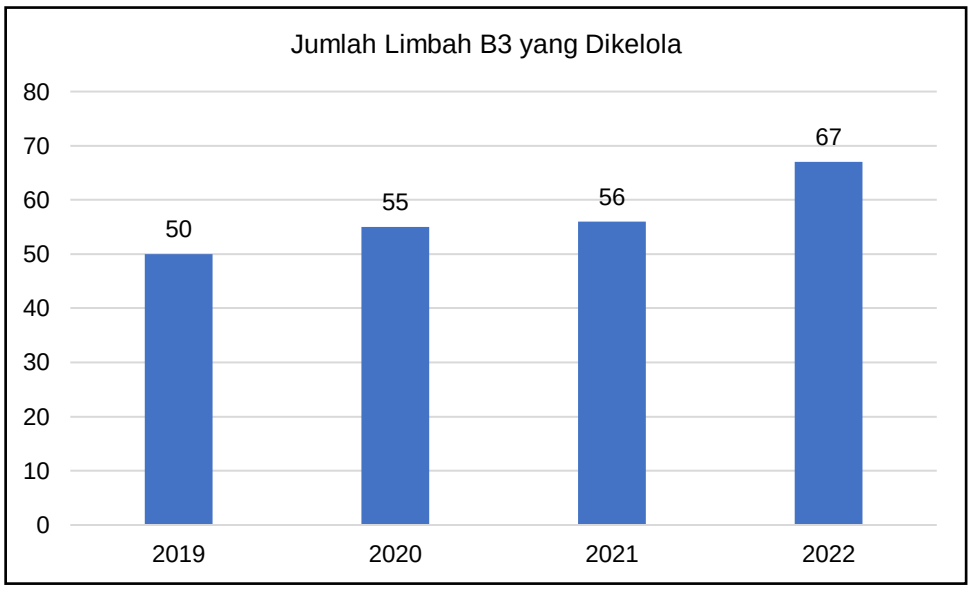
Dokumen ini sangat penting untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dengan rencana yang terstruktur, risiko bencana dapat dikelola lebih baik, sehingga dampak terhadap masyarakat dan ekonomi dapat diminimalkan. Selain itu, dokumen ini juga membantu meningkatkan koordinasi antar lembaga, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.

2.10 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

Konsumsi berkelanjutan adalah hasil dari suatu proses pengambilan keputusan dari konsumen sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Menerapkan konsumsi berkelanjutan berarti menjadi seorang konsumen yang beretika, yaitu merasa bertanggung jawab terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di dunia dan melawan masalah ini dengan pola perilaku sendiri. Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sangat terkait erat dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dimensi ekonomi dalam hal ini terkait dengan konsep supply dan demand akan kebutuhan manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga unsur keberlanjutan (sustainability) akan sangat tergantung pada faktor ekonomi masyarakatnya yang terlibat. Tingkat ekonomi masyarakat yang meningkat setidaknya akan mengubah pola produksi dan konsumsi komoditas yang berimbang. Sementara dimensi sosial erat kaitannya dengan faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam secara lebih baik dan bijaksana.

2.10.1 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah limbah yang mengandung zat berbahaya dan/atau beracun yang dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Limbah B3 dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, rumah sakit, laboratorium, dan kegiatan pertanian. Limbah ini membutuhkan pengelolaan yang hati-hati dan sesuai dengan peraturan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya kesehatan.



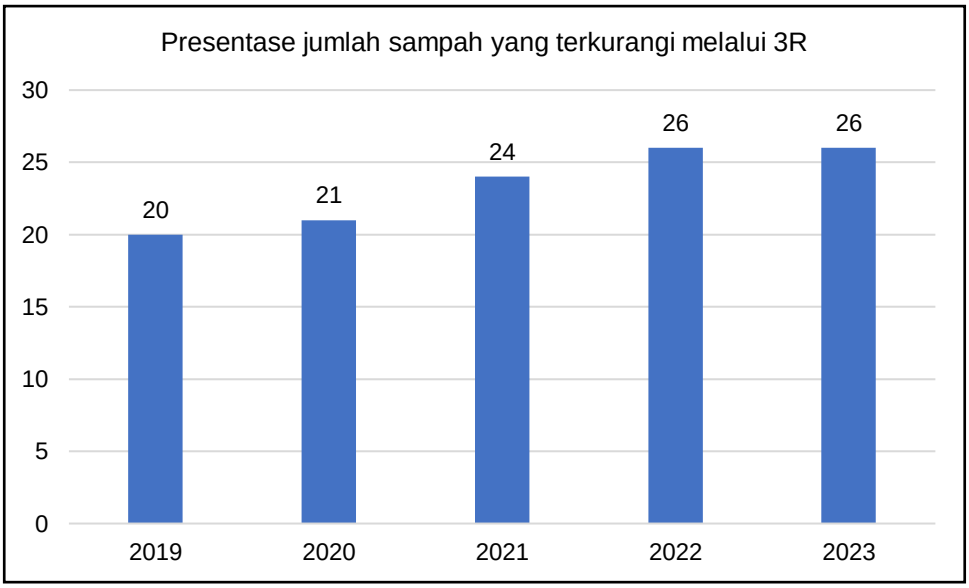
Gambar 77. Jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)

2.10.2 Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

Sampah daur ulang adalah jenis sampah yang dapat diproses untuk digunakan kembali sebagai bahan baku atau produk baru, membantu mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Jenis-jenis sampah yang umum didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, kaca, kain, dan elektronik (e-waste). Proses daur ulang biasanya melibatkan pengumpulan, pemilahan, pembersihan, dan pengolahan sampah menjadi bahan baku yang siap digunakan oleh industri untuk membuat produk baru. Daur ulang memainkan peran penting dalam mengurangi konsumsi sumber daya alam, menghemat energi, dan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Namun, tantangan dalam daur ulang termasuk kontaminasi sampah yang dapat merusak proses daur ulang, serta kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat yang memadai di beberapa daerah. Meskipun demikian, dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan dukungan terhadap infrastruktur daur ulang, manfaat dari daur ulang dapat ditingkatkan secara signifikan. Daur ulang

mendukung ekonomi sirkular, di mana produk dan material digunakan kembali, yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja.



Gambar 78. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (dalam %/tahun)

2.10.3 Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

ISO 14001 adalah standar internasional yang menetapkan pendekatan terstruktur untuk perlindungan lingkungan. Standar ini memungkinkan organisasi dari semua ukuran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memberikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan. Tujuan ISO 14001 yaitu untuk memungkinkan organisasi dari semua jenis atau ukuran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berkomitmen untuk bertanggung jawab pada lingkungan; seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim dan minimalisasi dampak lingkungan. Penerapan ISO 14001 juga memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Beberapa manfaat yang penting yaitu meningkatkan kinerja lingkungan, mengurangi biaya dan meningkatkan akses pasar. Sampai saat ini tercatat lebih dari 248 sertifikat ISO 14001 untuk berbagai unit perusahaan di Indonesia. Implementasi ISO 14001:2015 yang tepat pada organisasi akan mendatangkan keuntungan berupa kontrol internal. Aspek-aspek yang menjadi bagian dari kontrol internal adalah kegiatan, produk dan layanan jasa serta interaksi dengan lingkungan. Kontrol yang dilakukan terhadap aspek-aspek tersebut, akan meningkatkan keberlangsungan hidup organisasi dalam waktu yang panjang, diikuti dengan perhatian yang lebih tinggi sesuai dengan nilai aset-asetnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perusahaan maka hanya terdapat 1 perusahaan di Kabupaten Pohuwato yang telah menerapkan standart ISO 14001. Perusahaan tersebut adalah PT. Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS). Perusahaan ini merupakan bagian dari Merdeka Copper Gold yang berpengalaman mengelola pertambangan emas di Indonesia

2.10.4 Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.

Produk ramah lingkungan yang "teregistrasi" biasanya mengacu pada produk yang telah memenuhi standar atau sertifikasi tertentu terkait dengan keberlanjutan atau dampak lingkungan. Sertifikasi ini sering kali diberikan oleh lembaga independen atau pemerintah setelah produk melewati serangkaian pengujian dan penilaian terhadap siklus hidupnya, mulai dari bahan baku hingga pembuangan atau daur ulang.

Di Propinsi Gorontalo, ada satu tempat khusus tempat untuk mendaur ulang kantong plastik. TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) ini berlokasi di Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. TPST ini dikelola oleh CS (cleaning service) yang digaji oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato. Dengan luas bangunan 40 meter x 40 meter berikut dengan bak pemilahannya, satu ton kantong plastik setiap bulannya dapat diolah di tempat ini.

Jumlah TPST sejenis ini di Kabupaten Pohuwato mencapai 8 unit. Satu TPST di Desa Teratai, dua tahun lalu telah dioperasikan untuk tempat mendaur-ulang plastik (non kantong plastik) dan kemudian pada tahun 2020, kapasitasnya ditambah agar dapat melakukan pemrosesan kertas dan kardus untuk daur ulang kertas dan kardus pada tingkat pertama. Sementara TPST lainnya, dioperasikan untuk tempat pengomposan serta tempat pemilahan sampah anorganik yang kemudian dipasok ke tempat pengolahan sampah yang sudah ada.

2.10.5 Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) adalah standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaianya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos Pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan.

Fasilitas publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016). Registrasi adalah rangkaian proses pendaftaran dan penilaian pemenuhan persyaratan (Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM dan teregister adalah jumlah fasilitas publik yang menyediakan layanan bagi masyarakat meliputi sarana, informasi, edukasi dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Fasilitas Publik yang dimaksud adalah Pasar Tradisional, Pasar Modern / Supermarket, Taman Kota, Tempat Ibadah, Rest Area, Sekolah, Rumah sakit yang umumnya tersebar di ibukota Kabupaten Pohuwato

2.11 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan.

Iklim didefinisikan sebagai kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang, yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya (World Climate Conference, 1979). Sedangkan perubahan iklim merupakan berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan (UndangUndang Nomor 31 tahun 2009).

Serangkaian dampak negatif yang diakibatkan oleh perubahan iklim merupakan ancaman besar untuk mencapai SDGs secara keseluruhan. Perubahan iklim menimbulkan risiko substansial terhadap pertanian, kesehatan, persediaan air, produksi pangan, nutrisi, ekosistem, keamanan energi, dan infrastruktur. Gagasan untuk mengaitkan agenda perubahan iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) sungguh relevan. Sejak konvensi PBB 1992 di Rio de Janeiro yang melahirkan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, berbagai negara telah memulai dialog guna menyelaraskan konservasi lingkungan dalam proyek pembangunan global. Lambat atau cepat pemanasan global akan terjadi di bumi ini, dan hal ini juga akan berdampak pada timbulnya bencana, terutama bencana hidrometeorologi.

Tabel 11. Kondisi Eksisting Indikator Perubahan Iklim Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021

No	Indikator SDGs Kota	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	Penanggung-jawab Sumber Data
1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Satpol PP, Bappeda
2	Tersusunya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Dokumen	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
3	Jumlah korban meninggal akibat bencana		0	0	0	5	8	BPBD Pohuwato dan BASARNAS

2.12 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.

Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, tidak semua Tujuan/Goals, Target, ataupun indikator dapat diterapkan diseluruh daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab Tujuan, Target, dan Indikator tidak dapat diterapkan di semua daerah: (1) Indikator tersebut bukan merupakan kewenangan dari daerah yang bersangkutan, (2) Tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis daerah tersebut, dan (3) Cakupan penghitungan indikator tidak dapat diterapkan pada daerah otonom terendah. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Kelautan tidak dapat diterapkan di Kabupaten Pohuwato mengingat kewenangan ekosistem laut berada pada kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

2.13 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan.

Selama lebih dari lima dekade, sumberdaya hutan telah memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kinerja pengelolaan hutan Indonesia telah menurun, dan kontribusi ekonomi dari hutan telah secara drastis menurun, akibat ekspolitasi berlebihan pada periode awal reformasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi (big bang decentralization) dalam masa transisi yang cukup berat di awal tahun 2000-an.Pola penggunaan lahan pada hakekatnya adalah gambaran ruang dari hasil jenis

usaha dan tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik daerah, sehingga pola penggunaan lahan di suatu daerah dapat mencerminkan kegiatan manusia yang berada di daerah tersebut. Karenanya Penggunaan lahan bersifat dinamis, artinya penggunaan tanah dapat berubah tergantung dari dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, lingkungan dan kepentingan lainnya. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka data luas dan letak penggunaan lahan menjadi sangat penting, terutama untuk mengetahui berapa lahan yang masih tersedia untuk suatu kegiatan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kualitas tutupan lahan.

Sumber daya lahan (land resource) merupakan salah satu komponen sumber daya alam (natural resource) yang turut berperan dalam proses produksi pertanian, termasuk peternakan dan kehutanan. Parameter-parameter sumber daya lahan meliputi tanah, iklim dan air, topografi, serta vegetasi termasuk padang rumput dan hutan. Setiap kegiatan yang mengubah sumber daya alam termasuk bentang lahan (landscape) untuk pembangunan seperti pertanian, pertambangan, industri, perumahan, infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan sumber daya lahan dan kemunduran produktivitasnya akibat hilangnya tanah lapisan atas yang subur.

Perubahan lahan akan terus berlangsung sejalan dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Ini pada akhirnya akan berdampak positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya perubahan penggunaan lahan secara umum adalah karena peningkatan jumlah penduduk yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perkembangan ekonomi yang menuntut ketersediaan lahan bagi penggunaan lahan lain, seperti pemukiman, industri, infrastruktur maupun jasa.

Tabel 12. Kondisi Eksisting Indikator Pemafataan Ekosistem Daratan Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021

No	Indikator SDGs Kota	Satuan	2018	2019	2020	Penanggung-jawab Sumber Data
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT)	Angka Komposit	25	30	40	Dinas Lingkungan Hidup
2	Luas lahan kritis yang direhablitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Ha (hektar)	53.207	36.206	25.023	Dinas Lingkungan Hidup

Mengacu KLHK (2019), kualitas tutupan lahan mendiskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia yang kemudiaan dinilai berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga tahun 2020, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Pohuwato mencapai 40 berada jauh dari IKTL Provinsi Gorontalo (50,12), dan nilai IKTL Nasional yang sebesar 61,03. Jika dibandingkan dengan nilai IKTL sebelumnya (tahun 2018) yang sebesar 25, maka nilai IKTL tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan.

Penggunaan lahan yang melampaui kemampuan lahannya sangat berpotensi menyebabkan lahan terdegradasi. Jika keadaan ini terus dibiarkan akan memicu terjadinya lahan kritis. Dampak yang terjadi akibat lahan kritis tidak hanya mengakibatkan lahan mengalami penurunan kualitas dan produktivitas namun membahayakan sosial ekonomi masyarakat. Kerusakan lahan yang semakin nyata dan meluas, ditandai oleh semakin besar adanya resiko bencana seperti banjir, kekeringan, dan longsor. Dengan demikian, meluasnya lahan kritis perlu diidentifikasi agar dapat ditetapkan faktor penyebab dan teknik penanggulangannya

2.14 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh.

Perencanaan pembangunan yang berwawasan HAM merupakan perencanaan pembangunan yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai rambu-rambu dalam perencanaan pembangunan. HAM harus dipatuhi oleh negara atau pemerintah dalam menjalankan misinya sehingga tidak menjadikan pembangunan sebagai tujuan dengan mengorbankan manusia demi pembangunan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan penegakkan hak atas pembangunan.

Dari sisi pembangunan hukum, hukum yang relevan untuk dikembangkan sejalan dengan nilai-nilai HAM adalah model humanis partisipatoris. Manifestasi dari model pembangunan hukum ini adalah memberi perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan yang memberi akses kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Hukum memberi alokasi wewenang yang lebih besar kepada warga negara untuk menentukan realisasi dirinya sebagai subjek, bukan objek yang dibentuk dan dikontrol oleh subjek lain.

Tabel 13. Kondisi Eksisting Indikator Tujuan 16 SDGs (Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum) Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Penangung-jawab Sumber Data
1	Indeks Kriminalitas	skor	228	200	194	161	132	Polres
2	Prevelensi penyalahgunaan Narkoba	skor						Badan Kesbangpol
3	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Jumlah Kasus	-	-	-	-	-	Polres
4	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	1	1	1	1	3	Polres
5	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Kasus	392	399	628	269	227	Polres
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasanyang Mendapatkan Penagananan Sesuai Standart	Persen	100	100	100	100	100	Dinas P3A
7	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	Dinas P3A
8	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Persen	74	70	56	53	52	Polres
9	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Org/ Pokmas	PM		3	5	17	Bag. Hukum Setda

10	Persentase cakupan akta kelahiran	Persen	89,55	95,4	97,27	98,78	99,15	Dindukcapil
11	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	Persen	20	20	16	16	16	DP3A
12	Persentase perempuan pada jabatan eselon II,III, dan IV	Persen	22	27	23	28	24	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah

Sumber: Data primer hasil olahan

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai upaya membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orangorang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan individual capability development, organizational capacity building, dan institutional capacity building.

Tabel 14. Kondisi Eksisting Indikator Tujuan 16 SDGs (Aspek Tata Kelola dan Pemguatan Kelembagaan) Kabupaten Pohuwato Tahun 2017-2021

Indikator SDGs	Satuan	2018	2019	2020	Sumber Data
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Angka	-	-	-	BPS
Realisasi APBD	Rupiah (Juta)	52.151.621.139	62.337.943.760	50.953.585.078	Badan Daerah Keuangan
	Persen	86	94	69	Badan Daerah Keuangan
Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	BPK
Nilai SAKIP	Huruf	B	B	B	Kemen PAN dan RB, Inspektorat
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	100	100	100	Bagian Pembangunan Setda
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Angka Komposit	56,23	60,03	60,14	Kemen PAN dan RB, Bag. Organisasi Setda, Inspektorat

Tingkat Kepatuhan pelaksanaanUU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Zona	Hijau	Hijau	Hijau	Ombudsman RI
Persentase OPD yang mengembangkan TI	Persen	100	100	100	Dinas Kominfo
Jumlah PPID di OPD		-	-	-	Dinas Kominfo

Merujuk pada tabel tersebut diatas, realisasi APBD Kabupaten Pohuwato pada tahun 2018 sebesar Rp. 52.151.621.139. Realisasi tersebut menjadi salah satu parameter kontribusi pemerintah daerah dalam pelaksanaa program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra yang telah diselaraskan dengan upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Akuntabilitas laporan keuangan yang diukur dengan berdasarkan Audit oleh BPK yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan Audit BPK tersebut, Opini atas Laporan Keuangan pada tahun 2018 dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), yang sudah diraih sejak tahun 2016. Nilai Akuntabilitas pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2018 mencapai nilai B. Nilai SAKIP digunakan untuk mengetahui ketercapaian (rasio antara target dan realisasi) maupun keserasian indikator dalam RPJMD, Renstra, dan Renja. Selain itu, salah satu prioritas dalam reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas penyelenggaran pelayanan publik. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik amanat dalam penerapannya harus diselaraskan dengan Standar Pelayanan Publik yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, maka penilaian kepatuhan terhadap Undang-undang Pelayanan Publik dilakukan oleh Ombudsman RI. Pada tahun 2018 telah dilakukan penilaian oleh Ombudsman RI dan mendapatkan Kategori Zona Hijau.

Hal lain berkaitan dengan parameter makro reformasi birokrasi yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Indeks Reformasi Birokrasi sebagai bagian integral Tujuan 16 SDGs merupakan indeks komposit yang diukur berdasarkan

akumulasi dari nilai indikator 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, termasuk diantaranya adalah Nilai SAKIP, Opini BPK atas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik, Nilai Zona Integritas, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengukuran dan validasi oleh Kementerian PAN dan RB, pada tahun 2018 diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi (Indek RB) Kabupaten Pohuwato sebesar 58.

2.15 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Keberhasilan pencapaian SDGs akan bergantung pada kemitraan global yang inklusif dengan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga filantropi, akademisi dan lembaga-lembaga PBB. Salah satu aktor kunci yang diharapkan berperan dan berkontribusi besar dalam pelaksanaan SDGs adalah lembaga filantropi**.**

Tabel 15. Kondisi Eksisting Indikator Tujuan 17 SDGs Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global (Aspek Kemitraan dalam Pembiayaan Pembangunan) Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2020

No	Indikator SDGs	Satuan	2018	2019	2020	Penanggung-jawab Sumber Data
1	PDRB per Kapita	Ribu Rupiah	38,61	41,03	40,84	BPS
2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Persen	86	94	69	Badan Keuangan Daerah
3	Proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*	Persen	96,18	97,12	98,87	BPS
4	Proporsi individu yang menggunakan internet	Persen	78,18	78,21	79.37	BPS
5	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	persen	98,21	98,81	98,14	BPS
6	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	persen	65	64	67	BPS

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak.

Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2018-2020 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah dan mendorong peningkatan dana perimbangan melalui : (1) Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah (ekstensifikasi dan intensifikasi); (2) Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna; (3) Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (4) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah, (5) Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil, dan (6) Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih relatif rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan. Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target

PAD merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah. Dalam rangka memacu roda perekonomian masyarakat, Kabupaten Pohuwato menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk obyek-obyek pungut tertentu.

Merujuk pada hal tersebut, diharapkan akan mampu memberi kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 mencapai Rp. 69% persen. Jika dibandingkan realisasi tahun 2019, realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 35%. Penyebabnya karena COVID-19 yang merebak.

Tabel 16. Perkembangan PAD Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 – 2023

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Proporsi
2023	79.795.479.130,13	58,221,000,000	67.20%
2022	42.501.601.805	42.501.601.805	100%
2021	71,000,000,000	71,000,000,000	100%
2020	74.201.375.007	50.953.585.078	69%
2019	66.564.152.234	62.337.943.760	94%
2018	60.636.332.336	52.151.621.139	86%
2017	70.687.310.318	69.387.597.124	98%

BAB III.
TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

3.1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan

Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) memiliki sasaran untuk mengurangi setengah proporsi pria, wanita, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan dalam segala bentuknya sesuai dengan definisi nasional. Kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Tidak mudah menentukan atau mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri bersifat multi dimensi. Kabupaten Pohuwato menetapkan 5 targat dan 25 indikator dalam mengurangi dan mengakhiri kemiskinan. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Memerangi kemiskinan; (2) Memberikan akses pada perlindungan sosial; (3) Pemenuhan layanan dasar; (4) melaksanakan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana serta dan (5) Memperkuat kapasitas para pihak dalam merumuskkan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

Perwujudan Tujuan 1 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; (2) Menurunkan pengangguran; dan (3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam bencana. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, (2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat), (3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu, serta (4) Peningkatan kualitas, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Peningkatan kapasitas dalam bidang usaha kecil dan menengah terutama di di desa tertinggal dan terluar,
2. Memberikan perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,
3. Memperluas akses Air Minum
4. Memberikan edukasi sanitasi,

5. Pengembangan energi baru dan terbarukan untuk supply listrik
6. Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,
7. Memperluas akses pembiayaan bagi IKM,
8. Memperkuat Kelembagaan Masyarakat,
9. Menumbuh kembangkan Keluarga Berencana,
10. Pencegahan penyakit,
11. Penanganan kawasan kumuh di pusat kota dan wilayah pesisir
12. Pembinaan pendidikan dasar dan menengah
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta
14. Penataan administrasi kependudukan.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah, antara lain : (1) Program pembangunan rumah layak huni melalui dana CSR. (2) Penguatan partisipasi perempuan dalam advokasi melalui pelatihan usaha kecil dan menengah. Program ini dilaksanakan oleh Burung Indonesia, SKALA Australia, SWISS Contact;

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Pohuwato Tahun 2024-2028

Tabel 17. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode IndikatoR	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	17.64	17.2	16.9	16.7	16.4	16.2
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenaga-kerjaan	%	32	32.4	30.4	28.3	26.3	24.3
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat 17.2%	PBDT PMKS Kemensos	%	20	23.0	22.7	22.4	22.1	21.8
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga	Jumlah rumah	Dinsos	Jiwa	10	19	21	22	24	25

Kode IndikatoR	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Kab Pohuwato							
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber dayaekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasakeuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro										
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Susenas BPS	%	100	100.7	101.2	101.8	102.4	103.0
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	BPS	%	100	100	100	100	100	100
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	BPS	%	25	36.1	42.4	48.6	54.9	61.2

Kode IndikatoR	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Susenas BPS	%	45	73.3	78.7	84.0	89.4	94.7
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Susenas BPS	%	88	89.082	92.852	96.622	100.392	104.162
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Susenas Kor BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Susenas BPS	%	91.76	91.1	90.5	89.9	89.4	88.8
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Susenas BPS	%	76.64	86.8	89.2	91.7	94.1	96.5
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode IndikatoR	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Susenas Kor BPS	%	99.88	100.3	100.5	100.7	100.9	101.1
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Susenas Kor BPS dan Dinas ESDM	%	10	38.6	47.4	56.1	64.9	73.7
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadapkejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPP	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BNPB	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	Kemensos; BNPB; Podes	Jiwa	100	100	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	-	Kemensos; BNPB; Podes	Jiwa	100	100	100	100	100	100

Kode IndikatoR	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD		25	36.1	42.4	48.6	54.9	61.2
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BNPB	Indeks risiko	126.57	120.6	115.5	110.5	105.4	100.3
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	SET BPBD Kabupaten Pohuwato	ribu Rp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat Kabupaten Pohuwato	SET BPBD Kabupaten Pohuwato	Doku-men	Ada	1	1	1	1	1
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untukmenyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhirikemiskinan di semua dimensi.										
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Kemenkeu Baperlitbang Pohuwato	%	45	39.0	34.0	29.0	24.0	19.0

Kode IndikatoR	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	-	Kemenkeu	Miliar Rupiah fungsi Pendi-dikan	3	32.3	34.9	37.4	39.9	42.4
				Miliar Rupiah fungsi Kesehat-an	3	32.3	34.9	37.4	39.9	42.4
				Miliar Rupiah fungsi Perlin-dungan Sosial	3	32.3	34.9	37.4	39.9	42.4

3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui indikator. Target tersebut adalah menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Upaya perbaikan gizi masyarakat diantaranya adalah: (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan, (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal (termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal), (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan, (5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan, (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya, (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan, (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Peningkatan ketahanan pangan;
2. Pengembangan agribisnis;
3. Kesehatan masyarakat melalui kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

4. Penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan dalam bentuk pengembangan diversifikasi produk;
5. Pengembangan agribisnis peternakan;
6. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat; serta
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Pohuwato Tahun 2024-2028

Tabel 18. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan,termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Susenas BPS	%	18.72%	16.1	14.5	13.0	11.4	9.8
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	BPS	gr/ kapita/ hrkkal/ kapita/ hr	18.72%	16.1	14.5	13.0	11.4	9.8
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Susenas BPS	%	18.72%	16.1	14.5	13.0	11.4	9.8
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400kkal/kapita/hari.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Susenas BPS	%	18.72	22.5	24.9	27.2	29.5	31.8
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untukanak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	%	4.6	5.2	6.2	7.1	8.0	8.9
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Riskesdas dan Sirkesnas Kemenkes	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinkes Kab Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Riskesdas dan Sirkesnas Kemenkes; BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasika oleh skor	Dinas Pangan Kabupaten	Skor	67.3	65.8	64.5	63.3	62.1	60.8

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pola Pangan Harapan (PPH)								
Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.										
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS	Rupiah / tenaga kerja	NA					

3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 3. Untuk mewujudkan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera didasarkan pada strategi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), (2) Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan), (3) Peningkatan pelayanan Medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa, (4) Peningkatan aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup:

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup:

1. pelayanan kesehatan yang bermutu dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak;
2. penguatan sarana, prasarana dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan;
3. penyehatan lingkungan;
4. peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan;
5. pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA;
6. pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi;
7. pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan
8. peningkatan ketersediaan SDM kesehatan.

Tabel 19.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan Penduduk Semua Usia

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	100.000 / KH	114	149.4	137.9	126.5	115.0	103.6
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinkes Kab Pohuwato bekerja-sama BPS	%	99.80%	103.3	108.7	114.1	119.6	125.0
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS bekerja-sama Dinkes Kab Pohuwato	%	100	100.7	101.2	101.8	102.4	103.0
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Kab Pohuwato	1.000 /KH	0.6	0	0	0	0	0

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	SDKI	1.000/ KH	8.74	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	1.000/K H	2.66	2.6	2.3	2.0	1.7	1.4
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Kemenkes, Dinkes Kab Pohuwato	%	81.90%	82.0	83.6	85.1	86.7	88.2
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	-	Kemenkes	%	0.01%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	-	Kemenkes	%	261.5	256.7	271.4	286.2	300.9	315.6
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 orang	0.47	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	Kab/ Kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Kemenkes	Juta orang (Filaria-sis)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				Orang (kusta)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.5 (a)	Jumlah Kabupaten dengan eliminasi kusta	Jumlah Kabupaten dengan eliminasi kusta	Kemenkes	Kabupaten	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.3.5.(b)	Jumlahkabupaten/kot a dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Kemenkes	Kab/ Kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Riskesdas	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kemenkes: Sirkesnas	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	BPS Kab Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri)	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri)	Sistim Registrasi Sample	Kemati-an per 100.000 pen-duduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Kemenkes, Dinkes Kab Pohuwato	Kab/ Kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan										

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Lembaga	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan	Prevalensi penyalahgunaan	Badan Narkotika	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	narkoba.	narkoba.	Nasional (BNN)							
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	-	Susenas BPS	liter per kapita	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 3.6 Pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas										
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	POLDA POHUWATO	orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BPS Kab Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada	BPS Kab Pohuwato	%	25	36.1	42.4	48.6	54.9	61.2

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseine 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.7.1.(b)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DP3AKB Kabupaten Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BKKBN	Kelahiran per 1000 perempu-an (15-19 tahun)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	DINKES Kab Pohuwato	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	60.12	63.3	64.8	66.2	67.7	69.1
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obatobatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Susenas BPS	Jutapend uduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPS, BPJS Kesehatan, Kemensos	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Susenas BPS	%	25.5	20.9	18.8	16.7	14.7	12.6
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Kemenkes	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	Tenaga kesehatan / 1000 penduduk	16,2 : 100.000 pddk	18.4	18.2	18.1	17.9	17.7

3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Perwujudan Tujuan 4 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan akses pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan (2) Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; (2) Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; (3) Peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; (5) Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; (6) Peningkatan literasi masyarakat serta (6) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Pembinaan pendidikan menengah;
2. Pembinaan pendidikan khusus;
3. Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
4. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan;
5. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan;
6. Pembinaan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan serta
7. Pengembangan perpustakaan Selain melalui program pemerintah daerah, terdapat program/kegiatan lainnya yang dilakukan unsur non pemerintah,

yakni program yang dilakukan Kwarda Pramuka, yakni Program Pengembaangan Kapasitas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel 20. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 4 Menjamin Menjamin Pendidikan Inklusif dan Merata dan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	INAP, Kemendik-bud	% (kelas 4, Mem-baca)	44,68	44.4	46.2	48.1	50.0	51.9
				% (kelas 4, Matemati ka)	34,21	34.1	35.1	36.2	37.2	38.3
				% (kelas 6, Membaca)	56,16	55.4	56.7	57.9	59.2	60.4
				% (kelas 6, Matemati ka)	50,72	51.4	51.9	52.5	53.1	53.7
				% (kelas 9, Membaca)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				% (kelas 9, Matemati ka)	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kemenag, Disdikbud Kab. Pohuwato							
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	BAN, Dapodik, Kemendikbud, EMIS Kemenag	%	71.11	74.3	77.0	79.7	82.4	85.1
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Disdikbud Kabupaten Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Susenas BPS	%	101.54	102.5	102.0	101.4	100.9	100.3
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/sederaj at.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Susenas BPS	%	101.87	101.1	100.2	99.4	98.6	97.7
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sedera-jat.	Susenas BPS bekerjasama Disdikbud Kab. Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Susenas BPS	Tahun	7.59	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Susenas BPS	%	84.59	93.1	89.4	85.7	82.0	78.3
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Susenas BPS bekerjasa ma Disdikbud Kab Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan	Proporsi remaja dan dewasa dengan	Susenas BPS	% remaja	144	183.1	188.8	194.4	200.1	205.8

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base-line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		(15-24)						
			Susenas BPS	% dewasa (15-59)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli,dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat; SMP/MTs/sederajat; SMA/SMK/MA/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat; SMP/MTs/sederajat; SMA/SMK/MA/ sederajat	Susenas BPS	%	91.76	91.1	90.5	89.9	89.4	88.8
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	%	100	102	103	106	107	109
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur [1]15-24 tahun dan umur [2]15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur [1]15-24 tahun dan umur [2]15-59 tahun.	Susenas BPS	% (15-24 tahun)	100	100	100	100	100	100
				% (15-59 tahun)						

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Kemendik bud	(a) %	100	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yangbersertifikat pendidik.	Persentase guru TK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Kemdikbud, Disdikbud	%	18.95	35.4	41.4	47.4	53.5	59.5
		Persentase guru SD, dan PLB yang bersertifikat pendidik			50.61	52.3	54.0	55.8	57.6	59.3
		Persentase guru SMP dan PLB yang bersertifikat pendidik			41.35	44.5	46.9	49.4	51.8	54.2

3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Isu kesetaraan gender menguat karena adanya Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Isu ini tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. Global Burden of Disease mengestimasi bahwa lebih dari 30% perempuan >15 tahun mendapat pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka. Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran

Dalam rangka pencapaian Tujuan 5 SDGs yaitu keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan, Kabupaten Pohuwato menetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mengakhiri diskriminasi kaum perempuan; (2) Menghapus bentuk kekerasan erhadap perempuan; (3) Menghapus praktek berbahaya bagi anak perempuan, seperti perkawinan usia dini serta sunat perempuan; Menjamin partisipasi penuh dan kesempatan yang sama bagi perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan; (5) Menjamin akses universal terhadap kesehatan reproduksi dan seksual; (6) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Perwujudan Tujuan 5 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan akses layanan publik bagi perempuan dan (2) Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak; (2) Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; (3) Penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan; (4) Program perlindungan sosial; serta Meningkatkan pemahaman tentang gender

Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Tujuan 5 mencakup:

1. Program perlindungan perempuan dan anak yang didukung dengan kegiatan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak

3. Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak.
4. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didukung dengan kegiatan
5. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan anak (b) Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi.
6. Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk yang didukung dengan kegiatan
7. Pembinaan Keluarga Berencana
8. Peningkatan kesehatan reproduksi.
9. Program peningkatan kualitas keluarga yang didukung dengan kegiatan
10. Peningkatan Ketahanan keluarga
11. Pengembangan Bina Keluarga.

Tabel 21.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AKB Kab Pohuwato	Jumlah Kebijakan	1	1	1	1	1	1
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	SPHPN BPS	%	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	BPS	%	0,02	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	SPHPN BPS	%	13	1.9	0	0	0	0
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	BPS Kab. Pohuwato	%	100	100	100	100	100	100

Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Susenas BPS	% (sebelum 15 th)	2.788	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
				% (sebelum 18 tahun)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	BPS	th	18.14	19.7	19.7	19.8	19.9	19.9
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	SDKI BKKBN	Kelahir- an per 1000 perem- puan (15-19 tahun)	32	32.2	31.5	30.9	30.2	29.6

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Didikbud Kab Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	KPUD, Setwan DPRD Pohuwato	%	4	4	4	4	5	6
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Sakernas BPS	%	4	4	4	4	5	6
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, Penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi.	SDKI, BKKBN, BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	DP3AKB Kabupaten Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	SDKI BKKBN	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Susenas BPS	%	67.55	69.7	71.3	72.8	74.4	75.9

3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah

Untuk mewujudkan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menetapkan Strategi: (1) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi, (2) Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi, (3) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat, (4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi, (5) Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi, (6) Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Kebijakan Tujuan 6. Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah: (1) Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh gubernur, (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang dan fasilitasi upaya ketaatan terhadap rencana rata ruang, (3) Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, melalui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan masalah sosial, (4) Perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air, (5) Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya, (6) Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan, (7) Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), (9) Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif**.**

Adapun Program dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Peningkatan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi;
2. Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku;
3. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui kesehatan lingkungan;
4. Pengembangan air tanah;
5. Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dan kehutanan; serta
6. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan

Tabel 22. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor, BPS	%	56.09%	73.3	78.7	84.0	89.4	94.7
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau- pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau- pulau.	Dinas PUPR,	m3/ detik	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Susenas Kor, BPS	%	45	73.3	78.7	84.0	89.4	94.7
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan,serta kelompok m asyarakat rentan.										
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun	Susenas Kor, BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Susenas Kor: BPS,	%(	88	89.08	92.85	96.62	100.39	104.16
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinkes Kab Pohuwato	desa/ kelurah an	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	desa/ kelurah an	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	BLH Kabupaten Pohuwato	kab/ kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Dinas PUPR, Dinas Perkim	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1 (a)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kementerian PUPR. Dinas PUPR, Dinas Perkim	Kabupa -ten/ Kota	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	BLH, KLHK	Sungai	50	53.0	55.3	57.6	59.9	62.1
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	SATPOL PP	Kajian/ Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.4.1 (b)	Insentif penghematan airpertanian/perkebun an dan industri.	Insentif penghematan airpertanian/perkebun an dan industri.	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	BLH Kabupaten Pohuwato	RPDAST	Ada	1	2	2	2	2
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Kementerian PUPR, BMKG	stasiun	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPR Kab Pohuwato	Wilayah Sungai	3	1	2	2	2	2
6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	BLH	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	-	BLH Kab Pohuwato	Wilayah Sungai	3	3	4	7	8	8
6.5.1 (g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	KLHK	Lemba- ga	Ada	1	2	2	2	2
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	DAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.5.1 (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	KLHK	DAS	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau										
6.6.1 (a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	KLHK	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.6.1 (b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	KLHK	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.6.1 (c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	KLHK	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	KLHK, BLH	ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.6.1 (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	KLHK	DAS Prioritas	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Kebijakan Tujuan 7.

Untuk mewujudkan Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menyusun arah kebijakan dengan fokus utama adalah pemenuhuhan energi bagi masyarakat miskin. Adapun kebijakan tersebut adalah: (1) Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi (2) Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (3) Meningkatkan aksesibilitas energi (4) Meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 7 TPB, program yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pohuwato mencakup: (1) Program Pengawasan dan Pengendalian Energi, Geologi, Air Tanah dan Pertambangan (2) Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan. Sedangkan kegiatannya mencakup: (1) Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas; (2) Pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (3) Konservasi energi.

Tabel 23. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi	PLN UP Gorontalo	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Konsumsi listrik per kapita	PLN UP Gorontalo	KWh	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Pertamina	kWh	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan.	PLN UP Gorontalo	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.										
7.3.1*	Intensitas energi primer	-	Pertamina	SBM (Setara Barrel Minyak)	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato mencapai 4.44% dimana pertumbuhanya mencapai 3.08% dibandingkan tahun 2022. Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca Covid, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa segera naik kembali. Pertumbuhan penduduk dan usaha perkebunan serta pertambangan dan perkembangan teknologi diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi Kabupaten Pohuwato, dari sudut pandang pertumbuhan produksi lapangan usaha atau kategori ekonomi, termasuk tinggi. Tahun 2022 landasan ekonomi Kabupaten Pohuwati cukup baik, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan terutama oleh kategori-kategori usaha yang mempunyai pangsa besar terhadap PDRB. Sektor tersebut antara lain pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi.

Tujuan 8 berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan.

Perwujudan Tujuan 8 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan ketrampilan dan (2) Menumbuhkan perekonomian yang berkualiats dan inklusif. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif; (2) Pengembangan pariwisata dengan memperhatikan industri dan ekonomi kreatif; (3) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil; (4) Mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan khususnya bagi kelompok pemuda; (5) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (6) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi; dan (7) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mencakup:

1. Peningkatan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. Kepatuhan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;
4. Pengamanan perdagangan dalam negeri;
5. Pengembangan destinasi pariwisata;
6. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Pemasaran dan pemasaran pariwisata;
8. Pengembangan akses permodalan dan efektivitas

Tabel 24. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	4.4	6.9	6.4	5.9	5.3	4.8
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita.	BAPPERLITBANG	Juta Rupiah	33.34	35.1	36.2	37.3	38.5	39.6
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	1.64	-1.7	-2.8	-3.8	-4.8	-5.8
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorongformalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	%	53.17	55.7	57.6	59.5	61.4	63.3
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal	BPS	%	3.6	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	%	8.22	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rp	17.794	18,566.53	19,299.59	20,032.65	20,765.70	21,498.76
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	BPS Bekerjasama Disnakertrans	%	3.58%	3.60	3.78	3.96	4.14	4.31
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	9.6	10.21	11.55	12.89	14.23	15.56
Target 8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuhpendidikan atau Pelatihan										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Jumlah usia muda (15- 24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	27.02	27.91	28.28	28.64	29.01	29.38
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal										

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS bekerjasama Disporapar	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinporapar Kab Pohuwato	orang	3	16	19	21	23	26
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinporapar Pohuwato	Orang	18,514	5,618	336	200	189	200
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Jumlah devisa sektor pariwisata.	BPS (Statistik Pariwisata)	Triliun Rupiah (Kurs Rp12.00 0)	100%	100	100	100	100	100
8.9.2*	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS	%	87	110.74	123.17	135.59	148.01	160.43
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1*	Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor (1) Bank dan (2) ATM per 100.000 penduduk dewasa	BI (SSKI), OJK	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BI (SSKI)	Km	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	-	Bank Indonesia (Data UMKM)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi inf ormasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

Dalam rangka pencapaian Tujuan 9 SDGs yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, Pohuwato menetapkan 6 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mengembangkan infrastruktur berkualitas termasuk infrastruktur regional; (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap layanan jasa keuangan; (4) Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri; (5) Memperkuat riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri; dan (6) Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Perwujudan Tujuan 9 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: Menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan ketrampilan dan Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Pembukaan kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan; (2) Fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api; (3) Kemudahan akses kredit UMKM; (4) Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan industri; (5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah; dan (6) Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Pengembangan perhubungan darat;
2. Pengembangan perhubungan laut;
3. Pengamanan perdagangan dalam negeri;

4. Peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor;
5. Penguatan dan Pengembangan industri agro;
6. Penguatan dan pengembangan industri non agro;
7. Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan;
8. Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM;
9. Pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
10. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tabel 25. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	-	Dinas PUPR	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol	Panjang pembangunan jalan tol	Dishub Kab Pohuwato	Km	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Panjang jalur kereta api di Pohuwato	Dishub Kab Pohuwato	Km	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.1.2 (a)	Jumlah bandara.	-Kementerian Perhubungan	RKP 2017	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	RKP	Unit	2	2	2	2	2	2
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Jumlah pelabuhan strategis di Pohuwato	Dishub Kabupaten Pohuwato	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	BPS	%	4.22	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS bekerjasama Disperindag	%	0.3	3.5	1.9	0.4	1.2	2.8
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor manufaktur	-	Dinas Tenaga kerja	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	-	Dinas Perindustrian	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	-	Dinas Perindustrian	Rp (juta)	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Dinas Lingkungan Hidup	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	DLH Kab Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	-	DPPKAD	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
			Kemenristek Dikti	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Renstra BAPERLITBANG Kab Pohuwato	Rupiah (000)		Nas)				
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030.										
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Infokom	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Infokom	%	67.55	69.7	71.3	72.8	74.4	75.9
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Infokom	%	59.21	65.9	70.2	74.6	78.9	83.3

3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan karena sejalan dengan tujuan pemerintah daerah, yaitu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Adapun target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan selama tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut: (1) Koefisien Gini (2) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (3) Desa mandiri berbudaya (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Arah kebijakan Tujuan 10 adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan wirausaha baru yang mandiri, (2) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin, (3) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial, (4) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat, (5) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin, (6) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak, (7) Peningkatan penduduk berakses energi, (8) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah, (9) Memperkuat lembaga pelestarian budaya dan pengembangkan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya, (10) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), (11) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan

Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara diukur melalui Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian, namun lebih kepada proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui capital market, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial. Pada suatu masyarakat yang tingkat kesenjangannya tinggi cenderung membuat masyarakat miskin tidak dapat menikmati

tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapat akses terhadap kredit atau asuransi sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka strategi utama yang dilakukan Pohuwato lebih ke arah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan. Pohuwato sebagai lumbung pangan Provinsi Gorontalo, akan menumbuhkan perekonomian dari sektor unggulan pertanian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian dan pengembangan kawasan pertanian dengan konsep Agriculture Estate yang merupakan pendampingan dan pengembangan usaha tani dari hulu hingga hilir sesuai potensi lokal

Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Peningkatan kualitas SDM KUMKM;
2. Pemantapan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
4. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
5. Peningkatan Kesempatan Kerja;
6. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tabel 26. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini	BPS	Indeks	0.408	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS berkerjasama BAPPERLITBANG	%	17.64	17.7	17.6	17.5	17.5	17.4
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Bappenas dan BPS	Kabupa-ten	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Dinas Pemdes	Desa	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Pemdes	Desa	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekoomi di daerah tertinggal	-	BAPPERLITBANG dan BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Dinas Pemdes	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Susenas BPS	%	10	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Skor	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kebijakan/ Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan, BPS	%	32	32.4	30.4	28.3	26.3	24.3

3.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, melalui RAN TPB ditetapkan 10 target nasional. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato membuat strategi Pemenuhan layanan Dasar Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 12 sebagai berikut: (1) Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal Hunian Layak dan Terjangkau (2) Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (3) Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian (4) Pengembangan Kawasan Keistimewaan (5) Pemenuhan kebutuhan sarpras keistimewaan (6) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) (7) Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan (RAD Sanitasi) (8) Ruang Terbuka Hijau (RTH) (9) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (11) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana (12) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Sedangkan Perwujudan program dan kegiatan dalam Tujuan 11 yaitu:

1. Peningkatan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman,
2. Pengembangan transportasi massal,
3. Pengembangan masyarakat tangguh bencana, serta
4. Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana lintas sektor;
5. Pengelolaan dan penanganan sampah;
6. Pemenuhan ruang terbuka hijau.

Untuk strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Perbaikan rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan

permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; (2) perluasan bandara Pohuwato serta pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); (3) Pengembangan desa tangguh bencana, (4) Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyrakat sertaidentifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana; (5) Pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah; serta (6) Pembangunan ruang terbuka hijau

Tabel 27.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	%	70.75	72.8	74.7	76.7	78.6	80.6
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kementerian PUPR, Dinas PUPR	Kawasan Perkota an Metro-politan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Kementerian PUPR. Dinas PUPR	Kota Sedang dan Kota Baru	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Susenas BPS. Dinas Perhubungan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Kementerian PUPR	Kota Besar	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappenas, Bappeda	%(Partisi-pasi Masya-rakat dlm Musrenbang)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Kemenkeu	Lembaga	Ada	1	1	1	1	1
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Kementeri- an PUPR	Kota Pusaka	Ada	1	1	1	1	1
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan										

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
orang-orang dalam situasi rentan										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	DIBI BNPB	orang	5.165	4,293	4,679	5,065	5,451	5,837
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BNPB	Indeks	123.98	125.7	121.2	116.7	112.2	107.7
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BNPB	Kota tangguh	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD Kabupaten Pohuwato	Sistem peringatan dini	Ada	1	1	1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD Kabupaten Pohuwato	ribu Rp	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota										
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	KLHK, BLH	%(sampah terangkut)	74	74.9	76.0	77.0	78.0	79.0
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	DLHK dan BLH Pohuwato	Kota hijau	5	6	7	8	9	9

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DLHK dan BLH Pohuwato	Kota hijau	Ada	1	1	1	1	1
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS (Statistik Kriminal) dan Polres	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 11.b Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BNPB, BPBD BAPPERLITBANG	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD Pohuwato	Dokumen	Ada	1	1	1	1	1

3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Dalam rangka pencapaian Tujuan 12 SDGs yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Pohuwato menetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan; (2) Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan dan daur ulang dan penggunaan kembali; (3) Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar untuk mengadopsi praktek praktek berkelanjutan; (4) Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional ; (5) Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. Perwujudan Tujuan 12 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (2) Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan; (3) Menumbuhkan budaya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Penanganan limbah industri dan rumah tangga; (2) Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; (3) Pendidikan lingkungan bagi masyarakat; (4) Peningkatan budaya hemat sumber daya alam, khususnya energi dan air.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pembinaan terhadap masyarakat dan penanganan daerah penghasil bahan baku tembakau dan industrinya, pengujian kualitas air dan udara. Sementara itu, kegiatan pengembangan teknologi lingkungan ekoefisiensi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup, peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;dan
3. Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas.

Tabel 28. Target dan RealisasiPencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 12.4 Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking Biru	Dinas LH Kab Pohuwato	peserta Proper (perusa ha an)	78	78.5	84.0	89.5	95.0	100.5
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LH Kab Pohuwato	ton/th (Limbah B3 yang terkelo la)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LH Kab Pohuwato	Ton (sam pah yang diangkut	26	28.3	29.9	31.5	33.1	34.7
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LH Kab Pohuwato	Perusahaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	-	KLHK dan DLHK Provinsi	Produk Ramah Lingkungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yangmenerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	KLHK dan DLHK Provinsi	Fasilitas Publik	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menyusun strategi terkait pelaksanaan tujuan 13 yang terdiri dari: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana, (3) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (4) Pengurangan resiko bencana secara komprehensif.

Dalam rancangan teknokratik dokumen RPJMD 2025-2030, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 13 adalah: (1) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB), (2) Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara Tahunan, (3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 13 TPB, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah mencanangkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
2. Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana;
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
4. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;
5. Pengembangan antisipasi dan deteksi perubahan iklim dan bencana.
6. Penanggulangan bencana berbasis resiko;
7. Pengembangan desa tangguh bencana;
8. Identifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana;
9. Pengurangan bencana lintas sektor
10. Pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penaggulangan bencana, antara lain

pembentukan desa tangguh bencana, pemasangan alat peringatan dini bencana/early warning system (EWS), pemasangan rambu jalur evakuasi, penyusunan rencana kontijensi bencana, gladi bencana, identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, pelatihan kluster bencana dan sistem komando penanganan darurat bencana, pelatihan kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana, serta penyiapan peralatan penanggulangan bencana di Pohuwato. Sedangkan dalam rangka pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) akan dilakukan pengembangan dan konservasi Energi Baru Terbarukan

Tabel 29. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Kabupaten	BPBD Kab Pohuwato	Dokumen	Ada	1	1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BNPB	orang	5.165	4,293	4,679	5,065	5,451	5,837
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional										
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	-	KLHK dan DLH Kab. Pohuwato	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.14 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Pelaksanaan pencapaian tujuan 15 SDGs yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, Pohuwato menetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi; serta (3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi; (4) Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; (5) Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional; (6) Mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

Perwujudan Tujuan 15 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya tutupan lahan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan; (2) Pemulihan kembali lingkungan melalui peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; serta (3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu.

Sedangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

1. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;
2. Penyuluhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
3. Pemanfaatan Hutan.

Tabel 30.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH Pohuwato	Ha (LTV)	71	71.2	71.1	71.0	70.8	70.7
Target 15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.										
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	DLH Pohuwato	Hektar	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	DLH Pohuwato	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	DLH Pohuwato	% (Unit Pengelolaan hutan dan hasil)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahakeseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Kabupaten Pohuwato	DLH Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.15 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Dalam kaitannya dengan Tujuan 16 nasional ditetapkan 12 target dengan 34 indikator.

Kebijakan Tujuan 16 di Kabupaten Pohuwato difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan melindungi; dan (3) menjalankan peran pemerintah dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negara terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama tersebut maka kebijakan utama pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah: (1) meningkatkan akses semua perempuan dan anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, (2) menguatkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, (4) mendorong perempuan untuk ikut aktif terlibat dalam dunia politik, (5) meningkatkan kapasitas dan skill perempuan yang berpotensi di dunia politik, (6) Mendorong dibukanya kesempatan yang sama bagi perempuan di semua lini kepemimpinan di masyarakat, (7) KIE tentang Hak Anak kepada seluruh stakeholder yang terlibat, (8) Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan pemenuhan hak anak

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tujuan 16 ini mencakup:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam trantibumas;
2. Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan;
3. Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi;
4. Pengembangan e-Government;
5. Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat;
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP;
7. Pembangunan Budaya Integritas;

8. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat daerah;
9. Penataan Administrasi Kependudukan;
10. Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat pada Produk Hukum Daerah;
11. Penataan Peraturan Perundang-Undangan; serta
12. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Tabel 31.Target dan KinerjaPencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kepolisian Republik Indonesia;	Kasus	1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kepolisian Republik Indonesia	Kematian / 100.000 Penduduk	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Susenas BPS	%	241	80	1	0	0	0
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	%	32	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Basline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki- laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Dinas PPA Kabupaten Pohuwato	%	33.3	34.1	34.9	35.7	36.5	37.3
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan	-	Dinas PPA BPS, BAPPERLITBANG	%	28	22.5	21.6	20.6	19.7	18.8
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	BPHN (Kementerian hukum dan HAM)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BAPPERLITBANG Kabupaten Pohuwato	Angka	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kabupaten/ Kota).	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kabupaten/Kota).	Badan Pemeriksa Keuangan	%	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kabupaten/Kota).	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Daerah (Kabupaten/ Kabupaten/Kota). Pemerintah Daerah (Kabupaten)	KemenPANRB	Angka	85%	86.5	91.3	96.1	100.9	105.7

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	ULP Kabupaten Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kabupaten/ Kota)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten)	Kabag ORTALA Setda Kabupaten Pohuwato	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kabupaten/Kota).	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kabupaten/Kota).	Ombudsman RI	%	100	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Setwan DPRD, KPUD	%	4	4	4	4	4	4
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	BKD Kabupaten Pohuwato	%	5	5	5	5	5	5
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran										

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS	%	98%	105.7	110.1	114.5	119.0	123.4
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Susenas BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Susenas BPS	%	99.88	100.3	100.5	100.7	100.9	101.1
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Komisi Informasi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	PPID	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komnas Perem- puan	Kebijak-an/ Doku-men	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3.16 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target nasional dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Untuk mewujudkan Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menyusun strategi mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta dengan arah kebijakan: (1) Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata (2) Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya. Perwujudan Tujuan 17 SDGs diupayakan melalui Arah kebijakan: (1) Optimalisasi pembiayaan yang bersumber selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Mendorong pemanfaatan teknologi informasi di sektor perdagangan dan industri; (3) Mendorong aspek hulu industri dan optimalisasi industri hilir; (4) Penyediaan data statistik dan informasi yang memadai; (5) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usahadan (6) Membangun kerjasama multipihak antara pemerintah dengan swasta, akademisi, badan usaha, oranisasi masyarakat sosial dan filantropi dalam pelaksanaan pembangunan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi:(1) Obligasi daerah; (2) Memperkuat jaringan infrastruktrur teknologi informasi; (3) Menggalakkan penggunaan e-commerce, transaksi online dan digitalisasi UMKM; (4) Peningkatan pelayanan data sektor dan (5) Optimalisasi forum CSR termasuk Tim Koordinasi Daerah SDGs yang melibatkan para stakeholder.

Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; (2) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik; (3) Pengembangan data statistik sektoral dan (4) Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor.

Tabel 32. Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proprosi terhadap PDRB menurut sumbernya	BAPPERLITBANG Pohuwato	Rp	Rp8.110.000.000.000	8,329,333,333,333.4	8,700,619,047,619.1	9,071,904,761,904.8	9,443,190,476,190.5	9,814,476,190,476.3
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BAPPERLITBANG Pohuwato	%	11.99	12.5	11.9	11.4	10.9	10.4
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BAPPERLITBANG Pohuwato	%	Rp972.580.461.026					
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi daninovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnyadi tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Infokom dan Kementerian Infokom RI	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Kementerian Komunikasi dan Informatika	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Susenas BPS	%	59.21	65.9	70.2	74.6	78.9	83.3
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2030.										
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Disperindag Kabupaten Pohuwato	Juta US $	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Base- line 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.										
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Kemitraan per urusan	Doku- men berisi daftar proyek KPBU	Ada	1	1	1	1	1
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek,transaksi proyek, dandukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek,transaksi proyek, dandukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah danBadan Usaha (KPBU).		Alokasi	Ada	1	1	1	1	1
Target 17.18 Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Baseline 2023	Target Pencapaian				
						2024	2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yangmenjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukanutama.	-	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatanstatistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalamSistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Jumlah metadata kegiatanstatistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalamSistem Informasi RujukanStatistik (SIRuSa).	BPS	Meta- data	NA	NA	NA	NA	NA	NA
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Persentase indikator SDGs Pohuwato terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasiterkait kelahiran dan kematian(Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasiterkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kemendagri	Data Registra si	Ada	1	1	1	1	1

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian integral dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi dan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan rencana aksi (renaksi) pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2024-2029. Sebagai bagian integral dari siklus renaksi pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat Kabupaten, kegiatan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan perlu dilaksanakan oleh para pelaksana baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sesuai ketentuan.

Berdasarkan ketentuan monev, waktu pelaksanaannya: pemantauan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; (2) Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; (3) laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan: Semester pertama (Januari sampai Juni dilaporkan pada 15 Juli). Semester kedua (Juli sampai Desember), dan laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

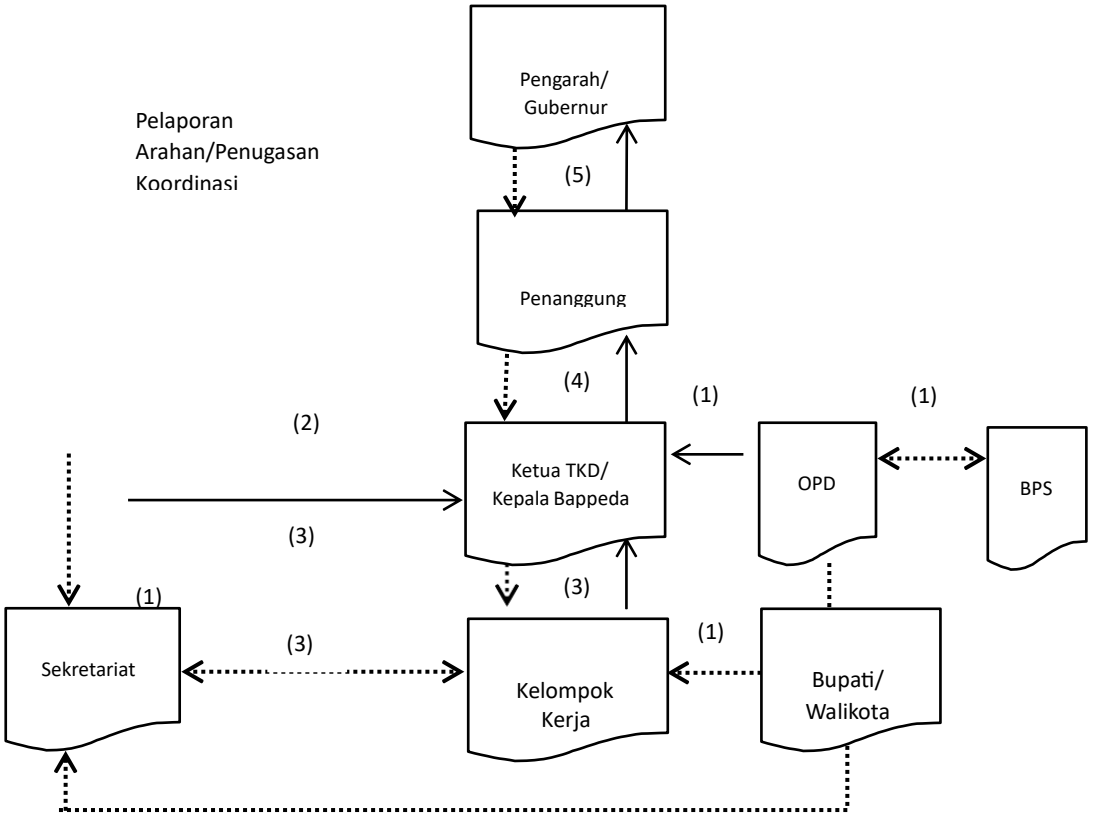
Kegiatan pemantauan dan evaluasi wajib dilaksanakan karena telah menjadi mandat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB/SDGs dikordinasikan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian PPN/Kepala BAPPENAS. Sementara, di tingkat Kabupaten, berdasarkan Peraturan Presiden yang sama pasal 17 angka (2) dinyatakan, Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di Pohuwato RAD TPB/SDGs ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati setelah mendapatkan telaah hukum dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Pohuwato

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan

menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Alur pemantauan RAD dilakukan dengan mengikuti alur pembagian kewenangan dan tugas yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/13 Tahun 2018 tentangPembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2023. Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB diatur mengikuti Gambar 4.2 sebagai berikut.



Gambar 79. Alur Informasi Pemantauan untuk RAD

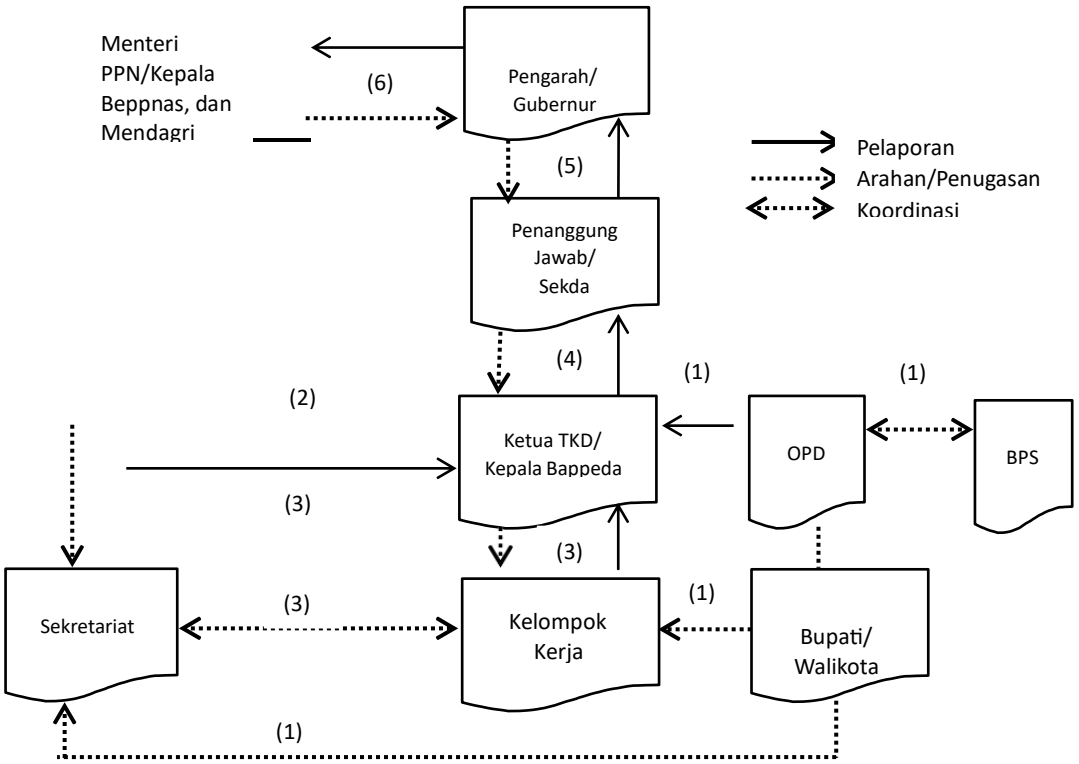
Alur pelaporan dalam pemantauan RAD (Gambar 4.2) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) OPD dan bupati/walikota menyampaikan laporan

kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format sederhana kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB dalam hal ini Kepala BAPPEDA dengan memberi tembusan dan berkoordinasi dengan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja (Langkah-1); (2)Ketua TKD mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan OPD dan bupati/walikota dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (Langkah-2); (3) Masing-masing Kelompok Kerja dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua TKD (Langkah-3); (4) Ketua TKD menyampaikan keseluruhan laporan kepada Sekretaris daerah selaku penanggungjawab TKD (Langkah-4); (5) Penangungjawab menyampaikan hasil pemantauan kepada Bupati untuk diberikan feedback (Langkah-5); (6) Bupati melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri minimal sekali dalam setahun, atau sewaktu- waktu apabila diperlukan (Langkah-6). Selain itu pertemuan koordinasi triwulanannya oleh Ketua TKD yang difasilitasi Sekretariat SDGs juga akan dilaksanakan dalam kerangka itu.

Sejalan dengan pemantauan, evaluasi RAD juga mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Evaluasi RAN dilakukan paling sedikit dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMN (kaji ulang pertengahan dan akhir) atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta menganalisa upaya untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara target dan realisasi dari indikator-indikator yang ada.

Alur pelaporan dalam evaluasi RAD mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.3) sebagai berikut: (1) OPD dan Bupati/Walikota menyusun laporan evaluasi pencapaian indikator TPB dengan menggunakan format yang standart (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Ketua TKD TPB dalam hal ini Kepala BAPPEDA dengan memberi tembusan dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (Langkah 1); (2) Ketua TKD TPB mengarahkan empat kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan OPD untuk mengetahui status pencapaian setiap target dan indikator dengan dibantu sekretariat. Selain itu, pokja juga akan mengevaluasi

keterpaduan pencapaian TPB/SDGs dengan pencapaian TPB yang tercantum dalam RPJMD (Langkah 2); (3) Masing-masing pokja dibantu sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua TKD (Langkah 3); (4) Ketua TKD melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari pokja kepada sekretaris daerah selaku penanggungjawab pelaksanaan TPB/SDGs untuk disampaikan kepada gubernur (Langkah 4); (5) Gubernur melaporkan laporan evaluasi TPB/SDGS Pohuwato kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS (Langkah 5); (6) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan feedback untuk perbaikan pelaksanaan TPB/SDGs di Pohuwato (Langkah-6)

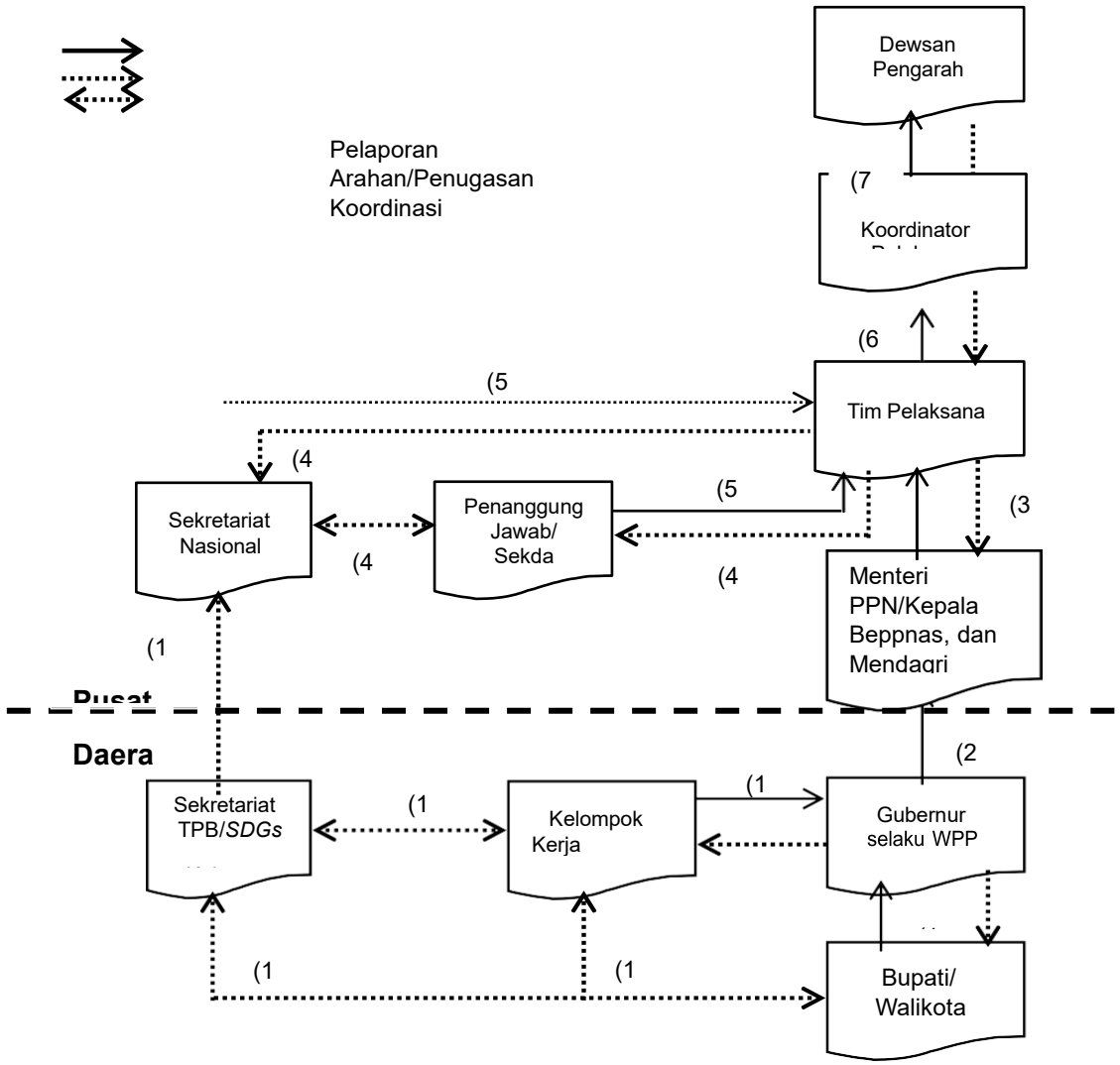


Gambar 80. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD

4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Kewajiban menyusun RAD TPB/SDGs pemerintah Kabupaten, tercantum dalam Perpres No. 111 Tahun 2021 pasal 15 ayat (1) yang secara ekplisit dinyatakan, untuk pencapaian sasaran TPB daerah, Gubernur berkewajiban menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya. Sementara, laporan pencapaian pelaksanaan target TPB/SDGs di daerah disampaikan

gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga Mendagari sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 111/2021. Adapun mekanisme pemantauan RAD-nya dapat dilihat dalam Gambar 4.4. sebagai berikut.



Gambar 81. Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pemantauan RAD TPB mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.4) sebagai berikut: (1) Pokja dengan dibantu sekretariat TPB Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB di tingkat Kabupaten (termasuk tingkat kabupaten/kota) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu sekretariat TPB melaporkan capaian RAD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (WPP) dan ditembuskan kepada sekretariat

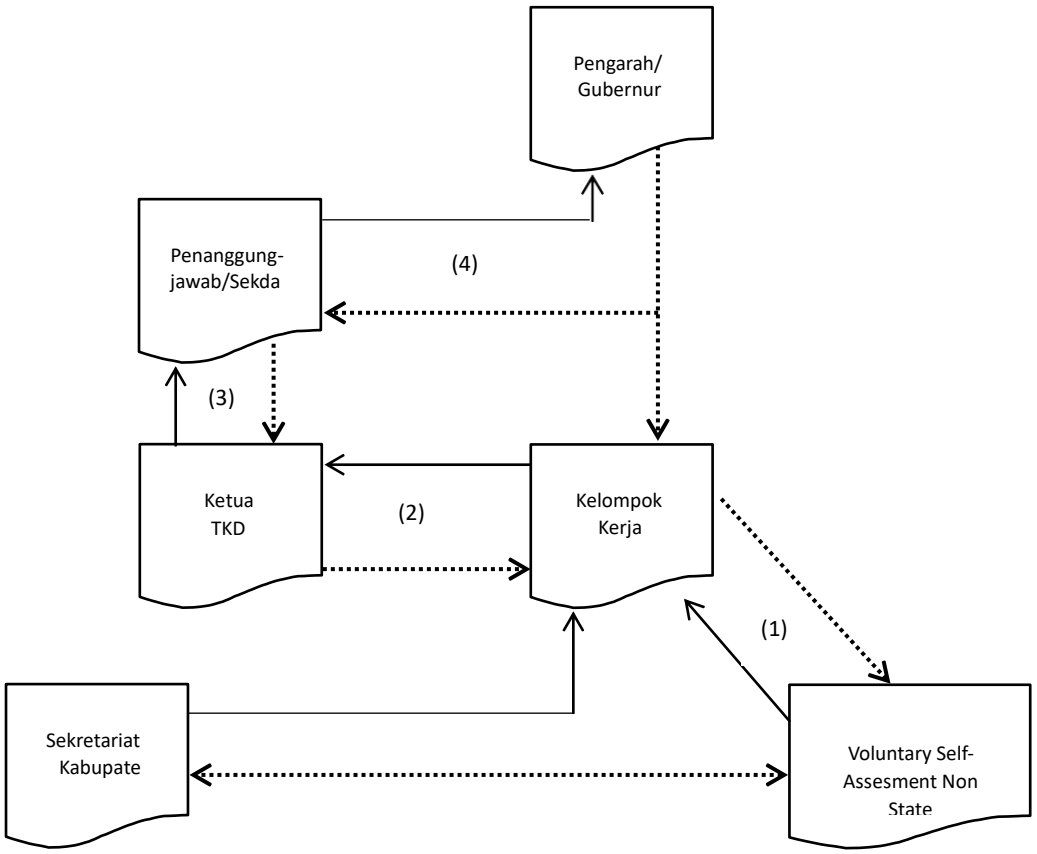
TPB pusat (Langkah 1); (2) Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Mendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2). Kemudian sesampai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, (3) oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Langkah- 3); (4) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh sekretariat TPB (Langkah-4); (5) Masing-masing Kelompok Kerja Pusat yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah-5); (6)Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Kelompok Kerja kepada Koordinator Pelaksana TPB Nasional (Langkah-6); (7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 1 tahun sekali sesuai pasal 17 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 (Langkah-7).

Proses pemantuan RAD di pemerintahan Kabupaten,diatur sedemikian rupa menjadi bagian dari proses pemantauan yang dikelola secara nasional. Untuk itu, mekanisme pemantaua RAD-nya pun akhirnya mengikuti dua ruang, yakni: (1) ruang pemantauan yang dilakukan di pemerintah Kabupaten; dan (2) ruang pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat atas dasar data pelaporan pemantauan yang dilakukan pemerintah Kabupaten.

4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Unsur Non Pemerintah

Pada prinsipnya, tata cara pemantauan dan evaluasi unsur nonpemerintah, berbeda dari mekanisme yang dilakukan pemerintah. Mengingat program/kegiatannya bersifat sukarela (voluntary), maka dari itu mekanisme pelaporannyapun bersifat sukarela. Tetapi sekalipun sukarela, sebaiknya sistem pelaporannya tetap harus akuntabel. Sistem pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme penilaian diri

sukarela(voluntary self-assesment) dengan format pelaporan melalui self-assesment tool (SAT) yang disepakati.



Gambar 82. Alur Informasi Monitoring Unsur Organisasi Non Pemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan unsur nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar) sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program/kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self-assessment tool, lalu disampaikan kepada kelompok kerja masing-masing pilar terkait, dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan (Langkah 1).
2. elompok kerja dibantu Sekretariat TPB/SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua TKD (Langkah 2).

3. Ketua TKD kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah selaku peenanggungjawab (Langkah 3).

4. Penanggungjawab melaporkan pencapaian atas pelaksanaan target TPB/SDGs kepada gubernur selaku 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4). Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui forum tim atau kelembagaan yang dibentuk secara ad hoc oleh TKD TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan

4.4 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD, menjadi hal penting mengingat karakter dari TPB adalah inklusif. Untuk itu, TKD TPB Pohuwato dengan didukung Kantor BPS telah menyiapkan laman One Touch SDGs (OTS) yang akan terintegrasi dalam laman https://baperlitbang.pohuwatokab.go.id/ sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait hasil pemantauan, peraturan, kebijakan, kegiatan TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB

4.5 Jadwal pemantauan

Jadwal waktu pemantauan dan evaluasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 pasal 20 dan ketentuan periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi mengikuti ketentuan pusat yakni: Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan: (1) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkanpada tanggal 15 bulanJuli). (2) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember). Terakhir, Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahunberjalan.

Tabel 33. Jadwal pemantauan Kinerja SDGs

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantauan Kinerja SDGs setiap OPD												
Pengukuran Kinerja SDGs												
Pelaporan Kinerja SDGs ke Gubernur												
Pelaporan Kinerja SDGs ke Kementerian PPN/BAPPENAS												

BAB V
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/*SDGs* disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/*SDGs*, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/*SDGs* Kabupaten Pohuwato. Prinsip integrasi dalam TPB/*SDGs* menekankan bahwa pencapaian target masingmasing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/*goal* yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/*SDGs*.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/*SDGs* yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang **inklusif** juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah. Dalam melaksanakan RAD TPB/*SDGs* juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; serta (5) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

1. **Pemanfaatan teknologi.** Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/*SDGs* dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/*SDGs* di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/*SDGs*.

2. **Kolaborasi para pihak.** Penerapan prinsip kolaborasi yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Kabupaten Pohuwato. Kolaborasi pelaksanaan pencapaian TPB/*SDGs* di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/*SDGs*. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/*SDGs* secara bersamasama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

3. **Pelaksanaan Koordinasi.** Pelaksanaan pencapaian TPB/*SDGs* mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/*SDGs* di tingkat kota. BAPERLITBANG Kabupaten Pohuwato berperan dalam mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/*SDGs*. Untuk aspek **kerangka hukum**, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/*SDGs* serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah. Dalam aspek **substansi program**, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/*SDGs*. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/*SDGs*, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

4. **Strategi Komunikasi.**

 Sosialisasi yang intensif diperlukan agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama. Kesadaran akan SDGs perlu dibangun di tiap tingkat dari tingkat grass root hingga pemerintah daerah. Pesan SDGs perlu mencapai seluruh masyarakat kota dengan isi pesan dan penyampaian yang menarik, target yang luas melalui pelibatan media yang efektif.

5. **Pemutakhiran dan Integrasi Dokumen Perencanaan.** Dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Pohuwato 2024-2028 merupakan dokumen hidup yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini berdasarkan pertimbangan faktor antara lain perubahan peraturan serta adanya program dari pemangku kepentingan lain. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen dilaksanakan setiap enam bulan dan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2017, *Tujuan dan Target Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Jakarta, Indonesia

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia: PIlar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2020, Pohuwato Dalam Angka 2019, Marisa

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2021, Pohuwato Dalam Angka 2020, Marisa

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2022, Pohuwato Dalam Angka 2021, Marisa

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2023, Pohuwato Dalam Angka 2022, Marisa

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024, Pohuwato Dalam Angka 2023, Marisa

BAPPERLITBANG. 2023. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato 2023. Marisa

BAPPERLITBANG. 2024. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato 2024. Marisa

BAPPERLITBANG. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2045

BPBD Pohuwato. 2022. Rencana Penanggulangan Bencana Pohuwato 2022.2027

Dinas Dinas Lingkungan Hidup Pohuwato, 2023, Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Pohuwato 2023-2044 Marisa

Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, 2017, Profil Kesehatan Kabupaten Pohuwato 2017, Marisa

Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, 2018, Profil Kesehatan Kabupaten Pohuwato 2018, Marisa

Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, 2019, Profil Kesehatan Kabupaten Pohuwato 2019, Marisa

Dinas PUPR Pohuwato. 2011. Rencana Tata Ruang Kabupaten Pohuwato 2012-2032